MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA, 1984

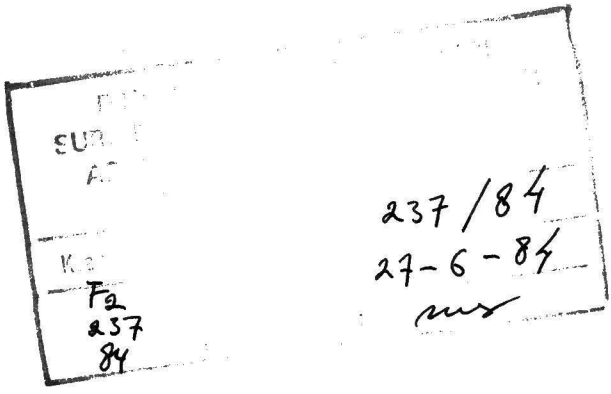
237/84
27-6-84
F2
237
84

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnkan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Moch. Ali B. Dahlan; Ahmad Mudjur Bc. Hk.; F Ayyip Rosyidi B.A. Titik Widiani dan tim penyempurna naskah di F pusat yang terdiri dari : Rifai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.—

Pemimpin Proyek,

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek,

Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokoumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Nusa Tenggara Barat.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan yang masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Jakarta, Janua

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii
Kata Sambutan v
Daftar Isi vii

Bab I

I. PENDAHULUAN

Masalah. 1
Tujuan 2
Ruang Lingkup 2
Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian 3

Bab II

I. IDENTIFIKASI
Lokasi 7
Penduduk 10
Latar Belakang Sosial Budaya 15

II. BENTUK
Ciri - ciri 22
Struktur 25
Pemerintahan Dalam Komunikasi Kecil 26
Lembaga-lembaga Komunikasi Kecil 29

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL
Pelapisan Sosial Resmi Masa Lalu 32
Hubungan Antar Lapisa 35
Pelapisan Sosial Samar (Masa Lalu) 37
Keanggotaan 38
Pelapisan Sosial Resmi (Masa Kini) 40
Hubungan Antar Lapisan 44
Pelapisan Sosial Samar Masa Kini 47
Hubungan Antar Lapisan 49

IV. PIMPINAN MASYARAKAT
Gambaran Umum 51
Pimpinan Masa Kini 53
Pimpinan Tradisional 55
Pimpinan Masa Kini 55
Pimpinan Tradisional 55
Pimpinan Masa Kini 63
Pimpinan Informal 68

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
Mempertebal Keyakinan 71
Memberi Imbalan 78

Mengembangkan Rasa Malu 80
Mengembangkan Rasa Takut 84

VI. BEBERAPA ANALISA

Bab III

I. IDENTIFAKASI
Lokasi 93
Latar Belakang Sosial Budaya 96

II BENTUK
Ciri-ciri 103
Struktur 107
Pemerintahan Dalam Komunikasi Kecil 108
Lembaga-lembaga Sosial Komunitas Kecil 110

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL
Pelapisan Sosial Masa Lalu 111
Lapisan Sosial Masa Kini 114

IV. PIMPINAN MASYARAKAT
Gambaran Umum 117
Pimpinan Tradisional 119
Pimpinan Masa Kini 125

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
Mempertebal Keyakinan 131
Sugesti Sosial 132
Kepercayaan dan Agama 134
Memberi Imbalan 135
Mengembangkan Rasa Malu 136
Mengembangkan Rasa Takut 137

VI. BEBERAPA ANALISA
Bentuk Komunitas Kecil 138
Sistem Pelapisan Sosial 138
Pimpinan Masyarakat Dalam Komunitas Kecil 139
Sistem Pengendalian Sosial 140

DAFTAR BACAAN 141

INDEK 142

BAB PERTAMA
PENDAHULUAN

MASALAH

Masalah umum. Pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya kita laksanakan, pada hakekatnya adalah proses pembaharuan di segala bidang kehidupan. Proses tersebut dengan sendirinya menuntut adanya perubahan kebudayaan. Salah satu aspek kebudayaan yang mungkin mengalami perubahan adalah sistem kesatuan hidup setempat atau apa yang disebut komunitas kecil dalam masyarakat kita.

Untuk mengetahui sistem kesatuan hidup setempat pada masyarakat yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat, termasuk perubahan yang mungkin terjadi dari masa ke masa, maka dipandang perlu untuk mengadakan suatu penelitian yang dalam tahap sekarang masih bersifat inventarisasi dan dokumentasi.

Pusat penelitian sejarah dan budaya, hingga sekarang belum memiliki data dan informasi yang cukup memadai, dalam hal ini data dan informasi tentang komunitas kecil berbagai suku bangsa yang terdapat di tanah air kita. Kemungkinan-kemungkinan di atas, telah mendorong kita untuk melakukan suatu penelitian khususnya mengenai kesatuan hidup setempat.

Selain dari tujuan di atas, disadari bahwa hingga sekarang bagi kita bangsa Indonesia yang majemuk, penelitian yang mencakup berbagai etnis yang ada di tanah air kita belum pernah kita lakukan secara sungguh-sungguh, apalagi yang mencakup semua suku bangsa yang ada, khusus yang berhubungan dengan sistem kesatuan hidup setempat (komunitas kecil).

Masalah khusus. Dalam proses modernisasi khususnya dalam bidang ketatanegaraan dan lebih khusus lagi dalam bidang pemerintahan desa, pemerintas telah banyak mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat nasional maupun lokal. Hal tersebut sudah pasti akan membawa akibat bagi peraturan-peraturan tak tertulis yang berlaku kuat dalam masyarakat komunitas kecil sejak jaman dahulu.

Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan dalam pembangunan bangsa perlu memperhatikan adanya lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat yang mencakup sistem kesatuan hidup setempat. Dengan penjelasan tersebut diharapkan titik temu dari ide pembaharuan yang datang dari pemerintah di satu pihak dengan pranata sosial yang telah meresap di dalam masyarakat.

Nilai-nilai budaya yang positif yang masih ada dalam masyarakat sangat penting bagi pemerintah guna menyusun kebijaksanaan pembangunan khu-

usnya yang menyangkut masyarakat pedesaan.

TUJUAN

Tujuan umum. Tujuan umum kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah khususnya sistem kesatuan hidup setempat, adalah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan.

Tujuan khusus. Tujuan khusus dari inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah, khususnya Sistem Kesatuan Hidup Setempat, untuk mengumpulkan dan menyusun bahan tentang adat istiadat daerah yang ada hubungannya dengan Sistem Kesatuan Hidup Setempat, untuk dikembangkan dalam menyusun suatu kebijaksanaan nasional membangun bidang kebudayaan.

Untuk pemerintah daerah, maka hasil inventarisasi dan dokumentasi ini dapat dipergunakan untuk menyusun suatu kebijaksanaan dalam membangun masyarakat desa di daerah Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis.

RUANG LINGKUP

TOR telah menetapkan pembatasan sederhana tentang komunitas atau sistem kesatuan hidup setempat yang berbunyi sebagai berikut. Komunitas kecil adalah suatu kesatuan yang lahir dari ikatan yang erat antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya, didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan di mana sesama warganya saling mengenal, tidak ada aneka warna yang besar antara bagian-bagian atau kelompok-kelompok di dalamnya, serta sebagian besar dari lapangan-lapangan kehidupan dapat dihayati secara bulat.

Rumusan di atas ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi team adat istiadat daerah. Sebagai batasan kerja, maka komponen-komponen yang ada di dalamnya akan menentukan manakah komunitas itu. Untuk sementara di daerah Nusa Tenggara Barat, maka rumusan tersebut dapat dicakup oleh pengertian *kampung* atau *dasan.* Kedua istilah tersebut secara kebetulan adalah unit administratif terkecil dengan perangkat yang bertanggung jawab baik horisontal maupun vertikal.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Pimpinan Proyek IDKD, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat telah mengangkat para anggota serta ketua team penelitian Proyek IDKD Nusa Tenggara Barat. Untuk team adat istiadat diangkat saudara Moh. Ali B. Dahlan sebagai ketua dengan tiga orang anggota masing-masing saudara Ahmad Mudjur Bc.Hk.

Ayip Rosyidi, BA, dan saudara Titik Widiani.

Pengangkatan tersebut memberi tanggung jawab kepada mereka yang disebut di atas. Tak lain maksudnya adalah untuk lebih melancarkan jalannya kegiatan dengan hasil yang memadai.

Berdasarkan pengalaman dari masing-masing anggota, maka saudara Ayip Rosidi dan saudara Moh. Ali B. Dahlan bertugas melakukan penelitian di kampung Lading-Lading, desa Tanjung, kecamatan Tanjung, Lombok Barat. Untuk suku bangsa Sumbawa, saudara Ahmad Mudjur bekerja di kampung Lempeh Bawah, desa Lempeh, kecamatan Sumbawa kota, kabupaten Sumbawa. Anggota lainnya Titik Widiani, mendapat tugas melakukan penelitian perpustakaan sepanjang ada hubungannya dengan komunitas kecil.

Dalam penelitian ini, organisasi tidak dilengkapi dengan sekretaris team karena dipandang tidak ada urgensinya. Para anggota team beberapa kali dapat mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul dalam penelitian.

Tahap pengumpulan data. Berbeda dengan kegiatan pada tahun 1979/1980 maka pada tahun 1980/1981 ini tidak diadakan pengarahan bagi para peneliti, kecuali pertemuan singkat antara anggota team dengan konsultan dari proyek IDKD pusat yang dilaksanakan di Mataram pada awal bulan Oktober 1980. Dengan demikian maka perencanaan serta penelaahan TOR bagi para anggota team untuk sebagian besar dilakukan sendiri oleh team tanpa bimbingan dan petunjuk teoritis yang memadai.

Untuk aspek adat istiadat, team telah memilih dua suku bangsa dari empat suku bangsa besar yang ada di Nusa Tenggara Barat, yakni suku bangsa Sasak di pulau Lombok dan suku bangsa Sumbawa di pulau Sumbawa bagian Barat. Sedangkan lokasi penelitian suku bangsa Sasak dipilih kampung Lading-Lading, desa Tanjung, Lombok Barat bagian Utara. Untuk suku bangsa Sumbawa (*Samawa*) dipilih kampung Lempeh Bawah, desa Lempeh, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa.

Alasan memilih kedua suku bangsa tersebut adalah sebagai berikut: Suku bangsa Sasak adalah kelompok etnis terbesar jumlah penduduknya yang mendiami seluruh bagian pulau Lombok. Jumlah suku bangsa Sumbawa lebih kecil dari suku bangsa Mbojo di Sumbawa Timur, tetapi luas wilayah yang didiami oleh suku bangsa Sumbawa jauh lebih besar dari suku bangsa mana pun di daerah Nusa Tenggara Barat, menyebabkan kedudukan suku bangsa ini penting bagi usaha pengembangan daerah. Alasan lainnya adalah karena pada kegiatan tahun-tahun yang lalu suku bangsa Sumbawa tidak ikut diteliti sehingga sampai sekarang data dan informasi suku bangsa Sumbawa sangat kecil dibanding dengan daerah atau suku bangsa yang lain di Nusa Tenggara Barat.

Setelah pemilih lokasi penelitian dianggap selesai, barulah diadakan berbagai persiapan, untuk penelitian di lapangan, pengumpulan dan pengolahan data serta tahap penyusunan draft laporan.

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh anggota team saudara Ayip Rosidi, Moh. Ali B. Dahlan dan Ahmad Mudjur baru dimulai pada pertengahan bulan September 1980. Penelitian di Lading-Lading dilakukan dengan cara pulang-pergi Mataram–Tanjung (jarak 35 km, perjalanan satu jam dengan bus umum). Anggota team yang lain saudara Ahmad pada bulan September selama 15 hari tinggal di desa Lempeh, pulau Sumbawa untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Mengingat banyaknya materi yang harus diteliti, maka saudara Ahmad dari tanggal 22 Oktober 1980 sampai dengan 4 November 1980 kembali ke desa Lempeh untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh pada bulan September sebelumnya. Sementara itu kegiatan penelitian di Lading-Lading (Lombok) terus berlangsung sampai tanggal 10 November 1980, saat mana pengolahan dan penulisan laporan dimulai.

Dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan dengan wawancara dan sebagian dengan mencatat kasus-kasus yang terjadi sepanjang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibicarakan. Inilah cara yang terbaik untuk aspek adat istiadat sebagai kesimpulan team setelah membaca dan mengeja TOR. Dengan metoda wawancara ini maka diperlukan sekali mutu informan yang menyangkut pengetahuan, pengalaman baik dalam komunitasnya ataupun dalam masyarakat suku bangsanya. Karena itu jumlah informan kami setelah kami seleksi tidak terlalu banyak dibanding dengan jumlah anggota masyarakat yang kami teliti.

Kesulitan lapangan meliputi kesempatan atau waktu bagi para informan. Sebagian besar masyarakat dari desa yang kami teliti hidup dari pertanian, karena itu kesibukan mereka di sawah atau kebun membatasi waktu mereka untuk menerima peneliti yang berkunjung ke rumahnya. Musim kemarau yang agak panjang pada tahun 1980 menyebabkan kebanyakan petani mendaat hasil yang kurang memuaskan, hal itu menyebabkan sebagian penduduknya pergi ke luar desa untuk mencari pencaharian tambahan seperti membeli dan menjual ikan, memburuh pada proyek padat karya. Semua hal di atas ikut mempengaruhi hasil kunjungan-kunjungan lapangan. Tetapi secara keseluruhan penelitian berjalan dengan baik.

Tahap pengolahan data. Data-data yang dikumpulkan terbatas dalam daerah TOR dengan tujuan agar lebih mudah mengolahnya untuk kemudian menyusunnya dalam naskah laporan. Hal ini dilakukan mengingat sempitnya waktu dan luasnya materi yang diminta oleh TOR. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan kemungkinan mempelajari data dan informasi yang lain yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti.

Data-data lapangan diklasifikasikan menurut bagian-bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh TOR, pada catatan-catatan khusus yang diberi judul sebagai petunjuk. Kepustakaan komunitas kecil dikumpulkan dalam kartu-kartu yang telah diberi judul pada sudut kiri atas yang memuat nama pengarang, nama buku, halaman serta keterangan penerbit. Cara ini

kami pergunakan untuk lebih memudahkan pengutipan catatan literatur yang dipergunakan dalam penyusunan naskah.

Cara di atas dipergunakan untuk membantu penyunting naskah memilih dan mempelajari data yang relevan dengan tidak terlalu jauh meninggalkan tuntutan Terms Of Reference. Dengan cara ini juga menjamin semua fiednotes tertampung dan tidak hilang.

Kegiatan pengolahan data dilakukan pada bulan November 1980 sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Team secara pasti baru dapat mulai menyusun naskah laporan pada awal bulan Desember 1980 dan berakhir pada tanggal 20 Pebruari 1981.

Tahap penulisan laporan. Tahap penulisan laporan merupakan tahap penting dalam kegiatan atau inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan. Penulisan sedapat mungkin tidak menyimpang dari ketentuan dan materi, di mana TOR telah memberi garis besar dan pembatasan-pembatasan. Penulisan laporan dilakukan secara bersama oleh anggota team. Kegiatan penulisan dimulai pada bulan Desember 1980.

Penyusunan tema Sistem Kesatuan Hidup Setempat untuk daerah Nusa Tenggara Barat memilih sistematika bentuk kedua yang ditetapkan oleh TOR, yakni suatu laporan yang berisi beberapa suku bangsa, dalam hal ini suku bangsa Sasak dan suku bangsa Sumbawa. Sistematik laporan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama	:	Pendahuluan
Bab Kedua	:	Komunitas Kecil Suku bangsa Sasak
Bab Ketiga	:	Komunitas Kecil Suku bangsa Sumbawa
		Daftar bacaan
		Indek

Penulisan laporan pada umumnya tidak mengalami kesulitan. Beberapa data yang dirasakan kurang lengkap memaksa kita berhenti sejenak untuk selanjutnya menugaskan anggota team lain menuju lapangan untuk menambah kekurangannya. Sedangkan untuk Sumbawa dipergunakan cara korespondensi.

Aspek hasil akhir. Apa yang disajikan dalam laporan ini dapat dipandang cukup, sesuai dengan garis besar TOR. Akan tetapi perlu disadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh team dalam waktu yang relatif singkat dengan kekuatan material yang kurang memadai sudah barang tentu mempunyai kekurangan. Hal lain yang harus kita ingat adalah kemajemukan adat, khususnya adat Sasak yang menyangkut sistem kesatuan hidup setempat.

Berdasarkan keyakinan di atas, maka tidaklah mungkin dalam masa yang sangat singkat kami dapat melukiskan secara lengkap keseluruhan sistem kesatuan hidup setempat dari masing-masing desa atau kampung yang di-

ketahui memang bervariasi dan memiliki perbedaan.

Laporan ini sudah cukup sekedar sebagai pengantar bagi pengetahuan garis-garis besar adat suku bangsa di Nusa Tenggara Barat. Laporan ini dapat dijadikan pengantar untuk suatu penelitian yang lebih mendalam di kemudian hari. Kami pun berpendapat tak ada gading yang tak retak.

BAB KEDUA
KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA SASAK

I. INDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan alam. Luas pulau Lombok sepertiga pulau Sumbawa yakni 5.179 km^2. Pulau Lombok secara administratif terbagi menjadi tiga daerah Tingkat II, masing-masing Lombok Barat dengan ibukota kabupaten di Mataram, Lombok Tengah di Peraya, Lombok Timur di Selong. Pada umumnya pulau Lombok dibagi lagi dalam tiga wilayah penting dari sudut keadaan alam dan mungkin juga dari segi adat-istiadat penduduknya. Ketiga wilayah tersebut adalah bagian Utara pulau yang terdiri dari kompleks gunung Rinjani dengan puncaknya setinggi 3.726 meter. Dalam kompleks ini kita jumpai desa-desa sampai ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Kedua adalah daerah Selatan yang membentang dari Labulia di sebelah Barat berakhir di Tanjung Luar di bagian Timur pulau Lombok. Daerah Selatan ini hakekatnya adalah tanah gundul, di mana penduduknya hanya mengandalkan hasil panen pada musim hujan atau sawah tadah hujan. Ketiga adalah bagian Tengah dari pulau Lombok yang membentang dari Ampenan di sebelah Barat hingga Labuhan Haji di sebelah Timur, merupakan wilayah pulau Lombok yang terdiri dari dataran rendah yang amat subur. Daerah ini merupakan wilayah persawahan dengan irigasi teknis. Petani-petani di bagian Tengah pulau ini dapat menanami sawahnya dua sampai tiga kali setahun.

Keadaan alam pulau Lombok menyerupai keadaan alam pulau-pulau lain di sebelah Barat seperti Bali dan Jawa. Musim kemarau tidak membawa perubahan besar pada kelembaban tanah dan pohon-pohonan. Alamnya hijau sepanjang musim, kecuali bagian Selatan pulau Lombok yang gundul.

Alam faunanya terdiri dari binatang menyusui seperti sapi, kerbau, jenis kambing dan domba serta unggas-unggasan ayam, itik, dan lain-lain. Semua binatang tersebut hidup sebagai hewan piaraan yang vital bagi konsumsi daging maupun sebagai alat penarik bajak bagi kegiatan produksi pertanian. Hewan piaraan di Lombok seperti sapi dan kerbau juga sebagai bahan ekspor ke luar negeri seperti Hongkong, Taiwan dan Singapore. Satwa liar yang masih hidup di hutan-hutan Selatan dan Utara terdiri dari jenis-jenis rusa, babi hutan dan berbagai jenis unggas liar. Tetapi jenis binatang liar tersebut kini sudah semakin berkurang akibat usaha perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang kota dengan tujuan rekreasi dan keperluan daging.

Pola perkampungan. Kebanyakan desa di Lombok terdiri dari kampung

dengan pola mengelompok padat. Hanya sebagian kecil desa-desa di Lombok Barat bagian Utara dengan pola menyebar seperti desa Kayangan, desa Bentek, Akar-Akar dan Selngen. Di desa-desa inipun kita jumpai kelompok rumah-rumah penduduk yang terdiri dari lima sampai sembilan rumah.

Perkampungan asli suku bangsa Sasak didirikan di atas *tanah gubuk,* yang mungkin dahulu menjadi milik bersama masyarakat kampung. Rumah yang didirikan di tanah gubuk tidak dibatasi oleh pagar halaman. Setiap rumah tidak memiliki hak atas tanah tempat bangunan rumahnya.

Di Tanah pekarangan yang masih kosong, para pendatang dari luar desa atau kerabat yang belum mempunyai tanah pekarangan, dapat mendirikan rumah di tanah kosong tersebut dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada orang yang pernah atau pemilik asal. Numpang pekarangan tersebut dikenal dengan istilah *nyodoq butengan bale.* Orang yang mendapat izin menggunakan tanah pekarangan tak dapat memperjualbelikannya kepada orang lain.

Rumah orang Sasak yang asli disebut *bale jajar.* Bahan-bahannya terdiri dari kayu, bambu serta atapnya dari alang-alang dan ada juga dengan daun kelapa yang diikat. Tinggi pundamen rumah Sasak yang asli tak kurang dari satu meter dari permukaan tanah pekarangan. Rumah asli dengan pundamen tinggi, sekarang masih dipertahankan di sebagian desa Bayan, Sembalun, Bumbung dan desa Sapit di Lombok Timur.

Pola perkampungan suku bangsa Sasak pada umumnya mengelompok padat. Desa atau kampung dari satu gubuk kecil yang didirikan oleh satu leluhur. Kemungkinan leluhur itu adalah bangsawan-bangsawan dengan beberapa orang pengikutnya. Lambat laun gubuk itu berkembang menjadi dusun kecil yang disebut *dasan,* akhirnya memisahkan diri dari desa induknya.

Beberapa desa yang merupakan areal pertanian baru pola perkampungan penduduknya menyebar. Pola ini hanya bersifat sementara saja. Pada waktu masyarakat sudah merasa aman, tingkat kesejahteraan sudah baik, penduduk merencanakan suatu perkampungan yang terpusat pada suatu tempat. Cara demikian ditiru oleh pemerintah sekarang dengan mengadakan proyek resetlement desa pada daerah-daerah transmigrasi lokal di Lombok Barat bagian Utara.

Batas wilayah kampung Sasak tergantung dari letak perkampungannya. Kampung yang merupakan bagian desa yang besar tidak jelas batasnya satu dengan yang lain. Kampung yang terpisah dari pusat desa (banyak terdapat di Lombok Utara) masih dapat dilihat batas-batasnya. Biasanya kampung dibatasi oleh lorong (*penggorong*) jalan jembatan, sebuah bukit, kali mati. Batas wilauah tersebut hanyalah batas administratif saja.

Di lokasi penelitian kami, yakni kampung Lading-Lading, desa Tanjung terdapat beberapa jenis bangunan terpenting yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakatnya sebagai berikut.

Langgar. Bangunan ini konstruksinya sangat sederhana. Bahan-bahan-

nya dari kayu, bambu dan beratapkan daun ilalang. Langgar di Lading-Lading pada tahun 1965 rusak berat, tetapi tidak diadakan perbaikan pada waktu itu. Pada tahun 1967 dibangun sebuah mesjid dengan konstruksi batu bata merah. Tempat pembangunan mesjid berada di sebelah timur kampung, sedangkan Langgar berada persis di tengah kampung arah ke barat. Mesjid peranannya berbeda dengan langgar. Mesjid dipergunakan untuk kegiatan agama seperti sembahyang hari raya oleh semua orang kampung, sedangkan langgar pada waktu sebelum tahun 1965 adalah tempat sembahyang para kyai *Waktu Telu*. Tentang Waktu Telu terdapat penjelasan di belakang.

Bangaran. Bangunan ini berbentuk kuburan. Pembangunan *bangaran* biasanya bersamaan dengan pembukaan perkampungan baru. Ini berarti usia *bangaran* di Lading-Lading sama dengan usia kampung Lading-Lading sendiri. Tujuan pembangunan *bangaran* adalah untuk mengusir roh jahat yang dapat mengganggu masyarakat kampung. Pada sekitar tahun 1969 bangunan *bangaran* tersebut dirusak karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Bekas bangunan itu masih ada dan karena itu beberapa orang masih menghormatinya sekalipun secara tersembunyi. Pada bulan September 1980, bekas penghulu Waktu Telu mencoba memugar bangunan tersebut, tetapi usaha tersebut gagal karena mendapat tantangan dari sebagian besar masyarakat yang telah menerima perubahan.

Lapangan olahraga. Sejak tahun 1968 di Lading-Lading dibangun lapangan olahraga, dengan memanfaatkan tanah bekas langgar seluas 450 meter persegi. Dibuat dan diratakan secara gotong royong oleh masyarakat Lading-Lading. Sekarang dipergunakan untuk volley ball.

Kuburan. Kampung Lading-Lading memiliki tanah pekuburan yang cukup luas (3000 m^2) dan diberi nama *kubur Sebali*. Letak kubur Sebali sekitar 500 meter di sebelah Timur kampung Lading-Lading. Tanah pekuburan ini juga dianggap sebagai batas wilayah kampung. Sekarang ini tanah pekuburan Sebali dipergunakan sebagai tempat penguburan oleh masyarakat kampung Lading-Lading sendiri, Kencong, Keroya dan Tikota yang terletak di sekitar kuburan. *Jebak beleg* berarti pintu besar. Hakekatnya adalah sebuah jalan masuk melewati bagian tengah kampung sekaligus sebagai persimpangan jalan jurusan Tanjung, Ledangbila dan Montong.

Jalan besar yang menghubungkan Tanjung dengan kampung Lendangbila, di mana Lading-Lading terletak di antara kedua tempat itu, termasuk jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dalam berbagai ukuran. Jalan besar seperti itu di Lading-Lading disebut *rurung beleg*. Panjang jalan besar yang melalui kampung Lading-Lading sekitar 250 meter. Jalan (lorong) yang membelah bagian-bagian kampung disebut *penggorong*. Istilah *penggorong* juga berlaku bagi jalan-jalan kecil yang menghubungkan kampung yang satu dengan kampung lain. Di kampung Lading-Lading terdapat banyak *penggorong*, tetapi kelihatannya kurang teratur.

Batas wilayah kampung Lading-Lading. Sebelah Selatan kampung *Kokok Sokong* (kokok = sungai). Kokok Sokong sekaligus adalah batas desa Tanjung dengan desa Sokong. Sebelah Utara *Telabah Mentani* (*telabah* = kali kecil), jaraknya sekitar 500 meter dari kampung. Sebelah Timur tanah pekuburan *Sebali* dan *Karang Ancak* bersambung dengan *telabah* Keroya. Di sebelah Barat kampung Lading-Lading berbatasan dengan *jembatan Getak Gali* wilayah kampung Lading-Lading dalam batas yang disebutkan di atas disebut *owetatau paer* (*gumi paer*).

Tempat mandi umum dan khusus. Tempat mandi umum bagi masyarakat kampung terdiri dari sungai dan mata air yang disebut *kelebut.* Di sini ada dua buah *kelebut* yang letaknya berdekatan. *Kelebut* yang satu untuk wanita dan *kelebut* lainnya untuk pria. Pada musim penghujan *kelebut* tersebut kurang berperanan, karena sebagian seringkali ditutupi lumpur kali Sokong. *Kelebut* juga diambil airnya buat memasak dan air minum.

Di seluruh kampung Lading-Lading terdapat enam buah sumur milik penduduk yang dibuat dengan konstruksi sederhana. Satu dari keenam sumur itu dibuat secara gotong royong pada tahun 1977. Selebihnya milik perorangan, sebagian besar yang memiliki sendiri tergolong penduduk yang dapat dianggap berada. Penduduk lainnya dapat menumpang atau meminta air sumur milik tetangga, atau langsung mengambil *kelebut* atau menyaring air sungai. Sumur dalam bahasa Sasak Lading-Lading disebut *timba.* Kebiasaan mereka membangun sumur (*timba*) di kampung penelitian kami baru dimulai sejak tahun 1968.

PENDUDUK

Jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat menurut angka statistik 1971 diketahui sebanyak 2.202.058 jiwa. Pada tahun sebelumnya yakni 1961 jumlah penduduk NTB sebanyak 1.807.830 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk NTB pada tahun 1974 berdasarkan anggapan 2,3% setahun, maka jumlahnya sekitar 2.403.058 jiwa.

Dari jumlah di atas sekitar 1.580.000 berdiam di pulau Lombok dan sisanya adalah yang tinggal di pulau Sumbawa (tiga kabupaten). Jumlah suku bangsa Sasak yang tinggal di pulau Lombok sebanyak 1.491.000. Suku bangsa pendatang terdiri dari suku bangsa Bali, Jawa, Bugis, Makasar, Banjar, Arab dan lain-lain sebanyak 89.000 jiwa. Suku bangsa pendatang terbesar di NTB adalah suku bangsa Bali. Suku bangsa Bali datang ke Lombok sekitar tahun 1740. Selain orang Sasak yang tinggal di pulau Lombok, beberapa ribu orang di antaranya ada yang tinggal di Bali Timur dan Sumbawa Barat. Orang Sasak masuk ke Bali sekitar tahun 1750-an, sedangkan ke Sumbawa diperkirakan jauh sebelum tahun di atas.

Suku bangsa Sasak berdiam di pulau Lombok sampai pada pulau kecil seperti Gili Air, Meno, Gili Gde. Hanya di kabupaten Lombok Barat, desa-

desa Sasak seringkali berdampingan dengan desa yang didirikan oleh suku bangsa Bali. Sebagian besar penduduk kota Cakranegara dan sebagian Mataram terdiri dari penduduk suku bangsa Bali, sedangkan suku bangsa Sasak berdiam di bagian pinggiran kota. Di kota-kota di Lombok perkampungan orang Sasak masih kentara, melihat tata pembangunannya yang khas antara lain bentuk kampung serta susunan perumahannya.

Gambaran penduduk di lokasi penelitian. Jumlah penduduk kampung Lading-Lading diketahui sebanyak 280 KK atau 1280 jiwa (1979). Jumlah penduduk desa Tanjung pada tahun 1971 sebanyak 8.263 jiwa yang berdiam di sebelas buah kampung. Dari sebelas buah kampung yang terdapat di desa Tanjung, penduduk Lading-Lading termasuk yang terbesar jumlahnya.

Penduduk menurut umur. Tidak ada catatan terperinci tentang penduduk menurut usia. Menurut perkiraan yang diberikan oleh ***Keliang*** (kepala kampung), dapat dilihat dalam prosentasi di bawah ini:

0	– 5 tahun	=	22,49%
6	– 10 tahun	=	15,79%
11	– 59 tahun	=	59,02%
	60 tahun	=	2,6 %

Seperti perincian penduduk menurut usia, statistik pendidikan di kampung Lading-Lading masih sangat kurang lengkap, kecuali pada tingkat pendidikan lanjutan atas dan perguruan tinggi mudah diingat karena jumlahnya sangat kecil. Untuk tingkatan pendidikan dasar (SD) diperkirakan 25% dari jumlah penduduk, SLTP diperkirakan 6%, SLTA 2% dan sarjana dan sarjana muda jumlahnya 4 orang. Sedangkan diniyah yang berdiri sejak tahun 1978 sekarang telah memiliki sebanyak 190 orang murid.

Penduduk asli. Penduduk asli Lading-Lading dalam arti suku bangsa Sasak meliputi seluruh penduduk yang berjumlah 1.280 jiwa. Di antara suku bangsa Sasak yang berdiam di Lading-Lading terdapat 5 KK pendatang dari beberapa desa lain di Lombok. Mereka datang ke Lading-Lading untuk mencari mata pencaharian atau karena perkawinan dengan penduduk asli Lading-Lading.

Pekerjaan penduduk asli pada umumnya bertani di sawah, kebun dan ladang serta sebagian sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil yang disebut *nyakap.* Selain bertani ada pula yang merangkap sebagai pedagang (sekitar 15%). Jumlah penduduk yang bekerja sebagai guru dan pegawai sebanyak 23 orang, di antaranya ada yang menetap di luar kecamatan bahkan di luar kabupaten. Sebanyak 5% penduduk Lading-Lading adalah buruh tani musiman. Mereka inilah yang disebut orang miskin kampung.

Penduduk pendatang. Jumlah penduduk pendatang di Lading-Lading sebanyak 7 KK atau sekitar 26 jiwa terdiri dari 1 KK suku bangsa Mbojo, 1 KK suku bangsa Bali, 3 KK berasal dari desa lain di pulau Lombok (suku

bangsa Sasak).

Mereka datang ke Lading-Lading untuk mencari pekerjaan. Tiga orang di antaranya dahulu sebagai buruh tani, sekarang telah menjadi penduduk yang telah memiliki rumah dan pekerjaan sendiri. Suku bangsa Mbojo dan suku bangsa Bali yang berdomisili di Lading-Lading sebagai pegawai negeri yang bertugas sebagai guru Sekolah Dasar.

Dari 5 KK pendatang yang tinggal di Lading-Lading, 2 KK di antaranya bekerja sebagai buruh di pabrik beras dan merangkap sebagai penggarap sawah yang disewa, seorang lagi sebagai kusir dokar serta 2 KK bekerja sebagai guru Sekolah Dasar.

Hubungan penduduk asli dan pendatang. Pada umumnya penduduk asli menerima dengan baik penduduk pendatang, baik dari suku bangsa lain ataupun pendatang dari suku bangsa sendiri yang berasal dari desa lain. Bahkan di beberapa desa penghormatan pada penduduk pendatang seringkali lebih baik dibanding dengan penduduk asli sendiri, sekalipun kadangkala di Lombok Timur perbedaan agama yang dianut oleh pendatang menentukan luas tidaknya hubungan di antara mereka.

Di desa Karang Baru, Mataram, penduduk pendatang baru dianggap sebagai penduduk penuh apabila yang bersangkutan menunjukkan surat pindah resmi dari desa asalnya. Ia dapat ikut serta dalam rapat-rapat yang diadakan di kampung termasuk kewajiban gotong royong. Tetapi di desa Dasan Agung, Mataram para pendatang yang kebanyakan terdiri dari pegawai, pelajar dan mahasiswa tetap dianggap sebagai orang luar walaupun di antara mereka ada yang sudah tinggal di Dasan Agung sampai lima tahun. Mereka tetap saja dianggap sebagai penyewa rumah dan tidak diikutsertakan dalam musyawarah kampung. Hubungan di antara penduduk asli desa dengan penduuk pendatang sifatnya dangkal, sementara dan rapuh.

Berbeda dengan masyarakat kampung Lading-Lading, maka para penduduk pendatang dapat menjadi anggota penuh masyarakat, apabila pendatang secara aktif ikut serta dalam segala kegiatan adat seperti gotong royong, tolong-menolong, membantu apabila ada upacara yang dilakukan oleh penduduk kampung, memberi sumbangan tenaga dan benda bila ada upacara perkawinan (*pejoloq*). Perbedaan agama sama sekali tidak mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pendatang. Kesetiaan pada persatuan, penghormatan pada adat istiadat mempercepat pengakuan masyarakat kepada si pendatang sebagai warga masyarakat kampung yang sempurna. Salah satu cara yang paling baik adalah agar pendatang baru kawin dengan gadis kampung, sedangkan penyelesaian adat dan upacara perkawinannya memakai adat Lading-Lading. Ini disebut *nyerah ukum* atau *menempon*.

Sejak pembaharuan agama Islam di kampung Lading-Lading pada sekitar tahun 1969, pandangan penduduk asli terhadap penduduk pendatang disesuaikan dengan tingkah laku dan perbuatan di pendatang menurut

pandangan agama Islam. Misalnya seorang pendatang jangan membuat *cero gubuk* (kampung tidak aman) dengan melakukan perjudian atau minum-minuman keras yang dapat mengakibatkan mabuk. Penekanan bukan pada agama yang dianut oleh si pendatang tetapi pada tingkah laku si pendatang dalam masyarakat di mana ia datang dan bertempat tinggal.

Hubungan perkawinan. Perkawinan antara suku bangsa asli dan pendatang sering terjadi. Kebanyakan perkawinan antar suku bangsa ini diselesaikan menurut adat istiadat suku bangsa Sasak. Hanya perkawinan antara laki-laki Sasak dengan wanita Bugis/Makasar menyebabkan laki-laki Sasak harus tunduk pada aturan adat suku bangsa Bugis/Makasar, di mana suku bangsa tersebut sangat keras mempertahankan adat istiadatnya sekalipun sudah ratusan tahun tinggal di bumi Sasak. Perkawinan antara orang Sasak dan suku bangsa Bugis/Makasar, seringkali terjadi di desa-desa pantai seperti Labuhan Lombok, Labuhan Haji, Tanjung Luar dan lain-lain. Perkawinan suku bangsa Sasak yang ideal adalah dengan suku bangsa mana saja asalkan agamanya sama dengan penduduk asli yakni menganut agama Islam.

Di Lading-Lading sebelum angin pembaharuan agama bertiup yakni pada tahun 1969, perkawinan antara wanita-wanita Lading-Lading dengan laki-laki yang beragama Hindu (suku bangsa Bali) atau orang Boda, dianggap biasa saja dan sering dilakukan. Pada waktu itu penyelesaian adat dengan pengikut adat Lading-Lading lebih penting dari agama apapun yang dianut oleh calon mempelai. Sekarang perkawinan dengan penganut agama di luar Islam agak sulit dalam penyelesaian adat istiadatnya. Karena para pemimpin adat dan agama mendapat tekanan dari aturan-aturan pemberian wali menurut hukum Fiqh Islam. Perkawinan antara suku bangsa pendatang yang menganut agama di luar Islam, menyebabkan mereka memilih masuk Islam ataukah wanita Lading-Lading harus keluar mengikuti agama suaminya. Penyelesaian perkawinan akhirnya dilakukan menurut adat suaminya. Hubungannya dengan kampung menjadi retak, tetapi hubungannya dengan anggota kerabatnya tidak selalu membawa akibat keretakan. Menurut informasi di Lading-Lading sebelum tahun 1969, masyarakat tidak memperdulikan agama calon suami atau menantunya yang penting kekayaan dan kalau dapat kebangsawanannya.

Hubungan pekerjaan. Di sebagian desa di kabupaten Lombok Barat, suku bangsa pendatang Bali dahulu mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat. Mereka pada umumnya pemilik tanah pertanian yang luas. Di tanah pertanian suku bangsa Bali tersebut banyak suku bangsa Sasak bertindak selaku penggarap dengan sistem pembagian hasil yang disebut *nyakap, mejek* atau *nandu.* Tetapi sejak tahun 1950 hingga saat ini keadaan menjadi berbalik. Banyak orang Sasak yang asal sebagai penggarap berubah menjadi pemilik atas tanah pertanian tersebut dengan cara membeli melalui tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Pemilikan tanah tersebut

juga di mulai melalui proses sewa gadai atau *meleisin* menurut hukum adat tanah suku bangsa Sasak.

Di Lading-Lading sendiri hubungan pekerjaan antara suku bangsa asli dan suku bangsa pendatang (suku bangsa Bali) berjalan dengan baik. Beberapa orang suku bangsa Bali yang bekerja sebagai pedagang di desa Tanjung, membeli barang dagangan dari orang Sasak sebagai jual beli biasa. Di antara penduduk asli dan penduduk pendatang dalam lapangan pekerjaan saling masuk memasuki satu sama lain. Misalnya di sawah milik orang Sasak, pada waktu panen, suku bangsa Bali diperbolehkan *bederep*, demikian sebaliknya orang orang Sasak dapat bederep di sawah milik orang Bali.

Di kampung-kampung yang terpencil di Lombok, para pendatang yang terdiri dari pegawai negeri, guru atau polisi seringkali menggunakan kesempatan menambah penghasilan melalui usaha di bidang pertanian. Biasanya mereka menyewa tanah pertanian untuk jangka waktu satu atau dua tahun lamanya. Dengan demikian hubungan pekerjaan antara penduduk asli dan pendatang berjalan dengan baik di mana yang satu saling menguntungkan dengan yang lain. Hubungan pekerjaan semata-mata soal keuntungan, karena itu faktor asal usul, agama dan kebudayaan tidak mempengaruhinya.

Partisipasi mendatang dalam kegiatan sosial. Para pendatang yang tinggal di kampung-kampung orang Sasak, pada umumnya selalu menunjukkan sikap positif menurut ukuran dan anggapan orang kampung. Pendatang ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial, gotong royong, tolong-menolong dan tidak menunjukkan sikap menentang atau menghina adat istiadat yang ada. Bahkan seringkali para pendatang lebih banyak berpartisipasi, baik secara kebendaan maupun non material dalam setiap aktifitas di kampung. Di Lading-Lading, para pendatang yang terdiri dari penduduk biasa dan pegawai negeri/guru selalu ikut serta dalam setiap kegiatan. Menurut keterangan Pak Senenep (49 tahun), para pendatang seringkali lebih aktif dari penduduk asli.

Sebab para pendatang lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosial antara lain, karena jumlah mereka lebih kecil dari penduduk asli sehingga is harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku. Dari partisipasi yang diberikan, penduduk pentang juga dapat memetik manfaatnya berupa bantuan dan tolong-menolong dari warga masyarakat lainnya, serta mereka menganggap Lading-Lading akan menjadi kampungnya sampai ia meninggal dunia kelak.

Pengaruh pendatang. Di lokasi penelitian kami, jumlah penduduk pendatang kurang dari 2%, sebab itu kecil kemungkinan penduduk pendatang memberi pengaruh pada penduduk asli. Sebab lain adalah keadaan ekonomi penduduk pendatang tidak lebih baik dari keadaan ekonomi penduduk asli. Penduduk pendatang menundukkan diri pada aturan-aturan adat atau pranata sosial yang ada, dengan demikian penduduk asli memberi pengaruh pada penduduk pendatang. Tetapi secara umum kebudayaan suku bangsa Sasak dipengaruhi oleh kebudayaan suku bangsa Jawa dan Bali. Sampai di mana

pengaruh ini secara keseluruhan dapat kita lihat dalam uraian di belakang.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Dalam lontar dan kitab-kitab lama, Lombok kita temukan dalam beberapa nama antara lain *Lombok Mirah, Lombok Adi, Selapawais, Gumi Selaparang.* Kata *Sasak* (kemudian menjadi nama suku bangsa Sasak), secara etimologis menurut Dr. R. Goris berasal dari kata ***sah*** (pergi), ***saka*** (leluhur). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari maka Sasak berarti "kembali atau pergi ke tempat leluhur" yakni Gumi Selaparang.

Dari etimologis ini diduga bahwa leluhur suku bangsa Sasak, adalah berasal dari Jawa. Dugaan tersebut kemudian dikuatkan dengan beberapa contoh seperti tulisan Sasak yang disebut *Jejawan* yakni aksara Jawa yang disesuaikan. Nama beberapa desa di Lombok banyak yang sama dengan tempat di Jawa seperti Kuripan, Tegal, Gondang, Mataram, Kediri dan lain-lain. Wayang kulit Sasak juga sampai sekarang menggunakan bahasa pengantarnya memakai bahasa Jawa Kuna.

Menurut Monografi, kedatangan orang Jawa ke Lombok diperkirakan pada zaman kerajaan Medang dan permulaan kedatangan Islam, kemudian penyebarannya ke berbagai pelosok Nusantara oleh para wali sekitar abad XV dan XVI. Setelah kedatangan orang Jawa ke Lombok diperkirakan masih ada beberapa rombongan pendatang lain dari bagian Nusantara seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Sumatera. Percampuran suku bangsa pendatang dengan pusat pengaruh pada orang Jawa melalui proses yang lama diperkirakan menjadi cakal bakal suku bangsa Sasak sekarang. Karena itu dasar kebudayaan Jawa-lah yang paling dominan dalam masa perkembangan kebudayaan Sasak di kemudian hari, khususnya kebudayaan Jawa pra dan sezaman dengan Majapahit dan kemudian agama Islam.

Pertumbuhan, perkembnagan lokasi penelitian. Mengenai sejarah terperinci kampung Lading-Lading memang tidak ada. Tetapi kita dapat mengumpulkan bahan-bahan ceritera masyarakat sebagai petunjuk belaka. Demikianlah menurut ceritera kampung Lading-Lading pertama kali didiami oleh seorang alim (pemimpin agama) yang berasal dari *Batu Rakit* (15 km di daerah pegunungan arah ke Timur dari Lading-Lading). Konon nama orang alim tersebut Bapuq Duratif menurut informasi seorang bekas penghulu Waktu Telu (AP), adalah *tata* (generasi keempat ke atas dari informan), yang berarti sekitar tahun 1750.

Sebelum nenek Duratip berpindah ke Lading-Lading, kemungkinan tempat itu telah dijadikan daerah pertanian oleh orang-orang dari berbagai tempat di sekitarnya. Bapuq Duratif di tempat yang baru mendirikan ***gubuk*** yakni kumpulan beberapa buah rumah, bersama beberapa orang pengikutnya. Gubuk inilah yang di kemudian hari semakin berkembang menjadi ***dasan.*** Bukti bahwa Lading-Lading kemudian berkembang dengan datangnya kelom-

pok-kelompok pemukim baru setelah Bapuq Duratip, dapat kita lihat nama bagian-bagian kampung Lading-Lading seperti, Karang Busur, Dasan Baru, Semoya dan Kesik. Nama-nama itu menunjukkan asal leluhur masyarakat Lading-Lading di masa lampau. Berdasarkan ceritera di atas, maka kampung Lading-Lading didirikan oleh seorang pemuka agama dengan para pengikutnya. Desa-desa lain di Lombok kemungkinan didirikan oleh seorang bangsawan yang kemudian menjadi raja di sekitar tempat tersebut. (5, 11).

Adapun arti kata Lading-Lading, berasal dari bahasa daerah Sasak dialek Bayan yang berarti pisau. Nama ini mengingatkan masa rakyatnya pada sejarah pendirian *bangaran,* sebagai tempat yang disucikan untuk mengusir roh jahat yang berkeliaran di sekitar kampung.

Sahdan, maka pada waktu Bapuq Duratip dengan pembantu-pembantunya mendirikan *bangaran,* seperti biasanya orang menggunakan alat seperti parang, kapak dan linggis. Tetapi alat-alat tersebut sulit diperoleh di sekitar tempat itu akhirnya dengan terpaksa pisaulah yang dipergunakan untuk menyelesaikan bangunan *bangaran,* baik untuk menggali tanah, memotong bambu dan membuat pagar. Pisau yang dalam bahasa Sasak disebut *lading,* akhirnya diabadikan menjadi nama kampung yang hingga sekarang terkenal dengan nama Lading-Lading.

Kampung Lading-Lading pada zaman kerajaan Bali Timur di Lombok Barat sampai pada pemerintahan Belanda, merupakan bagian dari keperbekelan Tanjung yang wilayahnya meliputi dua buah kecamatan yang ada sekarang yakni kecamatan Tanjung dan Gangga. Kedua wilayah itu dahulu diawasi oleh punggawa Cakranegara Utara.

Pada sekitar tahun 1947 desa Tanjung dipecah menjadi dua buah desa yakni desa Tanjung sendiri dan desa Bentek. Wilayah desa Tanjung meliputi kampung Karang Raden, Karang Langu, Karang Bangket, Bengkoang. Sedangkan wilayah desa Bentek meliputi Tanah Song, Lading-Lading, Lendang Bila, Lenek, Selelos, Dasan Bangket, Kapu, Montong, Sempak, Sebaro, Murkomah. Desa Bentek berpusat di Lading-Lading, di mana tinggal kepala desa dengan pembantu-pembantunya. Kepala desa Bentek yang pertama adalah Amaq Selamun, penduduk asli kampung Lading-Lading.

Sekitar tahun 1967, desa Bentek dibagi dua lagi menjadi desa Bentek dan desa Jenggala. Pada saat yang bersamaan desa Tanjung juga dipecah menjadi dua yakni desa Tanjung sendiri dan desa Sokong. Desa Bentek dipindahkan ke kampung Todo dengan kepala desa pertama Dalsah, sedangkan desa Jenggala pindah ke Tanah Song. Sedangkan kampung Lading-Lading sendiri dikeluarkan dari desa Bentek dan dimasukkan ke desa Tanjung. Dengan demikian kampung Lading-Lading pada tahun 1947 sampai 1967 pernah menjadi ibu desa Bentek, tetapi tahun 1967 kembali menjadi bagian dari desa Tanjung sampai sekarang.

Sistem mata pencaharian. Di pulau Lombok, pertanian memegang

peranan terpenting sebagai mata pencaharian penduduknya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Team Penelitian Hukum Adat Sasak oleh Universitas Airlangga-Universitas Nijmogen, maka pada tahun 1973 di Lombok terdapat sekitar 90 sampai dengan 95% penduduknya hidup dari pertanian. Dari jumlah petani di Lombok hanya sepertiga dari prosentase di atas sebagai petani pemilik tanah, sementara dua pertiga di antaranya sebagai penggarap yang terdiri dari tiga sub kategori sebagai berikut :

1. *Penyakap,* adalah orang-orang yang turut serta ambil bagian dalam usaha pertanian.
2. *Penggarap,* orang-orang yang ikut bekerja di sawah dengan jalan menyewa atau gadai.
3. *Penganggur,* adalah buruh musiman yang membantu pada masa menanam, menyiang atau pada musim panen, di mana ia mendapat bagian upah berupa uang atau hasil panen.

Selain dari usaha pertanian, penduduk juga memelihara hewan seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan jenis-jenis unggas. Hewan piaraan tersebut selain sebagai tenaga dalam pertanian juga sebagai kapital investasi bagi petani peternak tersebut.

Perikanan diusahakan oleh penduduk yang berada di sekitar pesisir. Sementara industri dan kerajinan hanya berpusat di kota serta beberapa desa saja. Pembuatan kapur dari karang laut serta pertukangan merupakan mata pencaharian bagi penduduk yang berdiam di sekitar pesisir Barat dan Timur pulau Lombok.

Mata pencaharian penduduk Lading-Lading sebagian besar hidup dari pertanian, baik di sawah, di ladang atau di kebun. Dari seluruh jumlah penduduk diperkirakan 45% saja yang memiliki tanah pertanian, 15% sebagai *penyakap,* 5% sebagai penggarap, 10% penduduk bekerja sebagai buruh musiman atau penganggur tak kentara. Sisanya bekerja sebagai pedagang kecil (*dagang merangken*), sektor-sektor usaha lain dan buruh gudang.

Dari pembagian lapangan pekerjaan di atas, beberapa bidang pekerjaan seringkali dirangkap oleh kelompok yang telah memiliki mata pencaharian lain, misalnya beberapa orang pegawai negeri masih bekerja sebagai penggarap atas tanah pertanian. Seorang pedagang merangkap juga sebagai petani. Petani-petani ada pula kesempatan kadang-kadang memancing ikan untuk dijual sebagai penambah penghasilan. Proyek padat karya yang ada di sekitar kampung menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk yang tidak ada lapangan pekerjaan tetapnya.

Sistem kekerabatan. Struktur dan peranan keluarga batih. Sebuah keluarga baru, segera akan terbentuk bilamana seorang pria melangsungkan suatu perkawinan dengan seorang wanita. Keluarga yang baru saja terbentuk akan menempati kediaman baru di rumah sang suami. Akan tetapi soal tempat tinggal bagi keluarga yang baru terbentuk dapat berubah sesuai dengan

keadaan dan persetujuan kedua belah pihak. Misalnya si isteri karena sesuatu hal, seperti anak tunggal, punya beberapa rumah dan karena permintaan orang tuanya, dapat meminta suaminya agar ikut tinggal di rumah isterinya. Ini disebut *nurut nina*. Perkawinannya biasanya dilakukan dengan cara *nyerah ukum* atau di Lading-Lading disebut cara *menempon*.

Sebuah keluarga Sasak yang paling kecil biasanya terdiri dari suami, isteri dan beberapa orang anak yang belum kawin. Keluarga kecil dalam bahasa daerah disebut *sekuren*. Dalam kenyataan *sekuren* seringkali tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak saja, tetapi kadang-kadang beberapa orang ipar, paman atau nenek dari salah satu pihak ikut dalam keluarga kecil, di sini arti kata *sekuren* satu keluarga dalam arti tanggungan ekonomi.

Peran terpenting dalam suatu keluarga Sasak terletak pada pundak ayah (*amaq*), peran selanjutnya diambil oleh ibu (*inaq*). Di kampung penelitian kami seringkali difrensiasi di atas kurang dipatuhi. Beberapa kasus menunjukkan seorang ibu sangat berkuasa di dalam keluarganya dalam menentukan keputusan keluarga. Misalnya mengatur hasil pertanian, jual beli, membangun rumah serta mengelolaan hasil-hasil pertanian keluarga.

Anak-anak yang belum kawin yang telah mencapai usia sekitar sepuluh tahun, kemungkinan besar oleh orang tuanya dijadikan pembantu dalam pekerjaan-pekerjaan keluarga seperti menanam padi, mencangkul, mengembalakan ternak atau menyabit rumput. Bila ia telah kawin ia segera hidup dengan isterinya di rumah baru yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jika ia tidak memiliki rumah, bilik rumah orang tuanya dapat dijadikan kamar bagi keluarga baru itu.

Keluarga baru itu, menerima tanah garapan dari orang tuanya, di mana hasilnya sebagian diserahkan kepada orang tuanya dan sisanya untuk biaya hidup keluarga baru itu. Kebijaksanaan orang tua yang lain, di mana keluarga baru itu bersama ayah, ibu dan saudara-saudaranya bekerja sama dalam aktivitas produksi dan hasilnya juga dinikmati bersama. Bagian tanah pertanian yang digarap oleh keluarga yang baru, bukan merupakan hak waris terus-menerus tetapi hanya bersifat sementara saja. Segera setelah orang tuanya meninggal dunia, barulah keluarga baru itu benar-benar hidup sebagai keluarga dengan tanggung jawab penuh pada diri sendiri baik dalam lapangan ekonomi dan lapangan sosial lainnya.

Struktur dan peranan keluarga luas. Sistem keluarga luas suku bangsa Sasak hampir sama dengan adat perkawinan yang disebut *nurut mama*. *Nurut mama* berarti mengikuti pacar laki-laki. Hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai ketentuan adat misalnya dalam perkawinan serta pembagian warisan yang umum. Walaupun pacar laki-laki lebih dominan dalam menentukan sistem keluarga luas suku bangsa Sasak, tetapi titel kekerabatannya menunjukkan sifat bilateral yang sesungguhnya. Di bawah ini kita kutip beberapa istilah atau gelar dalam sistem keluarga luas sebagai berikut :

– Saudara wanita ayah disebut *inaq kaka* (kakak), *inaq adi/rari* (adik)
– Saudara wanita ibu disebut *inaq kaka* (kakak), *inaq adi/rari* (adik)
– Saudara laki-laki ayah, disebut *amaq kaka* (kakak), *amaq adi/rari* (adik)
– Saudara wanita ibu, disebut *inaq kaka* (kakak), *inaq adi* (adik).

Di bawah ini akan kita kutip istilah kekerabatan dari keturunan-keturunan dalam keluarga Sasak yang umum. Kita misalkan Ego serta sebutannya pada garis ke atas.

– *Amaq,* ayah Ego, *Inaq,* ibu Ego
– *Papuq,* di Lading-Lading disebut *Bapuq,* orang tua dari ayah/ibu Ego
– *Baloq,* ayah atau ibu dari Bapuq si Ego
– *Tata,* orang tua Baloq si Ego
– *Toker,* orang tua dari Tata si Ego
– *Goneng,* orang tua dari toker si Ego
– *Kelotak,* orang tua dari goneng si Ego
– *Kelatek,* orang tua dari kelotak si Ego
– *Gantung siwur,* orang tua dari kelotek si Ego, sedangkan sebutan ke bawah dari si Ego sama dengan sebutan ke atas :

a. *Anaq* atau *bija jari,* anak si Ego baik laki-laki atau wanita.
b. *Bai* (di Lading-Lading disebut *bapu*) anak dari bijajari si Ego.
c. Setelah a dan b sebutannya sama dengan di atas.

Kini kita kutipkan beberapa istilah kekerabatan pada sistem kekerabatan suku bangsa Sasak ke jurusan samping dari si Ego, sebagai berikut :

a. *Semeton,* saudara kandung Ego (di Lading-Lading disebut *polong*). Saudara tiri disebut *semeton tereq.*
b. *Pisaq* (di Lading-Lading disebut *menasa*) adalah anak dari paman Ego.
c. *Sampu sekali* (di Lading-Lading disebut *menasa dua*) anak dari misan ayah/ibu si Ego.
d. *Sampu dua* (di Lading-Lading disebut *menasa telu*), adalah anak dari sampu sekali ayah/atau ibu Ego.

Di desa-desa lain di pulau Lombok derajat keempat yang ke samping sudah dianggap terlalu jauh. Di Lading-Lading dan desa lain di Lombok Utara derajat keempat masih dikenal dengan istilah *menasa empat* atau *berumpak naga.*

Secara umum dalam keluarga luas suku bangsa Sasak, maka hubungan antara satu dengan anggota lainnya sampai menasa empat sudah kurang diperhatikan. Hubungan yang masih jelas dalam kekerabatan mereka sampai menasa sekali atau pisaq. Hal ini dapat kita lihat dalam bentuk perkawinan ideal atau undangan dalam berbagai upacara, pembagian warisan dalam keluarga.

Sistem religi. Agama yang dianut oleh suku bangsa Sasak, adalah agama Islam. Hanya sekitar 6.000 orang Sasak yang terdapat di kecamatan Tanjung dan Gangga sekarang memeluk agama *Budha* (dahulu disebut *teu Bude*).

Agama Kristen, Hindu, dan lainnya, dipeluk oleh suku bangsa pendatang. Jumlah pengikut agama pada suku bangsa Sasak terdiri dari pemeluk Islam sebanyak 1.481.000 jiwa, Budha dan animisme sekitar 6.000 jiwa yang sebagian besar terdapat di Gangga dan Tanjung serta sekitar 500 jiwa di Ganjar dan Tendaun (1973).

Penduduk Lading-Lading seluruhnya menganut agama Islam. Sebelum tahun 1966 mereka menganut ajaran Islam yang disebut *Waktu Telu*, yakni suatu sinkritisme antara Hinduisme, Animisme dan Islamisme. Dalam Islam *Waktu Telu* masih dikenal *pedewaq*, yakni suatu tempat yang disucikan dan dianggap tempat para *dewa* dan *betara*, sementara di setiap kampung terdapat mesjid atau langgar. Dalam tahun 1932, jumlah pengikut *Waktu Telu* di seluruh pulau Lombok menurut perkiraan Bousquet sebanyak 75.000 jiwa. Hanya satu kepala keluarga di Lading-Lading yang menganut agama Hindu. Ia adalah guru SD yang tinggal di kampung Lading-Lading.

Seperti diketahui, masyarakat Lombok adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajaran agamanya. Setelah peristiwa G.30 S PKI tahun 1965 dan pemberantasan atheisme, maka sejak saat itu istilah *Islam Waktu Telu* terhapus dari pengertian lahiriah agama yang dianut masyarakat. Hanya satu agama Islam saja yang boleh dianut oleh masyarakat. Dalam proses penyempurnaan itu beberapa upacara pra penyempurnaan masih dilaksanakan di beberapa desa di Lombok Barat bagian Utara termasuk Lading-Lading dan sekitarnya. Di Lading-Lading sendiri sampai sekarang baru 65% yang benar-benar menjalankan syariat Islam. Sisanya Masih mempertahankan secara diam-diam paham *Waktu Telu*, yakni mengakui sebagai penganut agama Islam tetapi tidak menjalankan syariat (Informan Amaq Purwati, eks penghulu *Waktu Telu*).

Untuk mempertentangkan mereka yang disebut *Waktu Telu*, maka orang Islam yang membersihkan dirinya dari praktek Hinduisme, Animisme disebut *Islam Waktu Lima*, sebenarnya adalah pengikut ajaran Islam yang menjalankan syariat menurut tuntunan kitab suci Al Qur'an dan Hadis nabi Muhammad saw.

Di kalangan orang Islam *Waktu Lima* inilah terdapat berbagai organisasi Islam yang diberi warna paham keagamaan khususnya hukum fiqh. Organisasi Nahdlatul Wathan tergolong sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Lombok. Pusatnya di desa Pancor Lombok Timur. Organisasi ini mengakui mengikuti mazhab Syafii dan diimbuhi oleh wibawa dan fatwa pendirinya Haji Zainuddin.

Organisasi Muhammadiah di Lombok mulai berdiri sekitar tahun 1936. Organisasi ini tergolong tua di Lombok, tetapi perkembangan jumlah anggotanya sangat lamban. Hal ini ada hubungannya dengan pengaruh *tuan guru*, yakni tokoh yang sangat besar wibawanya di kalangan masyarakat Sasak. Mereka biasanya mengakui sebagai pengikut mazhab Syafii atau Ahlusunnah.

Aliran-aliran kebatinan jumlahnya cukup banyak di Lombok. Mereka tiak menyusun suatu organisasi secara khusus. Organisasi atau aliran kebatinan banyak pengikutnya di bagian Selatan, sebagian kecil di Lombok Timur dan Lombok Barat. Di Lombok Timur sebutan untuk aliran kebatinan adalah *tariqat.* Pengikutnya selain ada yang secara murni terikat dengan aliran dan guru tertentu, ada juga yang merupakan cabang dari suatu organisasi Islam seperti Tariqat NW yang berarti organisasi onderbouw dari Nadhatul Wathan.

Orang Sasak Budha (*teu Bude*), yakni suatu kepercayaan yang memadukan paham animisme dan Hinduisme. Mereka percaya kepada beberapa dewa yang disebut *betara* dan *idadari.* Orang animisme dan Hinduisme itu pada tahun 1973 diresmikan oleh Biksu Girirahito menjadi penganut agama Budha. Ini atas inisiatif seorang tokoh muda dalam kalangan *teu Bude* yakni Pak Martinom. Pak Martinom sebelum resmi sebagai penganut agama Budha, pernah mencoba mengajak pengikutnya berpindah ke agama Hindu Dharma. Namun sekalipun mereka telah mengakui dirinya sebagai penganut agama Budha, praktek ajaran animisme dan Hinduisme tetap dipertahankan seperti *muja taon* dan *muja balit.* Kedua upacara ini mereka sebut *gaweq gama,* yang berarti upacara agama.

Sampai sejauh mana pengaruh agama dalam masyarakat tidaklah mudah untuk melukiskannya, kecuali dengan suatu penelitian yang mendalam dan khusus. Akan tetapi secara kasar, pengaruh agama dalam masyarakat dapat dikatakan cukup besar.

Kegiatan gotong royong dan pembangunan pada tingkat desa dan kampung hanya dapat digerakkan oleh semangat keagamaan. Tolong-menolong serta membantu untuk kepentingan umum adalah pekerjaan mulia yang akan dapat membawa kebahagiaan akhirat bagi pelakunya. Ini adalah contoh dari pengaruh agama Islam yang dijadikan daya penggerak dalam berbagai aktivitas sosial.

Pengaruh agama Islam dalam masyarakat kelihatannya semakin kuat. Hal tersebut dengan jelas dapat kita lihat dalam adat perkawinan. Untuk penyelesaian berbagai upacara perkawinan, di beberapa desa penyelesaian adat dapat dikesampingkan, kecuali wali nikah yang menurut ajaran agama Islam merupakan persyaratan bagi dilangsungkannya perkawinan. *Sorong serah* dapat dilaksanakan setelah nikah menurut ajaran Islam dilaksanakan dengan baik.

Pengaruh agama Islam dalam perkawinan tampak pada cara pemilihan jodoh haruslah dari sesama penganut agama Islam, dengan tidak memandang asal suku bangsanya. Pergaulan dengan suku bangsa lain yang tidak beragama Islam tidak dilarang. Orang-orang Sasak yang menganut agama Budha dan eks Waktu Telu tidak melarang perkawinan dengan penganut agama lain asalkan menghormati adat perkawinannya.

Pengaruh agama Islam pada masyarakat lebih menonjol pada masyarakat desa yang menjadi pusat kegiatan pendidikan Islam seperti Pancor,

Kelayu, Bengkel, Kediri dan Mabagik. Di sini aturan-aturan Islam dijadikan dasar yang terpenting dalam setiap kebijaksanaan pimpinan masyarakat.

Tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka di Lombok hal tersebut tidak ada kecuali agama-agama yang telah diakui oleh pemerintah saja. Menurut kepala Bidang Permusiuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Ampenan diketahii hanya seorang penganut aliran kepercayaan yang disebut *Jawa lugu*. Sementara beberapa puluh orang suku bangsa Bali ada yang menganut aliran kepercayaan Sapta Dharma yang berpusat di Yogyakarta. Sapta Dharma pada tahun 1970 pernah akan diperluas pada eks Waktu Telu (untuk mengisi kekosongan kepercayaan setelah Waktu Telu dihapus), tetapi tak pernah lama Sapta Dharma akhirnya dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

II. BENTUK

CIRI-CIRI

Batas-batas wilayah. Desa Lombok terdiri dari beberapa kampung. Kampung atau *dasan* sebagai komunitas kecil dan sebagai bagian dari suatu desa, bagaimanapun terpecahnya dalam bagian-bagian yang kecil, batas-batasnya masih jelas dan dikenal oleh masyarakat serta pimpinan masyarakat setempat.

Bilamana mereka ditanya di mana batas desanya, ke Utara atau ke Selatan mereka dengan cepat dapat menunjukkan batas-batas tersebut pada sungai, kali mati, tonggak atau daerah perbukitan, laut, jembatan bahkan lereng gunung. Pendeknya batas-batas itu terdiri dari tanda-tanda alamiah atau tanda yang memang sengaja dibuat.

Batas lingkungan kekuasaan wilayah sesuatu desa atau kampung menurut pandangan sebagian suku bangsa Sasak, berekor pada alam gaib. Setiap kampung atau desa serta batas-batasnya sesuai dengan ketentuan dari alam gaib, di mana roh-roh tertentu bersemayam sebagai pengawas dan pemelihara daerah bersangkutan. Dari itulah maka di dalam kampung atau desa terdapat tempat tertentu yang merupakan tempat penghubung antara kampung dan penduduknya dengan roh gaib tersebut.

Demikianlah, di kampung Lading-Lading terdapat tanah pekuburan yang dianggap keramat, juga sebagai batas kampung. Mata air, bangaran dan pohon besar dianggap mempunyai hubungan dengan kampung dan alam roh. (6. 11).

Legitimasi. Persyaratan utama dari adanya suatu komunitas adalah adanya suatu wilayah baik secara administratif pemerintahan maupun secara alamiah kepercayaan. Wilayah kekuasaan kampung dalam bahasa Sasak adalah owet, yang menunjukkan batas-batas kekuasaan wilayah administratif atau

kekuasaan hukum adat dari para pimpinan. Jika kita tinjau arti kata *owet* yang kemungkinan besar dari kata bahasa Belanda *wet* yang berarti Undang-Undang, kemungkinan arti kata *owet* adalah batas kekuasaan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah penjajahan dahulu. Batas-batas komunitas itu kemudian ditetapkan dan diteruskan oleh pemerintahan lokal kita sekarang. Wilayah kekuasaan dari suatu komunitas juga disebut ***gumipaer,*** namun di sini lebih berorientasi pada alam gaib dan alam roh yang mengawasi dan memelihara alam sekitarnya.

Setiap *komunitas kecil* di Lombok, baik yang berasal dari ketunggalan leluhur atau tidak harus memiliki pusat kegiatan rohani, antara lain ***langgar,*** ***mesigit*** dan ***bele suci*** bagi orang-orang Sasak yang mengakui beragama Budha sekarang (Literatur Belanda menyebut mereka orang ***Boda***). Di desa-desa tua di Lombok seperti Bayan, Loloan selain mesigit masih dikenal lagi bangunan yang paling penting yaitu ***bale pegundeman,*** yang berarti tempat mengadakan musyawarah.

Di Lading-Lading sebelum tahun 1966 atau sebelum G.30 S PKI hanya dikenal satu buah *langgar* untuk seluruh kampung Lading-Lading. Langgar sebagai pusat kegiatan rokhani suatu komuniti juga merupakan lambang dari strata masyarakat komunitas tersebut. Menurut aturan adat kampung Lading-Lading hanya boleh mendirikan sebuah langgar, tidak boleh mendirikan mesjid (*mesigit*). Larangan adat demikian bukan karena jumlah penduduk Lading-Lading belum mencukupi untuk mendirikan shalat Jumat menurut mazhab Imam Syafii, tetapi karena masyarakat Lading-Lading berada dalam susunan kelas *perjaka,* yakni kelas masyarakat yang diharuskan melakukan kerja rodi di zaman pengaruh kerajaan Bali di Lombok Barat sekitar tahun 1740.

Kepemimpinan suatu komunitas kecil adalah syarat lainnya yang penting bagi komunitasnya. Pimpinan sebuah kampung adalah, pimpinan pemerintahan dan adat. Pimpinan kampung dikenal dengan gelar sebagai ***keliang,*** di beberapa tempat juga disebut *jero* atau dipadukan menjadi ***jero keliang.*** Orang Sasak Budha selain pimpinan kampung di atas masih mengakui adanya beberapa tokoh pimpinan dalam lapangan agama yang mereka sebut ***kelinggama*** dan *tuaq lokaq.* Pimpinan masyarakat lainnya dalam kampung adalah *kyai, penghulu* dan beberapa macam *mangku.*

Atribut-atribut. Atribut sebuah komunitas kecil di Lombok pada umumnya dapat kita bagi dua macam. Pertama pada kampung-kampung yang lebih asli adanya komunitas dapat kita lihat dengan adanya ***kampu,*** yakni suatu komplek bangunan berbentuk balai-balai yang berfungsi untuk musyawarah pimpinan adat atau tempat mengadakan upacara besar dalam kampung. Kedua adalah kampung-kampung yang telah mengalami pengaruh dan perkembangan agama Islam, seperti pada kampung yang terdapat di bagian Tengah dan Selatan pulau Lombok. Di sini bangunan mesjid atau langgar

adalah atribut terpenting bagi adanya suatu komunitas.

Di bawah ini skets kampu Bayan Timur.

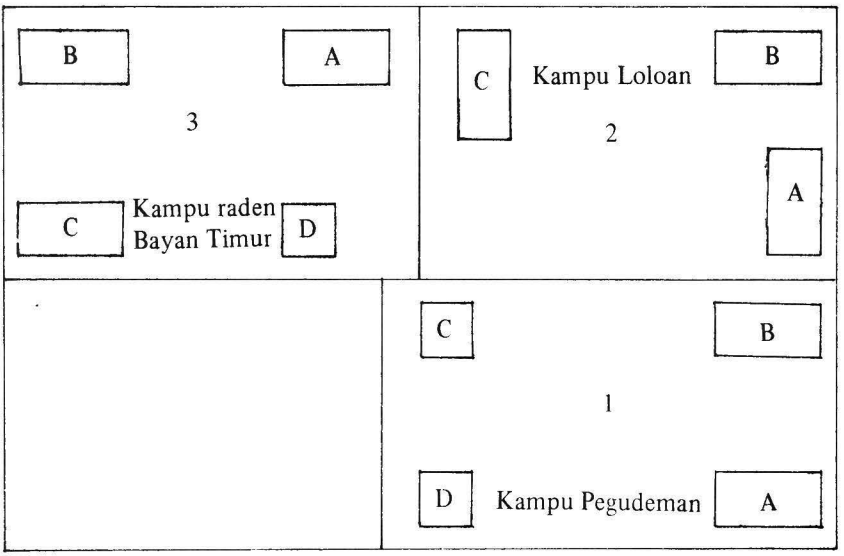

Mesjid (*mesigit*) sebagai suatu identitas suatu komunitas dapat kita lihat pada kenyataan di beberapa desa Lombok. Misalnya saja desa Dasan Agung di Mataram yang mempunyai tujuh buah kampung yang letaknya berdekatan membangun mesjid sendiri-sendiri. Desa tidak mempunyai mesjid, yang ada adalah mesjid milik kampung dengan kepemimpinan yang bulat di bawah kyai dan penghulu. Anggota dari mesjid yakni sejumlah penduduk yang terikat secara historis dengan *mesigit* dan pimpinannya disebut ***kaum.*** Ciri-ciri khusus lainnya dari suatu komunitas tidak ada, kecuali yang sudah kita uraikan di atas. Demikian pula simbol-simbol atau jenis bangunan lainnya tidak akan menunjukkan adanya suatu komunitas.

STRUKTUR

Lahirnya sebuah kampung atau desa di Lombok pada dasarnya dapat dibagi dua macam. Pertama desa atau kampung yang didirikan oleh orang yang berasal tunggal leluhur. Desa semacam ini kemungkinannya adalah satu kesatuan yang utuh dan dapat disebut komunitas bersama kampung-kampung yang ada di bawahnya. Desa seperti ini adalah genealogis teritorial seperti Bayan, Loloan, Sembalun Bumbung, Sapit dan banyak desa lagi di wilayah Lombok Utara. Desa kedua adalah yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan anggapan daerah itu sesuai menjadi tempat pemukiman mengingat fisik

dan kesuburan tanahnya. Penduduknya biasanya didatangkan dari daerah lain yang lebih padat. Desa macam kedua ini seperti Santong, Kayangan dan Sambalia. Tetapi di samping dua bentuk di atas, maka suatu desa atau kampung mungkin dahulu dibentuk oleh kelompok orang dari berbagai tempat tanpa memperhatikan darah dan keturunannya. Lading-Lading adalah suatu contoh komunitas yang dibentuk oleh kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, tetapi bukan dari tunggal darah.

Suatu desa di Lombok dalam perkembangannya terbagi dalam pelbagai *dasan* dengan nama masing-masing. Misalnya dasan Geres, dasan Kapu, dasan Ijobalit, dasan Cengok dan lain-lain lagi. Setiap dasan haruslah dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *keliang* atau *jero*. Demikianlah dasan dengan keliangnya kemungkinan asal satu keturunan seperti dasan-dasan di Bayan Anyar, Loloan dan sekitarnya. Tetapi kemungkinan juga dasan itu dibentuk oleh pemerintah atas pertimbangan keadaan kesuburan dan kepadatan penduduk desa lainnya.

Sebelum adanya pembaharuan agama Islam di Lombok Barat sekitar tahun 1969, beberapa kampung mempunyai hubungan dengan kampung lain dalam bidang pimpinan agama. *Pengulu,* yang menjadi pimpinan agama di satu kampung dapat juga menjadi pimpinan agama di kampung lain dengan cara merangkap sekaligus. Contohnya pengulu kampung Lading-Lading dahulu juga menjadi penghulu kampung Montong. Pada waktu itu kampung Montong maupun Sebaro telah punya *keliang* sendiri, yang berarti telah mempunyai pemerintahan.

Dalam pemerintahan umum, *keliang* menerima keputusan dan kebijaksanaan dari pemerintah atasan semacam camat atau distrik, berupa perintah agar rakyat kampung melakukan kerja bakti atau mengeluarkan sumbangan berupa bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembangunan. Untuk kelancaran tugasnya *keliang* mengangkat seorang pembantu yang disebut *jero-warah.*

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Sebelum terciptanya sebuah *dasan,* kumpulan tempat tinggal baru yang dihuni beberapa kepala keluarga masih disebut *gubuk. Gubuk* belum merupakan komunitas, karena di dalamnya tidak ada pemerintahan, tidak ada pimpinan masyarakat. Setiap penduduknya terikat dengan hukum dan pemerintahan dengan kampung asalnya, atau kampung lain yang menguasai wilayah tempat gubuk itu.

Bilamana *gubuk* telah bertambah besar, baik jumlah penghuni maupun jumlah rumah tangganya, gubuk itu tak dapat dipertahankan lagi sebagai tempat tinggal sementara. Bertambahnya jumlah penduduk dan luas pemukiman menuntut lingkungan pengurusnya lebih luas dan kompleks. Untuk itu diperlukan adanya unsur pimpinan masyarakat yang dapat mengatur rumah tangga *gubuk.* Sekarang *gubuk* itu menjadi sebuah *dasan.* Dasan yang baru

DIREKTORAT KESENIAN

berkembang itu melepaskan diri dari *dasan* induknya. Di sana diangkat seorang keliang beserta aparat pimpinan lainnya, didirikanlah mesjid, rumah tempat bermusyawarah dan tempat penting lainnya.

Tugas keliang pun semakin luas baik pemerintahan umum dalam arti sempit (pangreh), maupun tugas kepolisian dan peradilan, beberapa jabatan pimpinan sebagai pembantu keliang segera dibentuk. Di bidang keamanan dibuat *pekemit,* tugasnya akhirnya diambil alih oleh OPR, OKD dan terakhir Hansip. Dewan orang tua kampung yang terdiri dari *keliang* dengan unsur pimpinan lainnya disebut *kerama gubuk. Gubuk* di sini berarti kampung dan menunjukkan kemandirian kampung dalam adat istiadat.

Kampung Lading-Lading sendiri sebelum kedatangan Belanda di Lombok (1896), sudah ada *keliang* dengan perangkat adat lainnya. Pada waktu penjajahan Bali di Lombok, Lading-Lading sudah berada di bawah *keperbekelan* Tanjung wilauah *punggawa* Cakranegara Utara. Belanda mengubah susunan pemerintahan Bali dengan membubarkan *perbekel* dan menggantinya dengan distrik Tanjung dengan wilayah meliputi sebagian wilayah *punggawa* Cakranegara dan sebagian wilayah kecamatan Gangga sekarang.

Tahun 1947 desa Tanjung dibagi dua menjadi Tanjung dan Bentek. Desa Tanjung dengan ibudesa di Tanjung dan desa Bentek di Lading-Lading. Wilayah desa Bentek pada waktu itu meliputi sebelas buah kampung sedangkan desa Tanjung sebanyak sembilan kampung. Tahun 1966 diadakan lagi pemekaran desa dengan memecah kedua desa tersebut menjadi empat buah masing-masing Tanjung, Bentek, Jenggala dan Sokong. Kampung Lading-Lading pada pemekaran kedua ini dikembalikan pada desa Tanjung dan kantor desa Bentek dipindahkan dari Lading-Lading ke Todo.

Aparat-aparatnya. Setiap kampung di Lombok dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *keliang.* Ia diangkat melalui suatu pemilihan bebas. Dahulu seorang keliang cukup ditunjuk oleh distrik saja. Semua anggota masyarakat yang diperintah oleh *keliang* disebut *kanoman keliang.*

Tugas seorang *keliang* tidak hanya pada soal-soal yang mengenai pemerintahan serta pelaksanaannya saja. Kepadanya juga diserahkan kewajiban menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut perikehidupan anggota kampungnya (*kanoman*). Karena tugasnya demikian luas, maka untuk kelancaran jalannya tugas-tugas yang dibebankan padanya, ia dibantu oleh seorang *jerowarah. Jerowarah* ditunjuk oleh *keliang* dan karena itu tidak dipilih oleh *kanoan* kampung.

Dalam lapangan agama *kiayi, pengulu,* dahulu tidak mempunyai hubungan dengan pejabat Departemen Agama. Sekarang lembaga kiayi atau pengulu diikutsertakan dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan NTCR. Pimpinan-pimpinan kampung yang meliputi lapangan pemerintahan, adat dan agama disebut *kerama gubuk* (dengan tua-tua kampung). *Keliang* dan pejabat dalam bidang adat dan agama mendapat tanah *pecatu* untuk digarap selama ia memangku tugas.

Hubungan vertikal. Kampung yang dipimpin oleh seorang *keliang* adalah bagian dari sebuah desa. Desa sendiri dipimpin oleh seorang kepala desa dan di Lading-Lading disebut *pemusungan.* Di desa-desa lain di Lombok *kepala desa* seakan-akan telah menjadi istilah umum. Untuk menghaluskan dipanggil *jero kepala.* Kepala desa dibantu beberapa juru tulis desa. Di desa Kelayu, Tanjung, Lombok Timur, juru tulis desa pertama disebut *jaksa,* yang pada hakekatnya adalah wakil kepala desa apabila kepala desa sakit atau berhalangan.

Di dalam wilayah desa, kepala desa adalah pemimpin tertinggi. Dia bukan saja alat pemerintah pusat, tetapi juga faktor pemersatu dan pusat persatuan. Dialah yang mewakili rakyatnya keluar dan mempersatu ke dalam. Karena itu kepala desa besar wibawanya atas jabatan-jabatan desa yang lain.

Sebagai alat pemerintah pusat atau pemersatu, ia adalah penerus dari kepentingan pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga penerus dari kepentingan masyarakat untuk dibawa ke atas. Dalam pada itu kepala desa tetap menghormati aturan-aturan adat yang berlaku dalam setiap kampung. Karena itu kepala desa di sana-sini kelihatan bersifat otokratis.

Secara administratif, *keliang* adalah pembantu dan bawahan dari kepala desa dalam soal-soal pemerintahan desa serta pelaksanaannya. Keliang dipercayakan oleh *kanomannya* untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut perikehidupan anggotanya.

Keliang adalah pusat wibawa dalam masyarakat. Ia mempunyai kekuasaan, tetapi terbatas pada lingkungan kampung yang dipimpinnya. *Keliang* mewakili masyarakat kampungnya sampai camat melalui kepala desa.

Dalam lapangan adat istiadat kedudukan *keliang* sangat tinggi. Kepala desa tidak mempunyai hak secara khusus untuk mencampuri urusan adat dalam kampung. Demikian pula keputusan *kerama gubuk* mengenai hukuman atau delik-delik yang berada dalam kekuasaan adat tak dapat dilakukan banding kepala-kepala desa. Kepala desa harus menghormati keputusan kampung. Tetapi sebagai seorang tokoh di desa ia sering diminta hadir dalam rapat penting *kerama gubuk* untuk didengar saran dan pendapatnya.

Di beberapa desa di Lombok dibentuk suatu jabatan khusus keagamaan yang dikenal dengan nama *pengulu desa.* Tetapi pengulu desa tidak merupakan atasan dari pengulu atau kiayi kampung. Tugasnya sebagai pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam masalah NTCR. Pengulu dan kiayi kampung sekalipun mengurus soal yang berhubungan dengan agama dan adat, ia adalah pembantu kepala kampung dan duduk sebagai anggota *kerama gubuk.* Kiayi dan pengulu kampung lebih asli, sebagai lembaga yang berhubungan dengan tugas-tugas Departemen Agama sekarang.

Hubungan horisontal. Adanya dewan orang tua-tua kampung yang disebut *kerama gubuk* mencerminkan adanya suatu sistem kepemimpinan yang tidak terpusat di satu tangan saja. *gundem* atau *sangkep* adalah sebutan

populer dari suatu sistem permusyawaratan antar pimpinan baik formal maupun informal, yang dilakukan pada saat-saat tertentu dalam kampung.

Keliang dalam melaksanakan kegiatannya dalam pemerintahan umum dibantu oleh seorang *jerowarah*. Ia bertugas sebagai penghubung dan pengerahan massa dari setiap aktivitas sosial yang ada hubungannya dengan pemerintahan.

Dalam lapangan agama, *keliang* dibantu dan bekerja sama dengan seorang penghulu kampung terutama yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan atau perceraian. Dalam setiap perkawinan, *keliang* adalah wakil dari pihak mempelai perempuan. Sekalipun demikian keliang tidak memimpin upacara perkawinan. Pengulu dan kiayi-kiayi kampunglah yang memimpin rangkaian upacara serta menetapkan jumlah denda adat. *Keliang* duduk sebagai wakil pihak mempelai wanita menerima pembayaran adat.

Penghulu dan kiayi kampung tidak dipilih oleh kepala kampung seperti penunjukan *jerowarah*. Kiayi dan penghulu kampung dipilih oleh *kaum*, yakni jemaah mesjid yang ada di dalam kampung. Dalam pemilihan kiayi dan penghulu, kelihatan lebih sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan pemilihan keliang. Pemilihan pengulu dan kiayi kampung hanya dilakukan oleh warga kampung pria saja. Mengapa warga kampung (*kaum*) tidak ikut serta dalam pemilihan kiayi atau penghulu tidaklah jelas. Tetapi kemungkinan disebabkan kaum pria saja yang lazim melakukan sembahyang di mesjid.

Pejabat pimpinan yang tidak begitu penting dalam sebuah kampung Sasak yang lebih asli adalah beberapa orang *mangku* atau pemangku. Tugasnya memimpin beberapa upacara yang berhubungan dengan alam kepercayaan akan roh dan benda gaib. *Mangku* tidak berada langsung di bawah *keliang*. Jabatan itu biasanya diterima secara turun temurun. Sejak tahun 1968 peranan dan pengaruh *mangku* semakin terdesak sebagai akibat dari pembaharuan agama di daerah-daerah yang dahulu dikenal sebagai penganut Islam Waktu Telu.

Keliang selain tugasnya memimpin kampungnya, berhak mengadakan perjanjian bersama dengan kampung lain dalam bidang hukum adat. Persetujuan demikian harus terlebih dahulu diketahui oleh dewan tua-tua kampung. Kebiasaan perjanjian antar kampung pada umumnya menyangkut jumlah denda adat jika terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang *kenoman* dari suatu kampung lain. Keputusan tersebut akan menjadi yurisprudensi bagi peristiwa yang sama di kemudian hari dan disebut *awig-awig gubuk*.

LEMBAGA-LEMBAGA KOMUNITAS KECIL

Bidang ekonomi. Tidak semua kampung atau desa di Lombok yang memiliki lembaga-lembaga yang bersifat ekonomi. Tetapi jika kita memasukkan sistem organisasi pengairan (*subak*), tampak dengan jelas bahwa di setiap desa

dan kampung di Lombok terdapat organisasi subak. Organisasi tersebut dalam prakteknya mengurus distribusi air, baik pada tanah-tanah pertanian persawahan maupun daerah pertanian setengah teknis. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk kelancaran jalannya pengairan dalam wilayah *subak,* agar produksi pertanian merata dalam kampung atau desa yang menjadi anggota subak tersebut. Sistem *subak* juga tidak jelas apakah merupakan pengaruh dari *subak* di Bali ataukah memang asli Sasak.

Banjar, juga adalah istilah organisasi ekonomi yang seringkali kita jumpai dalam masyarakat Bali (7, 285). *Banjar* di sini berarti segala organisasi atau perkumpulan yang bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Di kampung-kampung yang terdapat di Lombok Barat bagian Utara terutama sekitar Tanjung, Bentek dan Gondang banyak jenis organisasi yang menggunakan nama *banjar.* Organisasi gamelan disebut *banjar,* organisasi pertanian disebut *banjar,* organisasi keagamaan juga disebut *banjar.*

Di Lading-Lading pada tahun 1953 terdapat dua buah *banjar.* Banjar itu oleh anggotanya disebut *banjar pade,* yang berarti persatuan padi. Satu banjar dengan anggota 15 orang dan yang satu lagi beranggota 20 orang, semuanya adalah petani. Pada tahun 1960 kedua banjar tersebut bubar.

Cara pembentukan *banjar pade* di Lading-Lading bersifat spontan dengan cara mengumpulkan 100 kg bagi setiap anggota. Padi yang telah dikumpulkan dipinjamkan lagi pada para anggotanya dengan perjanjian akan dikembalikan dua kali lebih banyak setelah musim panen padi. Melihat besarnya bunga pinjaman yang berbentuk padi dalam waktu yang singkat *banjar* dapat berkembang dengan pesat. Terbukti setelah dua tahun berdiri, *banjar* tersebut mampu membeli sebuah rumah dan pekarangannya yang dipersiapkan sebagai lumbung.

Suatu organisasi semacam *banjar* sering kita jumpai di desa-desa Rembiga atau Sayang-Sayang. Anggotanya cukup tiga atau empat orang saja. Suatu *banjar* yang paling berhasil pada tahun 1972 di Rembiga Barat. *Banjar* tersebut dibubarkan oleh tiga orang anggotanya setelah masing-masing mendapatkan sebidang tanah sebagai hak milik. Sawah yang dimiliki oleh ketiga anggota tersebut merupakan hasil usaha banjar selama 7 tahun yang berasal dari padi sebanyak 300 kg.

Pada tahun 1963 di Lading-Lading didirikan Koperasi Pertanian dengan nama *Sari Bumi.* Koperasi pertanian tersebut berusaha dengan membeli hasil bumi anggotanya yang berasal dari petani-petani. Hasil pembelian koperasi kemudian dijual lagi kepada Pusat Koperasi Pertanian di Cakranegara. Pada tahun 1968 Koperasi tersebut dinyatakan bubar oleh anggotanya. Sebab pembubarannya menurut kabar karena tidak menguntungkan anggota. Harga pembelian terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran bebas. Pada waktu itu anggotanya mencapai orang, terdiri dari para petani di kampung Lading-Lading.

Setelah *banjar pade* dan koperasi yang dipelopori oleh pemerintah bubar, usaha-usaha untuk mendirikan organisasi ekonomi sejenis *banjar* atau koperasi tidak muncul lagi sampai sekarang. Di Lading-Lading setelah koperasi dan *banjar* bubar, kecenderungan masyarakat adalah berusaha dengan modal sendiri. Sebagian besar dari kapitalis-kapitalis kecil yang ada di Lading-Lading sekarang adalah mereka yang dahulu duduk dalam pengurus banjar dan koperasi. Salah seorang di antaranya HAZ sekarang tergolong pengusaha cukup besar dengan taksiran modal tetapnya mencapai Rp 40,– juta dengan 25 orang buruh. Bekas pengurus koperasi yang sekarang seorang pedagang bebas mengusahakan segala jenis hasil pertanian dan penggilingan padi.

Dalam bidang kemasyarakatan. Setiap warga komunitas kecil mengenal dan menjunjung suatu lembaga yang bentuknya kadangkala nyata dalam wadah organisasi sosial kemasyarakatan atau hanya dirasakan dalam laku perbuatan setiap anggota. Nama lembaga sosial itu dalam setiap kampung tidak sama. Kebanyakan desa dan kampung di Lombok Barat memberi nama *banjar* pada organisasi sosialnya. Di Lombok Timur disingkat dengan nama *persatuan* atau *kumpulan gubuk.*

Kumpulan gubuk atau *banjar* yang kita maksudkan tidak tersusun dalam organisasi yang memiliki perangkat kepengurusan. Lembaga itu ada dan diakui oleh anggota masyarakatnya dalam wujud gotong royong dan tolong menolong dalam peristiwa-peristiwa duka (*gawek ala*), dan peristiwa gembira seperti upacara perkawinan dan khitanan (*gaweq ayu*).

Di Lading-Lading istilah *saling diok,* yang berarti setiap warga hendaknya saling melihat dan memperhatikan antara satu dengan yang lain. Sanksi keras berupa pergunjingan, ejekan atau membalas dengan perbuatan yang setimpal bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menunjukkan adanya lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat kampung. Lembaga itu sendiri merupakan bagian dari sistem sosial komunitas kecil. Lembaga itu samar dalam bentuk, tetapi jelas dalam bekas dan akibatnya.

Beberapa perkumpulan yang bersifat sementara dan turun temurun sering kita jumpai di beberapa desa di Lombok. Di desa Ketara Lombok Tengah para pemuda membuat perkumpulan untuk memberi bantuan biaya perkawinan bagi anggota perkumpulan. Jika semua anggota telah mendapat bagian yang sama bubarlah perkumpulan itu. Perkumpulan baru akan terbentuk bilamana ada sponsornya. Di Lading-Lading perkumpulan macam di Ketara tidak ada, tetapi *pejolog* sebagai sumbangan bagi setiap keluarga yang sedang mengadakan upacara akan dibayar dengan *pejoloq* yang senilai bilamana orang yang telah membantu mengadakan kegiatan yang sama. Dalam peristiwa-peristiwa duka seperti kematian, sekalipun tidak ada *banjar* yang nyata, masyarakat kampung sangat besar perhatiannya untuk memberi sumbangan berupa *pelangar* pada keluarga yang mengalami musibah.

Dalam sistem religi. Kaum yang berarti sejumlah masyarakat yang

terikat dengan hukum *mesigit* mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. *Kaum* adalah suatu lembaga di mana setiap warga kampung yang sudah dewasa mengikatkan diri pada mesjid di kampungnya dalam hubungan dengan segala aktivitas keagamaan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan Islam. Suku bangsa Sasak yang sebagian besar penganut Islam, memandang *kaum* sebagai lembaga yang selalu ada dan seringkali lebih meresap dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain dalam kampung.

Kaum juga berarti masyarakat dan orang yang mampu berbuat berdasarkan hukum agama Islam. Dalam kenyataan rapat-rapat anggota *kaum* yang biasanya dilakukan di *mesigit* hanya diikuti oleh kepala-kepala keluarga saja. Wanita dan anak-anak dewasa yang belum kawin hampir tak pernah ikut hadir dalam permusyawaratan anggota kaum. Tidak jelas mengapa para pemuda tidak ikut dalam permusyawaratan, tetapi wanita-wanita memang jarang yang ke mesjid, karena adanya larangan bagi wanita-wanita mensturasi mengunjungi tempat suci itu.

Untuk mengetahui adanya suatu *kaum,* dapat dilihat ada tidaknya seorang atau beberapa orang kiayi kampung atau penghulu kampung. Kiayi dan pengulu tidak tunduk pada *keliang,* karena ada difrensiasi sendiri yang menyelenggarakan kepentingan kaum dalam mengatur hubungannya dengan alam gaib, sekalipun dalam hierarchi pemerintahan, kiayi dan pengulu adalah pimpinan informal yang kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Pengulu, kiayi, dan *keliang* serta pemuka masyarakat lainnya duduk sejajar dalam suatu upacara yang diselenggarakan dalam kampung.

Ia adalah orang suci yang dalam hidupnya selalu berusaha memelihara kesucian rokhani. Dalam kehidupannya ia diharuskan mengikuti jalan lurus dengan *banyak pantangan* adat yang harus ditaati, misalnya ia harus memakai *ikat kepala putih (sapu petak),* tidak boleh nganggur di jalan, jika berjalan ia tak boleh menerobos pagar dan berbagai larangan lainnya.

III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL RESMI MASA LALU

Dasar pelapisan. Dasar pelapisan sosial resmi suku bangsa Sasak adalah keturunan darah yang berasal dari pancar laki-laki. Demikianlah bentuk adat perkawinan ayah atau ibu seseorang juga akan menentukan letak lapisan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Contoh yang jelas dari pendapat di atas adalah perkawinan antara seorang wanita bangsawan dengan laki-laki dari tingkat yang lebih rendah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berhak menggunakan titel kebangsawanan ibunya. Demikianlah sebaliknya apabila seorang pria dari bangsawan kawin dengan wanita dari kelas yang lebih rendah, anak-anaknya tetap menggunakan titel kebangsawanan ayahnya.

Bentuk pelapisan. Pada umumnya tingkatan kebangsawanan yang di Lombok disebut *wangsa,* dibagi dalam tiga bagian besar sebagai berikut :

1. Tingkat pertama yang paling tinggi, ialah tingkat *perwangsa raden.* Gelar panggilan bagi pria dari kelas ini adalah raden dan wanitanya dipanggil *denda.*
2. Tingkat kedua yang sering dinamakan *triwangsa,* memakai gelar *lalu* untuk pria dan *baiq* untuk wanitanya.
3. Tingkat ketiga adalah tingkat yang disebut *jajar karang.* Panggilannya adalah *loq* untuk pria dan *le* untuk wanitanya.

Ketiga tingkat di atas ternyata tidak merata di seluruh desa di Lombok. Misalnya di Bayan dan Anyar, di sini hanya golongan pertama dan ketiga saja yang ada. Demikian pula di desa-desa lain seringkali golongan kedua dan ketiga saja yang ada. Di desa Sembalun atau Dasan Agung dan sekitar Lading-Lading seperti Kencong, Langgem dan Kepu, tingkat pertama dan kedua tidak ada, tetapi *luput,* dianggap lapisan yang lebih tinggi sedikit dari jajar karang biasa. Untuk menyebut lapisan yang lebih rendah dari *luput,* di Lading-Lading dipakai istilah *perjaka.* Perbedaan yang jelas antara kelas jajar karang *luput* dan jajar karang *perjaka* tampak dengan jelas dalam jumlah pembayaran adat bila mereka melakukan perkawinan.

Keanggotaan. Kewangsaan raden dibentuk dari perkawinan antara seorang *raden* dengan *denda.* Anak yang lahir dari perkawinan itu akan meneruskan titel orang tuanya secara turun temurun. Apabila *raden* itu kawin dengan seorang wanita yang lebih rendah tingkatannya seperti seorang *baiq* atau *le* dari jajar karang, maka anak-anaknya tetap akan menyandang gelar ayahnya. Di Cakranegara Utara dan Duman beberapa orang dari suku bangsa Bali yang berasal dari lapisan Ksatrya yang masuk agama Islam juga memakai gelar raden.

Atribut-atribut. Untuk mengenal suatu jenis kewangsaan seorang atau standen pada desa-desa di Lombok tidak begitu jelas, karena masing-masing tingkatan tidak memiliki perbedaan yang menonjol baik simbol-simbol, rumah atau pakaian. Hanya beberapa simbol dalam upacara perkawinan serta atribut yang diletakkan pada tempat upacara yang dapat menunjukkan kelas atau tingkatannya dalam masyarakat berdasarkan keturunan darahnya.

Seorang raden apabila mengadakan upacara baik perkawinan, khitanan atau pesta-pesta lainnya, *berugaq* tempat kegiatan upacaranya diberi nama dengan warna putih dan jumbai pinggir hitam, sedangkan tiang *berugaq* tidak dililit dengan kain warna putih. *Paosan* (tempat upacara) diberi gelar *umbak-umbak ring segara muncar pondok bangket kembang kerusak.* Nama atau titel *paosan* tersebut adalah lambang kelas *raden* yang tak boleh dipakai oleh kelas-kelas lainnya. Makna dari gelar itu tak pernah dapat diungkapkan baik oleh

pendukungnya sendiri atau oleh informan, kecuali dengan jawaban singkat *mula kuto eleq tau lokaq*, yang berarti sudah demikian diterima dari nenek moyangnya.

Harga atau jumlah pembayaran adat juga adalah tanda-tanda lahir yang dapat membedakan satu kelas dengan kelas lainnya. Apabila seorang wanita dari kelas *raden (denda)* jika ia kawin, maka jumlah pembayaran adatnya sebanyak *seket iu* atau lima puluh ribu kepeng (uang perunggu). Tetapi jika seorang *raden* mengawini wanita dari kelas yang lebih rendah, raden itu dapat juga membayar seharga *seket iu* sebagai cara menghilangkan kedudukan yang lebih rendah bagi pengantin wanita. Namun dengan pembayaran adat sedemikian tidak akan mengubah gelar yang dipergunakan oleh pengantin wanita.

Ketika upacara *sorong serah* dan *nyongkol*, pengantin dari kelas *raden* akan membawa tujuh mata tombak yang dilapisi kuningan sebagai atribut kebangsawanannya. Dari kelas yang lebih rendah, maka tombak yang dibawa hendaknya dari besi biasa.

Barangkali cara pemangunan rumah masih dapat dijadikan sebagai tanda perbedaan dan atribut bagi kelas-kelas yang ada. Orang-orang dari kelas *raden* dan lalu biasanya menembok keliling pekarangan rumahnya. Lingkungan tembok pekarangan di mana di dalamnya dibangun rumah dan bagian-bagiannya yang didiami oleh bangsawan Sasak disebut *pedalaman* dan rumahnya disebut *gedeng*. Orang Sasak dari lapisan jajar karang membangun rumahnya di tanah-tanah milik gubuk yang tidak memiliki batas-batas tertentu dan tidak mempunyai nama tertentu pula.

Gelar-gelar. Tingkat *wangsa raden* mendapat gelar kehormatan *raden* atau *denda* bagi yang wanita. Untuk membedakannya dengan lapisan lain sering disebut *pereraden*. Di beberapa desa di Lombok seperti Tanjung Lombok Timur, Rarang dan Dasan Lekong, kelas raden dan *triwangsa* lalu dipakai gelar *permenak*. Di Lading-Lading dan sekitarnya seorang dari kelas *raden* yang belum kawin digelari lain yakni *acu*. Seorang *raden* atau *lalu* yang telah lanjut usianya dipanggil *ninik*. Gelar orang jajar karang yang sudah tua adalah *papuq* dan di Lading-Lading disebut *bapuq*.

Hak-hak dalam masyarakat. Hak para bangsawan di masa yang lampau melebihi hak-hak masyarakat dari kelas yang lebih rendah. Misalnya *kaum* bangsawan dahulu tidak diwajibkan dalam kegiatan gotong royong. Hak-hak sedemikian diteruskan oleh kaum kolonialis Belanda dengan maksud untuk lebih mudah memeras masyarakat.

Menurut keterangan yang diperoleh, di desa Bayan (desa yang terbanyak jumlah *raden*), pada zaman kolonial perbedaan tingkat kebangsawanannya membawa perbedaan hak dan kewajiban. Walaupun kita tidak memperoleh ketentuan yang pasti, pada zaman dahulu jabatan kepala desa, distrik dan jabatan-jabatan penting lainnya dikuasai oleh kelas permenak. Di Bayan sampai jabatan yang paling rendah dalam kepemimpinan formal

jerowara dikuasai oleh lapisan bangsawan *raden*.

Monopoli jabatan tersebut menyebabkan mereka bebas dari kewajiban rodi yang dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Mereka yang dibebaskan dari tugas kerja rodi disebut *mate ayah*.

Kewajiban dalam masyarakat. Perbedaan kelas dalam masyarakat tampaknya tidak membawa kewajiban-kewajiban secara khusus karena statusnya. Kebanyakan kelas bangsawan dahulu adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala desa, kepala distrik atau kepala kampung, berkewajiban meneruskan perintah-perintah dari pemerintah atasan seperti kewajiban gotong royong, menyerahkan sumbangan untuk upacara-upacara kemeriahan hari-hari besar yang diadakan di kota-kota kedistrikan. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah karena kedudukannya dalam masyarakat sebagai pemimpin dan bukan karena ia menduduki lapisan bangsawan. Kedudukannya sebagai pemimpin itulah yang menyebabkan lapisan ini menikmati popularitas dan penghormatan dari masyarakat.

Peranan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kampung yang terdiri dari berbagai lapisan, maka peranan setiap lapisan tidak menunjukkan gejala yang satu lebih besar dari yang lain. Anggota lapisan bangsawan sama dengan anggota lapisan lainnya. Ia harus menjunjung tinggi adat dan agama demi kepentingannya dan kepentingan masyarakat lainnya. Sekalipun mereka sama, kedudukannya sebagai orang bangsawan menyebabkan ia tetap menikmati penghormatan dari lapisan lainnya dalam isyarat-isyarat lahiriah, selama ia tetap menunjukkan tingkah laku sosial yang baik.

Dalam kampung atau desa yang masyarakatnya terdiri dari lapisan kaum bangsawan, sedangkan jumlah anggota lapisan lainnya lebih kecil, peranan kaum bangsawan dalam menentukan keputusan-keputusan desa atau kampung adat istiadat sangat kentara. Lapisan lainnya hanya ikut mengikuti setiap keputusan itu. Di Bayan Timur dan Bayan Barat semua jabatan pimpinan dalam kampung dikuasai oleh kaum bangsawan.

Di desa Anyar, hanya 7 km dari Bayan peranan kaum bangsawan diambil alih oleh lapisan rendah suku bangsa Sasak yang datang dari Apitaik, Mamben, desa-desa sekitar Mataram dan Cakranegara. Di desa ini sekalipun kepala desanya masih dikuasai oleh kaum bangsawan, tetapi kepemimpinan lainnya seperti agama dan beberapa keliang masih dikuasai oleh lapisan yang lebih rendah. Lapisan rendah ini juga menguasai lapangan ekonomi dan pertanian serta sebagai perantara dalam perdagangan antara lapisan bangsawan dan pihak luar. Peranan bangsawan di desa ini semakin tidak kelihatan, sementara proses demokrasi sering perlahan-lahan akan membawa masyarakatnya kepada tahap persamaan dalam segala peranan.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Keluarga-keluarga bangsawan mempunyai hu-

bungan kekerabatan dengan anggota dari lapisan lainnya hanyalah karena adanya perkawinan di antara anggota setiap lapisan. Biasanya wanita-wanita dari lapisan yang lebih rendah diambil kawin oleh lapisan bangsawan misalnya seorang *raden* atau *lalu*. Menurut anggapan mereka wanita-wanita dari kelas rendah yang kawin dengan pria dari lapisan bangsawan derajatnya akan ikut naik, karena kelak keturunannya akan mengikuti ayahnya. Di Lading-Lading dahulu wanita-wanita Lading-Lading yang diambil kawin oleh lapisan *raden* atau kasta ksatrya di Tanjung, menyebabkan orang tua dan kerabat asal wanita memberi penghormatan kepadanya seperti menghormati bangsawan setingkat dengan suaminya. Bahasa yang dipergunakan bila berbicara dengan kerabatnya yang telah kawin itu berubah menurut cara lapisan jajar karang berhubungan dengan seorang bangsawan. Sekarang kebanggaan demikian telah hilang sama sekali.

Perkawinan antara wanita-wanita jajar karang dengan pria dari lapisan bangsawan raden atau triwangsa lalu akan membuka kemungkinan perluasan anggota kekerabatan satu dengan yang lain. Wanita-wanita dari lapisan rendahan yang dikawini oleh pria dari lapisan bangsawan akan dibawa ke komplek rumah bangsawan. Hubungan antara kerabat asal wanita tadi menjadi agak kaku, karena mereka enggan melakukan kontak dengan cara-cara yang menunjukkan sikap hormat yang berlebihan. Hubungan di antara mereka akan berjalan lancar dan longgar apabila salah satu pihak mengadakan upacara atau musibah kematian. Selebihnya akan berjalan dengan sangat terbatas dan agak kaku.

Hubungan tetangga. Hubungan tetangga antar lapisan tidak sama pada setiap desa. Di desa-desa yang jumlah bangsawannya lebih banyak dengan anggota dari derajat yang lebih rendah hubungan tetangga mereka agak kaku. Hal ini disebabkan karena perumahan bangsawan (*pedalaman*) dibatasi oleh tembok. Di luar tembok itulah terdapat rumah kelas jajar karang. Dengan sistem perumahan kaum bangsawan yang berada dalam tembok tertutup, timbul rasa segan dan malu dari mereka yang berada di luar tembok untuk melakukan kontak terus menerus dengan anggota tetangga yang berada di dalam lingkungan tembok pedalaman. Hubungan mereka pasif dan terbatas pada hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pekerjaan atau hal lain di mana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dahulu orang jajar karang yang paling banyak berhubungan dengan golongan bangsawan adalah para pembantu rumah tangga, penyakap, *pengangon* (pengembala hewan milik bangsawan) serta orang-orang perantara dalam bidang usaha atau perdagangan.

Hubungan pekerjaan. Para *permenak* (kaum bangsawan) asalnya adalah penguasa dan pemilik atas tanah pertanian yang luas. Karena mereka memiliki tanah pertanian dan hewan ternak yang banyak diperlukan pekerja-pekerja dari lapisan rendah yakni para *kaula* dari lapisan jajar karang. Di bawah kelas-

kelas kaula menurut F.A. Liefrinck dalam Slavernij Op Lombok (1903), pada zaman kekuasaan Bali di Lombok Barat terdapat kelas rakyat jelata yang mungkin sama dengan budak disebut *sepangan*. Kelas ini lebih rendah dari kaula di atas.

Para *permenak* sampai tahun 1950 masih menjadi tuan-tuan tanah yang berkedudukan sama dengan majikan, di mana kelas jajar karang adalah penggarap (buruh) atas tanah-tanah milik kaum bangsawan. Sekitar tahun 1951 ke atas, organisasi-organisasi tani yang berafiliasi dengan partai politik tertentu memelopori usaha mendobrak monopoli kaum tuan tanah atas tanah-tanah pertanian. Produk dari usaha tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria dan pelaksanaan landreform, di mana tanah-tanah kaum bangsawan didistribusi kepada bekas penggarapnya dengan sistem ganti rugi oleh pemerintah.

Di desa Bayan kedudukan bangsawan dan jajar karang dalam hal penguasaan tanah pertanian sama demikian pula dalam lapangan ekonomi yang lain. Para bangsawan dan jajar karang sama-sama pemilik tanah pertanian, sama-sama bekerja di tanah sendiri. Karena itu kedudukan ekonomi mereka sama kuat. Di sini perbedaan antara bangsawan dan jajar karang dalam lapangan pekerjaan hampir tidak ada sama sekali. Karena itu sistem gotong royong dan tolong menolong di antara sesama mereka tanpa membedakan lapisan di antara mereka mencerminkan suatu hubungan kerja yang lengkap di antara lapisan yang ada di Bayan.

PELAPISAN SOSIAL SAMAR (MASA LALU)

Dasar pelapisan. Dasar pelapisan sosial samar masa lalu antara lain :

a. Kekuasaan, artinya mereka yang memegang kepemimpinan atau kuasa dalam pemerintahan.

b. Kekayaan, mereka yang tergolong orang kaya di kampung. Pada umumnya orang kaya di sini di luar kaum bangsawan.

c. Kepandaian/pendidikan. Mereka yang memiliki kepandaian jarang dijumpai dalam masyarakat, misalnya dalam pengobatan, agama atau mereka yang menjadi pegawai karena mempunyai latar belakang pendidikan.

Unsur dasar pelapisan sosial samar itu dalam komunitas kecil dimasukkan ke dalam lapisan yang disebut *penoaq*, orang yang dihormati. Di Lading-Lading disebut *tuaq lokaq*. Lapisan di bawah penoaq adalah kanoman biasa. Di desa Karang Baru Selatan, Kecamatan Mataram selain kanoman biasa masih juga dikenal istilah *penyakap* (bandingkan dengan W.M.F. Hofsteede. *Decision-making prosesses in four West Javanese Villages*). (1, 103).

Bentuk pelapisan.

Struktur

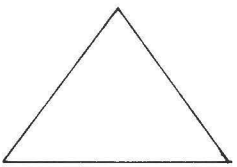

Penoaq — Terdiri dari pimpinan formal dan informal, para pegawai negeri, gu-gu Sekolah Dasar, guru ngaji, orang-orang kaya.

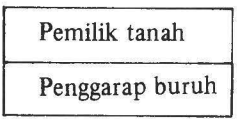

Kanoman — Semua penduduk kampung di luar orang di atas. Dalam lapisan kanoman sebenarnya masih ada lapisan-lapisan lebih samar lagi, misalnya kelas pemilik tanah, penggarap, buruh tani, pedagang-pedagang merangken.

KEANGGOTAAN

Penoaq atau *penoaq gubuk* beranggotakan para pejabat pimpinan di kampung, baik pimpinan formal maupun informal ditambah dengan orang-orang yang tidak memegang pimpinan tetapi memiliki jabatan pada pemerintahan seperti pegawai negeri, guru Sekolah Dasar, guru agama atau guru membaca Al-Qur'an, orang-orang kaya dan bukan melakukan praktek-praktek rentenir (*ngepengin*). Anggota dari lapisan tidak resmi ini dengan lapisan resmi adalah pada keturunannya. Keturunan, anak atau kerabatnya tidak ikut menjadi *penoag gubuk.*

Keanggotaan lapisan ini boleh dikatakan bersifat sementara saja. Jika jabatan pimpinan sudah selesai atau jika nama baiknya dalam masyarakat sudah rusak atau luntur, maka ia tak dapat menikmati lagi popularitas sebagai *penoaq* yang didengar dan diikuti dalam masyarakat. Untuk lebih lama mempertahankan kedudukannya dalam masyarakat, seorang *penoaq* harus tetap untuk menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi penghargaan masyarakat padanya. Dahulu jabatan-jabatan pimpinan di kampung diteruskan kepada anaknya secara turun temurun. Dengan cara ini keluarga *penoaq* itu akan lebih lama menikmati popularitasnya di hadapan masyarakat kampung.

Lapisan *kanoman* sebagai lawan dari lapisan para *penoaq* mencakup semua warga kampung beserta anak istrinya, dapat meningkat menjadi lapisan para *penoaq* bilamana nasibnya baik. Misalnya seorang petani penggarap yang karena ketekunannya berubah menjadi pemilik tanah pertanian yang tergolong kaya di kampungnya. Karena pendidikan seorang menjadi pegawai negeri, guru atau seorang yang memiliki kepandaian lainnya, yang berguna bagi masyarakat kampung misalnya mengobati orang yang kena sihir, mengajar mengaji sebagai guru di kampung.

Atribut-atribut. Lapisan sosial samar tidak memiliki atribut secara khusus. Adanya pelapisan tersebut tak dapat dilihat melalui simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Hadirnya seseorang dalam lapisan samar ini dapat kita lihat melalui kedudukannya yang semakin nyata apabila di dalam kampung diadakan musyawarah (*gundem* atau *sangkop*), dalam pemerintahan dan dalam berbagai upacara. Masyarakat mengenal lapisan ini bukan karena simbul-simbol, tetapi karena jumlah mereka di dalam kampung memang kecil dibandingkan dengan *kanoman* biasa. Karena masyarakat mengenal status lapisan *penoaq,* maka bahasa yang dipergunakan berbicara dengan mereka pun lebih halus (bahasa alus).

Peranan di dalam masyarakat. Peranan lapisan masyarakat tersebut terlihat dengan jelas dalam pembuatan kebijaksanaan pemerintahan dalam kampung. Para *penoaq gubuk* yang dianggap sebagai lapisan yang lebih tinggi akan mempunyai peranan sangat menentukan dalam suatu musyawarah (*gundem*). Musyawarah kampung menentukan berbagai kebijaksanaan pembangunan seperti pelaksanaan gotong royong, membangun tempat-tempat umum, menentukan hukuman bagi pelanggaran adat.

Dalam sistem demokrasi desa di Lombok, di masa lalu lembaga *gundem,* adalah suatu monopoli dari tua-tua kampung yang terdiri dari para fungsionaris kampung bersama cerdik pandai dan orang terpandang di dalam kampung. *Kanoman* memang diperlukan hadir pada setiap gundem, atau boleh hadir tetapi telah menyatakan pendapatnya. Orang tua-tua kampung adalah pemimpin dan wakil dari setiap kepentingan dalam masyarakat, karena itu keputusannya cukuplah mewakili semua masyarakat. Masyarakat wajib menjunjung tinggi keputusannya.

Di Lading-Lading, dalam penelitian kami selama dua kali mengikuti musyawarah yang diadakan di mesjid tak seorang pun dari kelompok kelas *kanoman* yang berani mengajukan pendapatnya. Yang banyak bicara dan berpendapat adalah para *penoaq gubuk.* Di sini peranan peserta bukan tidak diberikan hak berbicara, tetapi sifat pasif itu datangnya dari kanoman sendiri. Kanoman hanya menerima saja setiap keputusan para penoaqnya dan melaksanakannya dengan patuh.

Dalam masyarakat desa di Lombok terdapat pandangan bahwa mereka tak mau susah dengan urusan-urusan perbedaan pendapat pertentangan dan percekcokan. Mereka juga beranggapan bahwa para pemimpin dan *pewoaq* tidak akan membawanya ke jalan yang sesat. Sebab itu *penoaq*-nya mengatakan ya, *kanoman* juga mengatakan ya. Kepala desa atau keliangnya sering diterima secara turun temurun, di mana masyarakat enggan untuk memilih yang lain sekedar untuk mempertahankan keadaan yang telah berlangsung.

Peranan dalam masyarakat. Pengaruh lapisan para *penoaq* dapat dilihat dalam musyawarah yang disebut *gundem.* Mereka adalah pembuat dan penuntun suatu kebijaksanaan. Para *kanoman* adalah obyek dari keputusan dan

kebijaksanaan tersebut. Dalam kegiatan gotong royong para *penoaq* tidak diharuskan ikut serta karena itu disebut *mate ayah* (bebas dari kerja rodi).

Lapisan kanoman adalah bagian pelaksanaan dan obyek dari kebijaksanaan-kejijaksanaan para *penoaq*, lapisan ini sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap lapisan di atasnya.

Kanoman adalah obyek dari keputusan para *penoaq*. Para penoaq gubuk seperti *keliang* atau *penghulu* jarang sekali mengerjakan sendiri tanah *pecatunya*. Tanah pecatu yang merupakan imbalan atas tugasnya disewakan atau disakapkan orang lain. Biasanya para kanomanlah yang menjadi penyewa atas tanah milik lapisan penoaq.

Tetapi rasa malu bekerja kasar menyebabkan lapisan *penoaq* lebih statis dalam perkembangan ekonominya. Bahkan banyak penoaq gubuk yang hidupnya tetap melarat, tetapi tidak mau mengambil jalan keluar dengan cara bekerja seperti yang dilahirkan kanomannya. Di Lading-Lading seorang penghulu yang mendapat tanah pecatu hidup dalam keadaan miskin. Kemiskinan tergambar dari bentuk perumahan dan peralatan rumah tangganya yang sangt sederhana.

Perubahan lapisan. Seseorang dari kelas *kanoman* dapat naik tingkatannya menjadi *penoaq* karena ia diangkat menjadi salah seorang pimpinan dalam masyarakat. Juga disebabkan karena ia memperoleh suatu kedudukan dalam pemerintahan karena pendidikannya atau karena politik. Demikian pula seorang yang telah menduduki lapisan para *penoaq* dapat hilang kedudukannya karena sebab-sebab ia berhenti dari pimpinan masyarakat, meninggal atau pindah ke kampung lain.

Status seorang yang berada dalam suatu lapisan samar misalnya sebagai *penoaq*, segera akan terhapus jika *penoaq* tersebut melakukan pelanggaran adat yang berat. Antara lain apabila seorang pemimpin melakukan suatu pelanggaran adat *bero* (kawin dengan salah seorang anggota kerabat yang dilarang oleh adat), maka atas perbuatannya tersebut pemimpin itu kemungkinan harus diberhentikan oleh masyarakatnya. Selain diberhentikan atas perbuatannya ia juga harus membuat upacara yang disebut *menyewok gubuk*, untuk menebus dosanya dan membersihkan kampung dari segala marabahaya dan segala akibat yang jelek dari perbuatan si pemimpin itu.

Suatu contoh yang pernah terjadi adalah pemberhentian AR dari jabatan *mangku pengulu* pada orang Budha di kampung Lenek, desa Bentek, karena ia melakukan pencurian. Atas perbuatannya mencuri maka jabatannya dan seluruh isi kampung menjadi tercemar. Ia harus diberhentikan dari jabatannya dan hidup sebagai *kanoman* biasa yang terhina dalam masyarakat. +)

+) *Kasus ini terjadi pada tahun 1974.*

Proses itu tidak berjalan dengan serta-merta dan dalam waktu yang singkat, bahkan sampai si *penoaq* berhenti dari jabatan formal atau informalnya ia dalam menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kejujuran. Bahkan setelah ia berhenti, ia tetap dianggap sebagai *penoaq* tetapi dengan gelar lain misalnya *penglingsir* yang artinya juga orang yang dituakan.

PELAPISAN SOSIAL RESMI (MASA KINI)

Dasar pelapisan. Dasar yang menentukan pelapisan sosial resmi suku bangsa Sasak masa lalu maupun masa kini tetap bersumber dari keturunan yakni pancar laki-laki. Karena bentuk perkawinan orang tua asal, seseorang anak, akan menentukan juga kewangsaannya.

Walaupun seorang wanita berasal dari lapisan yang tinggi, jika ia kawin dengan seorang laki-laki dari lapisan yang lebih rendah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan turun derajatnya. Dari sistem perkawinan ini akhirnya timbul beberapa terminologi untuk menentukan lapisan sosial suku bangsa Sasak.

Bentek lapisan

Kaula Permenak

I. Kelas Sasak yang tertinggi adalah raden. Walaupun di beberapa desa di Lombok, kelas raden sudah tidak kita jumpai lagi, tetapi masih dikenal di kalangan suku bangsa Sasak.

Di Cakranegara Utara dan Duman, beberapa suku bangsa Bali, di antaranya juga memakai gelar *raden.* Masalahnya adalah mereka dari kelas Ksatrya atau Brahmana yang masuk ke dalam agama Islam, menggantikan gelarnya dari Ida Bagus atau I Gusti menjadi *raden.*

II. Kelas yang kedua adalah kelas triwangsa *lalu.* Kelas ini juga seringkali disebut *permenak* atau *perlalu.* Mendapat popularitas umum terbanyak di Lombok. Di banding dengan kelas raden, kelas lalu terdapat hampir di semua desa di Lombok. Di Cakranegara Utara juga ada beberapa suku bangsa Bali yang memakai gelar *lalu,* karena ia masuk ke dalam agama Islam.

III. Kelas yang terbawah adalah *jajar karang.* Kelas inilah yang paling banyak di Lombok. Di antara kelas ini masih banyak istilah lagi antara lain, *pe, bape, mekel, buling* dan lain-lainnya.

Keanggotaan.

Anggota dari kelas raden adalah hasil perkawinan dari laki-laki (raden)

dan wanita dari kelas raden (denda), dengan mempergunakan aturan adat perkawinan yang berlaku untuk kelas raden. Sejak kemerdekaan banyak suku bangsa Bali yang masuk ke dalam agama Islam mengganti namanya menjadi *raden*. Dengan demikian mereka juga menjadi anggota kelas raden. Demikianlah anak-anak yang lahir dari keluarga raden akan meneruskan gelar ayahnya.

Anggota kelas raden tidak merata di seluruh kawasan pulau Lombok. Raden yang terbanyak di Lombok adalah di desa Bayan, Anyar, Tanjung dan Bonjeruk. Di tempat-tempat lain di Lombok, kelas raden tidak ada namun masyarakat mengenal gelar tersebut.

Atribut-atribut. Kelas raden sekarang tidak lagi memiliki atribut apapun. Hanya di Tanjung, Bonjeruk dan Bayan, kelas ini menunjukkan beberapa sisbol dalam jumlah pembayaran adat perkawinan, pakaian yang dipergunakan waktu sorong-serah, jenis mata tombak yang dipergunakan pada waktu upacara. Dan seorang *pembayun* akan menyebutkan nama dan gelar kebang sawanannya pada waktu sorong-serah di atas berugaq.

Dalam kehidupan sehari-hari kelas *raden* tidak lagi memisahkan diri dari kelas-kelas lainnya. Demikian pula dalam lapangan pekerjaan dan tata pergaulan tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal tersebut menyulitkan para peneliti untuk menentukan asal kelas seseorang. Titel yang dipergunakan dalam bahasa resmi, dalam surat berharga lainnya adalah atribut satu-satunya. Beberapa kampung kelas *raden* juga memberi bekas sebagai atribut yang dipertahankan seperti kampung Karang Raden di Taniung, untuk membedakan dengan Karang Panasan yang dihuni oleh kelas *jajar karang*, Bayan Barat, untuk membedakan dengan Karang Bajo yang didiami oleh lapisan jajar karang.

Demikian pula kelas *lalu* tidak lagi mempunyai atribut yang khusus. Di beberapa desa seperti Mantang dan Kopang Rembiga, para *lalu* tetap tinggal dalam komplek perkampungan yang mungkin berasal dari keturunan tunggal darah, yang oleh orang *jajar karang* disebut *pedalaman*. Komplek tersebut masih ada yang dikelilingi tembok. Mungkin dahulu tujuannya untuk pertahanan.

Bentuk perumahan, pakaian serta simbol-simbol lainnya sudah tidak kita jumpai lagi dari kelas *perelalu*. Hanya di desa Penujak dan Peraya, bahasalah yang dipakai sebagai alat membedakan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Kelas *lalu* senantiasa menggunakan bahasa *pedalaman*, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun bahasa rumah tangganya. Sebaliknya bila ia berbicara dengan orang dari lapisan *jajar karang*, kelas *lalu* menggunakan bahasa yang lebih kasar.

Kelas *jajar karang* sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda khusus sebagai atribut kelasnya. Hanyalah karena sistem hukum adat tanah suku bangsa Sasak, yang menyebabkan kelas jajar karang mendirikan rumahnya di areal *tanah gubuk*. Pekarangan rumah kelas jajar karang tidak dibatasi oleh

pagar halaman, sehingga rumah yang satu dengan yang lain seakan-akan didirikan di sebuah pekarangan yang luas. Suasana perumahan yang demikian lebih menjiwai semangat gotong royong masyarakat kampung.

Gelar-gelar. Suatu masalah dalam mempelajari susunan masyarakat suku bangsa Sasak adalah kacaunya terminologi. Seringkali terdapat beberapa istilah namun istilah tersebut tidak mempunyai arti yang sama satu dengan yang lain. Sering pula terdapat istilah yang biasanya umum, tetapi sebutan berbeda di beberapa tempat. Akibatnya stratifikasi sosial suku bangsa Sasak yang resmi lebih rumit daripada kenyataannya.

Untuk menghilangkan keragu-raguan itu kita telah membagi lapisan suku bangsa Sasak menjadi dua bagian penting yang telah kita sebut *permehak* dan *jajar karang* dengan gelar *raden* dan *lalu* untuk *permenak* dan kelas *jajar karang* dibagi lagi menjadi *perjaka* dan *luput.*

Antara kelas raden dan kelas jajar karang terdapat bangsawan golongan rendah yang berkelas banyak, beberapa di antaranya di setiap desa tak sama satu dengan yang lain. Di antara nama-nama golongan bangsawan rendah ini sering kita dengan *den, amiq, mekel, bape, buling, pe,* dan *bapak.*

Dari kelas *permenak,* maka *raden* dan *lalu* sangat terkenal. Kalau *bape* atau *perbape* banyak terdapat di beberapa tempat di sekitar Lombok Barat. *Den* terdapat di desa Batutulis dan Darek, Lombok Tengah. Kelas mekel dan *permekel* adalah kelas *permenak,* tetapi lebih rendah. Kelas ini terdapat di desa Pujut, Sakra. Kelas *buling* diduga adalah kelas antara yang terdapat di desa Sokong, tetangga desa Tanjung dan Bunut Baok. Di kedua desa ini kelas *buling* tidak terpandang, hanya lebih tinggi sedikit dari *jajar karang.* Ikhtisar perbedaan dalam penggelaran beberapa kelas suku bangsa Sasak yang sering membingungkan.

Kelas laki	Kelas mekel permekel	Kelas lalu permenk	Kelas mamiq permamiq	Kelas buling perbuling
tak kawin+ kawin tanpa anak	lalu	lalu	tak bergelar	lalu
kawin dengan anak	mekel	mamiq	mamiq	buling

Di Peringga Jurang, Loyok dan Kerongkong, *pe* dan *bapo* dihargai sama. Di Masbagiq *pe* lebih rendah dari *bape* tetapi lebih tinggi dari jajar karang. Di Lading-Lading jajar karang dibagi dua lagi yakni *perjaka* dan *luput.* Menurut Nieuwenhuizon, kelas *luput* selama pemerintahan Bali di Lombok Barat dibebaskan dari kerja wajib tertentu. Kelas *perjaka* adalah kelas yang harus melakukan kerja rodi. Perbedaan tersebut sampai sekarang hanya terdapat

pada simbol-simbol perkawinan di antara mereka.

Hak dalam masyarakat. Pada umumnya gelar-gelar kebangsawanan di Lombok setelah kemerdekaan telah kehilangan arti. Di Ampenan, Cakranegara, *Masbagiq* dan tempat-tempat lain di Lombok seperti telah dihapus dalam keputusan desa yang tidak tertulis. Peranan kaum bangsawan telah hilang akibat apa yang kita sebut *adat erosi,* oleh mana dimaksudkan suatu proses penghancuran yang berlangsung lambat dari lembaga-lembaga adat. Akibat yang kongkrit dari proses itu bahwa orang-orang bangsawan di Lombok :

1. Tak mempunyai hak lagi untuk bebas dari aktivitas gotong royong dalam masyarakat.
2. Tak boleh lagi menuntut bayaran ekstra jika anak wanitanya kawin dengan pria dari kelas yang lebih rendah.
3. Orang bangsawan tidak lagi memperoleh prioritas utama untuk menduduki jabatan penting dalam desa.

Singkatnya mereka telah kehilangan wibawa lagi. Di Lading-Lading sangat terasa jiwa persamaan di antara semua penduduk kampung. Hal itulah yang menyebabkan kelas-kelas bangsawan tidak lagi mendominasi pemerintahan lapangan ekonomi dan sektor kehidupan penting lainnya. Bahkan kepala desa Tanjung selama 10 tahun terakhir ini tetap dipegang oleh seorang dari *jajar karang*, sekalipun di Tanjung terdapat sekitar 30% penduduk dari kelas *raden* dan *buling.*

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan kedudukan *raden* dalam masyarakat Sasak sekarang tidak membawa perbedaan dalam hak dan kewajiban. Baik kelas *pemenak* maupun kelas *kanoman* mempunyai hak yang sama tanpa perbedaan dalam lapangan apapun. Hanya di desa-desa yang disebutkan di atas saja (Bayan dan Benjeruk) kelas bangsawan kehilangan sedikit wibawa. Di desa ini bangsawan masih dapat mempertahankan hak-haknya tetapi tidak berarti tanpa oposisi dari kelas lain.

Konsekwensi dari lunturnya dominasi kaum bangsawan maka kewajiban dan peranan dalam masyarakat juga tidak menunjukkan perbedaan antara lapisan yang satu dengan lapisan lain.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Hubungan kerabat antar lapisan dapat terjadi dengan peristiwa perkawinan antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain. Di beberapa desa di Lombok seperti Bayan, Kopang dan Bonjeruk wanita-wanita dari lapisan *raden* dan *lalu* dilarang kawin dengan pria dari lapisan *jajar karang.* Larangan tersebut menyebabkan perkawinan berlangsung menyimpang dari adat Sasak. Pembayaran adatnya tidak diberikan oleh pria kepada orang tua dan keluarga pihak wanita. Jika pihak keluarga wanita menerima pembayaran adat tersebut berarti menyetujui perkawinan antar

lapisan. Anak wanita yang kawin dengan pria *jajar karang teteteh*, artinya dikeluarkan dari keluarganya.

Sekarang perkawinan antara bangsawan wanita dengan pria *jajar karang* sering terjadi. Pihak keluarga wanita tidak menolak perkawinan tersebut dengan cara memberikan wali nikah, tetapi tidak menerima secara langsung pembayaran adat perkawinan. Sebagai wakil pihak keluarga wanita adalah *keliang* atau kepala desa. Hubungan kekerabatan di antara kerabat pengantin pria dan pengantin wanita tidak hangat, karena pesta perkawinan tidak dikunjungi oleh keluarga-keluarga pihak pengantin wanita.

Tetapi perkawinan pria bangsawan dengan wanita bukan bangsawan atau lapisan yang lebih rendah di Lombok dianggap sebagai suatu yang biasa. Hubungan di antara kedua belah pihak kadang-kadang baik dan kadang-kadang dingin, tergantung sikap dan penghormatan keluarga pengantin pria.

Hubungan kekerabatan di antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain di beberapa desa seperti Dasan Agung, Ampenan, Kelayu dan Karang Baru berlangsung biasa tanpa merasa adanya perbedaan lapisan di antara mereka. Kebanyakan di antara mereka yang berpandangan demikian adalah yang berpendidikan menengah/tinggi, berpendidikan agama Islam seperti di Bengsel, Kediri, Pancor, dan Kelayu. Di Lading-Lading perkawinan antar lapisan tidak membawa pengaruh apapun dalam hubungan kekeluargaan mereka. Hanya kerabat-kerabat yang miskin yang pada umumnya menjauhkan diri dari anggota kerabat lain tergolong agak kaya. Malu adalah sifat suku bangsa Sasak.

Hubungan tetangga. Sekarang ini kehidupan bertetangga di antara lapisan yang ada di dalam desa berjalan biasa tanpa perbedaan penerimaan karena kedudukan seseorang di dalam golongan bangsawan yang tinggi atau rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat kebangsawanan berdasarkan keturunan tidak membawa perbedaan dalam hak dan kewajiban serta bermacam-macam privilege.

Hubungan pekerjaan. Kita tidak dapat menentukan seseorang dalam suatu lapisan tertentu melihat pada pekerjaannya. Demikianlah jika pada jaman dahulu kaum bangsawan adalah penguasa, pemilik tanah sekaligus majikan, maka sejak kemerdekaan keadaan tersebut berubah tajam. Kekuasaan dan kekayaan lapisan bangsawan lambat laun merosot. Kemerosotan perekonomian lapisan bangsawan di Lombok karena mereka tidak suka bekerja sendiri di tanah pertaniannya, sedangkan kebutuhannya terus meningkat mengikuti kemajuan teknologi. Banyak di antara mereka akhirnya menjual tanah pertaniannya kepada bekas penggarapnya.

Satu-satunya kompensasi dari merosotnya pemilik tanah pertanian dari lapisan bangsawan adalah mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri. Lapangan ini lebih terhormat jika dibandingkan dengan bekerja sebagai petani atau penggarap. Pada lapangan kerja baru tersebut kedudukan lapisan masyarakat

berdasarkan keturunan darah tidak dapat dipertahankan lagi, kecuali pada sebagian kecil lapangan pemerintahan di Lombok Tengah.

Hubungan kemasyarakatan lainnya. Secara umum perbedaan lapisan tidak lagi memerlukan perbedaan dalam hubungan kemasyarakatan di antara lapisan yang ada di dalam masyarakat. Apabila di zaman dahulu lapisan bangsawan seakan-akan terpisah dari lapisan yang paling bawah dalam pergaulan masyarakat, sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Karena bangsawan di desa tidak mampu mengisolasi dirinya dalam hubungan kemasyarakatan yang ada di desa.

Jika dikatakan bangsawan menganggap rendah lapisan *jajar karang,* lalu merasa rendah bila mengunjungi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada seperti kematian, *meroah* atau perkawinan, maka hal itu sekarang sudah jarang kita jumpai. Di Lombok Timur, Lombok Barat dan sebagian Lombok Tengah *banjar-banjar mati* beranggotakan semua lapisan masyarakat. Di des desa Ketara, Lombok Tengah persatuan remaja untuk perkawinan beranggotakan pemuda-pemuda dari lapisan bangsawan dan *jajar karang.* Hal ini menunjukkan lapisan resmi dalam masyarakat tidak mempengaruhi hubungan kemasyarakatan mereka. Ini tidak berarti di beberapa desa yang masih terasa dominasi kaum bangsawannya persamaan dalam lapangan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik seperti di desa-desa lainnya di Lombok.

Kecenderungan perubahan lapisan. Sebab yang menonjol dari perubahan lapisan sosial di Lombok antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi
b. Pendidikan dan agama
c. Sistem demokrasi.

Orang Sasak dari lapisan *permenak,* dahulu pada zaman kolonial adalah para penguasa dan majikan atas pertanian yang luas. Kedudukannya kuat karena kekuasaan dan ekonomi. Mereka tidak biasa bekerja baik di sawah atau di ladang. Mereka menyuruh orang lain bekerja baik dengan cara bagi hasil (*Nyakap*) maupun dengan cara sewa tahunan (*melesin*). Pihak yang menggarap atau menyewa biasanya adalah dari lapisan *jajar karang* yang miskin dan tidak punya tanah pertanian tetapi suka bekerja. Mereka adalah petani sejati dengan sebutan *penyakap* atau penggarap (bandingkan dengan kuli kenceng di Jawa 1, 102).

Penyakap atau penggarap tanah-tanah pertanian milik lapisan bangsawan sudah biasa hidup miskin dan hemat. Hasil pertaniannya dibelikannya sapi atau padi sebagai simpanan modal. Lapisan bangsawan tetap konsumtif sedangkan lapisan jajar karang menjadi lebih produktif karena keadaan. Pola hidup kedua lapisan itu lambat laun merubah posisi ekonominya. Lapisan bangsawan semakin miskin karena kunsumtif. Sawah-sawah yang dahulu dimilikinya dijual atau digadekan kepada orang dari lapisan *jajar karang* yang memiliki simpanan padi dan spai. Dalam keadaan yang demikian kedudukan

ekonomi lapisan *jajar karang* lebih kuat. Lunturlah penghargaan masyarakat terhadap status dan eksistensi lapisan para *pemenak*. Proses tersebut lebih cepat jalannya pada keluarga-keluarga lapisan bangsawan yang hidupnya ingin mewah, judi adu jago serta minum minuman keras yang diwarisinya dari nenek moyang pada zaman kolonial. Keadaan ini juga sedang dialami oleh kalangan bangsawan suku bangsa Bali yang ada di Lombok Barat di mana mereka pada zaman dahulu adalah pemilik tanah pertanian yang luas serta penguasa dalam pemerintahan lokal.

Faktor lain yang ikut merangsang lunturnya penghormatan pada lapisan *permenak* adalah pendidikan khususnya pendidikan agama. Di pusat-pusat pesantren Islam seperti di Bengkel dan Pancor, para *tuan guru* (ulama) memberi tafsir atas perbedaan lapisan dalam masyarakat atas keturunan darah adalah sebagai penetapan dan pengaruh dari suku bangsa Bali yang beragama Hindu. Karena itu di pusat pendidikan Islam tersebut perbedaan lapisan seperti tidak diakui sama sekali. Perkawinan membedakan besarnya pembayaran adat di antara lapisan sangat ditentang. Mereka hanya menginginkan penyelesaian perkawinan menurut fiqih Islam.

Pengaruh *tuan guru* yang sangat luas dan besar di Lombok melalui pengajian pada santri menanamkan kesadaran akan persamaan, dengan tidak langsung menghapus kehadiran lapisan-lapisan kaum bangsawan. Mungkin desa Bayang satu-satunya yang mendapat pengaruh *tuan guru* yang sangat kecil jika dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini disebabkan karena letaknya yang jauh serta transportasi yang sulit. Bayan yang masih menganut agama Islam di mana syariat yang hanya dikerjakan oleh petugas agama saja. Selain itu masyarakat Bayan adalah genealogis triturial dengan peranan utama dipegang oleh para bangsawan.

Dengan dituangkannya sistem demokrasi dalam pemerintah negara kita sampai pada tingkat kampung, sistem pemilihan kepala kampung dan pejabat yang lain telah mendobrak dominasi kekuatan lapisan para bangsawan. Jabatan-jabatan pada tingkat desa dan kampung tidak lagi dimonopoli oleh lapisan bangsawan dalam lapangan pemerintah hapus sama sekali. Apabila sekarang di beberapa sektor tercantum nama kaum bangsawan, maka kedudukannya diperoleh bukan karena bangsawannya melainkan kecakapan, pendidikan, agama atau kejujurannya. Inilah yang menjadi patokan dalam masyarakat Sasak sekarang.

Hasilnya. Dari proses perubahan seperti terurai di atas, maka hasil yang nyata adalah hilangnya arti dari lapisan masyarakat berdasarkan keturunan. Mereka yang berasal dari lapisan *permenak* tidak lagi menjadi lapisan yang menentukan di dalam masyarakat desa, baik dalam lapangan perekonomian maupun pemerintahan di kampung atau desa. Sebaliknya golongan atau lapisan *jajar karang* yang dahulu merupakan kelas penggarap tanah dan *kanoman*, sekarang dapat menjadi orang yang kaya. Dengan lahirnya sistem

demokrasi yang diterapkan sampai desa sejak kemerdekaan, banyak jabatan pemimpin desa dan kampung diambil alih oleh lapisan bawah ini dari tangan kaum bangsawan.

PELAPISAN SOSIAL SAMAR MASA KINI

Dasar pelapisan. Dalam masyarakat suku bangsa Sasak sekarang, dasar pelapisan sosial samar dapat dilihat dari urut-urutan sebagai berikut :

1. Kekuasaan
2. Kepandaian/pendidikan
3. Kekayaan
4. Keturunan.

Dari keempat dasar tersebut maka kekuasaan memegang peranan yang penting. Jika seseorang tidak memiliki kekuasaan maka kepandaiannya dapat mengangkat derajatnya menduduki jenjang yang lebih besar dalam masyarakat. Kekayaan seseorang akan menyebabkannya menduduki suatu lapisan tertentu dalam masyarakat. Ia disebut dengan *sugih*. Dari ketiga urutan di atas keturunannya juga akan menunjang kehormatannya. Yang ketiga dan keempat tidak mutlak dan hanya sebagai pelengkap saja.

Baik kekuasaan, kepandaian atau unsur pelengkap lainnya seperti kekayaan dan keturunan merupakan satu kesatuan yang bulat. Jika seorang kaya mempunyai kekuasaan tanpa kepandaian, kekayaan dan keturunan, maka orang tersebut kurang kuat kedudukannya di dalam masyarakat. Tetapi jika kekuasaan dan kepandaian yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal, maka kedudukannya di dalam masyarakat lebih terpandang. Faktor kekayaan dan keturunan yang disertai dengan kejujuran dan sikap sosial akan mengangkatnya ke derajat yang paling terhormat di tengah-tengah masyarakat.

Bentuk pelapisan. Dengan singkat dapatlah kita susun masyarakat Sasak dalam lapisan semuanya menjadi lapisan "elite" atau pegawai dan "massa" atau *kanoman.* Istilah ini kami pergunakan karena dalam masyarakat Sasak kami belum menemukan istilah yang lain.

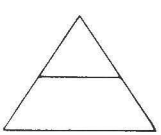

"elite" atau pegawai

"massa"

Keanggotaan dan atribut-atribut. Kelas elite meliputi pemegang kekuasaan, termasuk para pegawai negeri, pelajar, dan mahasiswa, yang memiliki kepandaian, juga memiliki kekayaan. Di tingkat kampung pejabat kepala kampung, kiayi kampung, penghulu kampung hingga penghulu desa, pegawai negeri dan anggota ABRI menjadi anggota kelas elite. Istri dan anak-anak dari

kelompok di atas juga menikmati popularitas lapisan elite dalam masyarakat.

Lapisan "massa" atau *kanoman* terdiri dari penduduk biasa seperti buruh, pedagang *merangkem* (kecil). Petani-petani baik pemilik tanah atau penggarap, tukang *catut* (perantara dagang) dan para penganggur yang berada di dalam kampung, mereka yang menjadi tukang batu dan lain-lain yang tidak termasuk kelompok orang-orang kaya dan berpendidikan.

Lapisan sosial samar masa kini tidak dapat dikenal melalui atribut-atribut yang dimilikinya. Mereka tidak memiliki atribut apapun namun masyarakat kampung pada umumnya tahu siapa yang ada di dalam kampungnya. Kedudukannya, pendidikannya, atau pekerjaan secara langsung menentukan pada lapisan mana ia berada. Demikian pula kita tidak dapat melihat kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lapisan.

Di antara lapisan sosial yang ada dalam masyarakat suku bangsa Sasak (lapisan sosial samar), peranan serta pengaruh dari setiap lapisan tidak terlihat dengan batas-batas yang jelas. Mungkin peranan serta pengaruh para elite itu dapat kita lihat dalam musyawarah (*gundem*) yang dilakukan oleh masyarakat kampung atau desa. Dalam masyarakat tersebut kita dapat melihat pengaruh dari kaum elite kampung dalam menentukan arah kebijaksanaan karena merekalah yang berani berbicara dan mengajukan pendapat. Pendapat elite kecil inilah kelak menjadi keputusan kampung, misalnya tentang sumbangan setiap anggota *kanoman* untuk pembangunan mesjid, tempat umum, gotong royong atau menentukan hari upacara adat dan agama, ataupun menentukan sanksi-sanksi adat bagi setiap delik yang dilakukan oleh warga kampung.

Lapisan *kanoman* atau "massa" biasanya menerima saja keputusan pertama tadi dan dengan patuh menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Lapisan ini adalah obyek semata-mata, lapisan pertama juga obyek tetapi berperan sebagai subyek. Setiap keputusan musyawarah (*gundem*) juga berlaku bagi elite kampung terutama mengenai kewajiban-kewajiban menyerahkan uang bagi suatu usaha pembangunan atau menyerahkan sejumlah makanan dalam suatu pesta adat atau agama. Dalam kegiatan gotong royong secara fisik elite kampung seringkali tidak ikut serta dan karena jabatan yang dipangkunya dalam masyarakat disebut *mate ayah*, artinya bebas dari kewajiban kerja rodi.

HUBUNGAN ANTAR LAPISAN

Hubungan kekerabatan. Perbedaan lapisan samar dalam masyarakat suku bangsa Sasak tidak menimbulkan akibat apapun dalam hubungan kekerabatan di antara sesama mereka, ataupun sesama lapisannya. Dalam sistem pelapisan sosial samar hubungan-hubungan terjadi bukan karena adanya perkawinan tetapi disebabkan karena orang yang menduduki lapisan tersebut mencakup seluruh keluarga atau kerabatnya. Hanya karena kedudukannya di dalam masyarakat ia mendapatkan popularitas sebagai elite kampung. Ke-

kuasaan dan kerabatnya akan menikmati popularitas tersebut. Semakin jauh hubungan kekerabatannya semakin kecil popularitas yang dinikmatinya.

Kerabat-kerabat dari pihak istri atau suami yang juga akan menghayati kedudukan lapisan yang diperoleh anggota kerabatnya. Dalam musyawarah keluarga elite kampung akan ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan disegani. Dalam penyelesaian upacara dan peristiwa duka seperti, kematian atau upacara yang lain, pendapatnya dihargai. Pengangkatannya untuk memimpin kebijaksanaan dalam kerabat diterima secara spontan dan singkat tanpa pemilihan. Kedudukannya dalam masyarakat secara otomatis menunjukkannya sebagai orang tua. Karena itu maka elite kampung sulit dipisahkan dari *penoaq gubuk.*

Hubungan tetangga. Lapisan elite kampung tidak mempunyai batas tertentu dengan lapisan para *kanoman* (massa), berbeda dengan lapisan para bangsawan yang menduduki wilayah tertentu dalam kampung (pedalaman). Elite kampung seringkali karena kemampuan ekonominya membatasi pekarangan rumahnya dengan tembok, sistem perumahan demikian tidak lazim dalam perkampungan suku bangsa Sasak yang membangun rumahnya *di tanah gubuk.* Dengan tidak memberi batas pekarangan rumah masing-masing.

Para elite kampung dengan cara menembok pekarangan rumahnya, membatasi ketetanggaannya untuk saling kunjung-mengunjungi satu dengan yang lain. Suku bangsa Sasak pada umumnya memiliki rasa malu dan rendah diri. Karena itu rumah dan pekarangan yang diberi tembok jarang dikunjungi tetangga. Tetangga orang yang berada di dalam tembok adalah orang kaya, terhormat, berpendidikan. Sifat rendah diri dan pemalu terutama orang yang tergolong kaya menyebabkan hubungan di antara mereka kaku. Orang Sasak senantiasa membatasi hubungan tetangga atau keluarga yang tergolong kaya, dengan sebuah pikiran agar jangan sampai pihak yang lebih kaya menganggap hubungan yang dilakukan dengan maksud mencari untung dari kekayaan atau kedudukannya. Pihak yang lebih miskin mendahului kemungkinan penilaian yang kaya, di mana, kekayaannya menjadi penyebab hubungan di antara mereka. Tidak heran apabila di desa-desa di Lombok termasuk di kampung penelitian kami di Lading-Lading, kelompok yang tergolong kaya seakan-akan terpisah dari kelompok orang-orang banyak.

Hubungan pekerjaan. Kedudukannya dalam lapisan yang berbeda tak membedakan mereka dalam lapangan pekerjaan. Kelompok elite kampung pada umumnya adalah pegawai, golongan kaya kampung serta fungsionaris kampung lainnya. Pekerjaan-pekerjaan pokok di atas tidak menentang kemungkinan mereka menjalankan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh lapisan massa (dengan *toaq*) seperti bertani, berdagang, atau usaha ekonomi lainnya. Di Lading-Lading beberapa guru SD juga menjalankan kegiatan ekonomi produksi secara aktif misalnya dengan mengerjakan sendiri tanah pertanian dan menyewa tanah pertanian lainnya. Di desa kota seperti Karang

Baru, Ampenan, Mataram perbandingan pegawai dan "massa" yang bergerak dalam lapangan ekonomi dan perdagangan hampir sama. Alasan pihak pegawai negeri atau guru memasuki pekerjaan para "massa" adalah untuk menambah penghasilan.

Kecenderungan perubahan lapisan. Seorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat kampung misalnya sebagai seorang kiayi akan berubah kedudukannya dalam masyarakat apabila ia lepas dari jabatannya. Jika berhentinya karena kesalahan, misalnya melakukan pelanggaran adat yang dilarang bagi seorang kiayi, pemberhentiannya dilakukan oleh masyarakat *kanoman* bersama *keliang* kampung. *Kanoman dan keliang* mengadakan *musyawarah* (*gundem* atau *sangkep*) kemudian memutuskan pemberhentian kiayi dan mengangkat kiayi yang baru. Kiayi kampung yang diberhentikan kembali menjadi *kanoman* biasa dengan gelar *kiayi mundur.* Dalam saat yang bersamaan kiayi menduduki status sosial baru dalam kampung. Kiayi baru itu berasal dari kalangan *kanoman,* baik yang diambil dari keluarga kiayi mundur atau dari masyarakat yang lain.

Akan tetapi apabila kiayi kampung berhenti dari jabatannya dengan cara yang baik misalnya mengundurkan diri, terlalu tua, ia dapat menikmati status elite langsung sampai akhir hayatnya. Ia diundang duduk dalam upacara atau musyawarah berdampingan dengan pejabat atau pemuka masyarakat. Ia adalah *penoaq* dan disebut *lingsir.*

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan tradisional. Di dalam komunitas kampung (*gubuk, dasan*) terdapat beberapa pimpinan formal yang dikenal oleh masyarakat suku bangsa Sasak, termasuk dalam sistem irigasi, di bidang keagamaan. Dari ketiga bidang tersebut *keliang* (kepala kampung) adalah pimpinan umum yang mencakup seluruh aspek pemerintahan, adat, agama, irigasi dan keamanan. Salah satu jabatan pimpinan dalam masyarakat tradisional adalah *mangku.* Yang disebut terakhir bertugas sebagai penghubung antara rakyat kampung dengan alam roh, agar masyarakat tidak mendapat gangguan dari alam roh. Dalam praktek-nya *mangku* atau *pemangku* adalah pembantu kiayi kampung. Selain *keliang* dan *jeroarah* adalah pimpinan informal.

Keliang sebagai kepala kampung mempunyai tugas dalam bidang pemerintahan yang amat luas. Pemerintah di sini tidak hanya meliputi pengertian pemerintahan dalam arti sempit yaitu pangreh, akan tetapi meliputi juga tugas-tugas kepolisian, peradilan keluarga dan umum. Ia juga sebagai bapak dari *kanoman*-nya. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa pemimpin lain seperti kiayi dan penghulu dalam bidang agama, *pekasih* di bidang irigasi serta *pekemit* atau OPR di bidang keamanan. Pembantu khusus

MILIK
DIR... ...AN

disebut *jeroarah.*

Di atas *keliang,* kepala desa adalah koordinator dari kampung-kampung yang dipimpin oleh *keliang.* Setiap *keliang* mempunyai batas wilayah dan jumlah *kanoman* yang tertentu. Kepala desa disebut *pemusungan.* Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh juru tulis desa. Juru tulis desa jumlahnya tidak sama pada setiap desa di Lombok. Beberapa desa memiliki 4 orang juru tulis. Di desa Tanjung dan Kelayu Lombok Timur juru tulis desa disebut *jaksa.* Ketika desa Tanjung sebelum tahun 1896 masih di bawah pemerintah kerajaan Bali di Cakranegara kepada desanya dipegang oleh I Gusti Gde Rai. Jabatan *pemusungan* digelari *perbekel.* Di atas *perbekel seorang* punggawa yang berkedudukan di Cakranegara. *Punggawa* dan *perbekel* dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda. Gelar *pemusungan* untuk kepala desa dihidupkan kembali sejak punggawa diganti dengan *distrik.* Pada saat ini *keliang* seringkali ditunjuk oleh distrik. +)

Pimpinan informal pada suku bangsa Sasak cukup banyak. Mereka kebanyakan adalah pimpinan yang berhubungan dengan agama serta alam roh, sistem irigasi serta adat istiadat lainnya di dalam masyarakat kampung. Dari jabatan informal yang kita jumpai dalam masyarakat, maka kedudukan *kiayi* dan *penghulu* mempunyai arti khusus dalam kehidupan bermasyarakat di Lombok. Kiayi dan penghulu memberi arah dan pimpinan dalam sebagian besar kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam kampung. Lebih-lebih nanti kita akan melihat peranan kiayi dan penghulu bukan semata-mata dalam lapangan agama, tetapi juga mencakup lapangan adat, khususnya perkawinan, serta berbagai upacara daur hidup.

Dalam bidang yang erat kaitannya dengan tugas kiayi dan penghulu di atas, kita tak dapat melupakan sebuah jabatan pimpinan dalam masyarakat, yakni *mangku* atau *pemangku.* Jabatan *mangku* tidak terdapat pada kampung atau desa yang sebelumnya disebut *Islam waktu lima,* tetapi beberapa jenis *mangku* masih mereka kenal dalam kegiatan-kegiatan khusus, misalnya *mangku gunung* sebagai petunjuk jalan ketika mendaki gunung, *mangku aik* yang berhubungan dengan musim menanam padi.

Dalam sistem irigasi pada setiap desa atau kampung terdapat satu atau lebih pimpinan informal yang disebut *pekasih.* Jabatan pekasih adalah jabatan informal, karena ia tidak diangkat atau disahkan oleh kepala desa atau distrik dan bupati. Ia dipilih oleh anggota *subak* yang terdapat dalam kampung, yang meliputi beberapa areal wilayah pengairan.

Di setiap kampung dahulu ada yang disebut *pekemit* yaitu orang-orang dalam kampung yang diberi tugas untuk menjaga keamanan secara bergantian. Di desa beberapa orang diberi tugas sebagai penghubung antara kepala desa

---

+) *Keterangan didapat dari informan bekas keliang Lading-Lading tahun 1927.*

dengan kepala kampung. Petugas itu adalah *lang-lang* yang sekarang sudah tidak terdapat lagi namanya. Jabatan pekemit sekitar tahun 1960 di setiap kampung dibentuk OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) dengan tugas yang kurang jelas. Sekarang baik pekemit maupun OPR diganti dengan HANSIP.

Dari sejumlah pimpinan informal, maka di sebagian kecil desa dan kampung di Lombok, *Tuah Guru* adalah tokoh yang mendapat penghargaan tertinggi dari masyarakat. Tuan Guru adalah titel yang diperoleh atas kekuatan pribadinya. Ia adalah tokoh yang mempunyai keberanian memberikan pengetahuan agama yang sangat elementer. Pendidikan rendah, tetapi pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan mempunyai beberapa orang murid yang terus menerus berkembang akhirnya sampai ke luar desa, kecamatan bahkan jauh di luar daerah kabupaten.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal. Pimpinan informal masa kini hampir tidak berbeda dengan masa lalu. Hanya saja istilah *keliang* akhir-akhir ini sering diganti dengan *kepala kampung.* Demikian pula pemusungan sudah banyak diganti dengan kepala desa saja. Hal ini disebabkan secara formal nama jabatan di atas menggunakan nama yang diberikan oleh pemerintah daerah. Secara formal kepala kampung dan kepala desa saja yang ada, kendati pun sebagian masyarakat menggunakan istilah tradisional.

Perbedaan alinnya adalah sistem pemilihan kepala kampung dan kepala desa. Dalam sistem tradisional *pemusungan* dan *keliang* ditunjuk kepala distrik dan bukan dipilih oleh anggota masyarakatnya. *Pemusungan* dan *keliang* di masa lalu seringkali diterima secara turun temurun. Menurut informasi hal tersebut disebabkan karena *tanah pecatu* (tanah untuk jaminan pejabat desa dan kampung) berasal dari tanah milik pribadi yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Agar dapat diteruskan statusnya oleh anak keturunannya. Informasi ini mungkin tidak benar seluruhnya mengingat dalam kenyataan beberapa kepala desa dan kepala kampung mendapat tanah *pecatu* dari pemerintah yang letaknya jauh dari wilayah kekuasaan pejabat kampung tersebut.

Jabatan kepala desa dan kepala kampung sekarang diperoleh berdasarkan pemilihan bebas oleh anggota *kanoman*-nya. Hasil pilihan dilegalisir oleh pemerintah daerah (Bupati). Dengan lahirnya undang-undang nomor 5/1979 tentang pemerintahan desa, maka sistem pemilihan kepala desa maupun kepala dusun lebih dipertegas lagi. Secara nasional, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa diatur dalam pasal 4 Undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 5/1959 juga menetapkan Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di desa. Menurut kabar lembaga tersebut oleh Menteri Dalam Negeri diubah namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sebelum adanya istilah Lembaga Musyawarah

Desa dan LKMD di Lombok sudah ada yang disebut *Krama Gubuk* di tingkat kampung dan *Krama Desa* di tingkat desa. Dalam kenyataannya seorang ketua LKMD atau Lembaga Musyawarah Desa dirangkap sepenuhnya oleh kepala desa. Inilah salah satu penyebab di hampir semua desa di Lombok peranan lembaga tersebut masih tidak jelas.

Di beberapa desa di sekitar kota kabupaten dibentuk Rukun Tetangga (RT). Sejalan dengan itu diangkat seorang ketua RT dengan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Di desa Karang Baru Mataram, RT dengan Ketua RT-nya tidak berfungsi sama sekali. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lembaga itu masih baru serta kedudukan ketua RT masih tidak jelas. Apakah ia pemimpin formal atau informal. Apakah ia bawahan dari kepala kampung dan apakah pengangkatannya memerlukan legalisasi oleh bupati? Semuanya masih gelap karena itu kurang berfungsi bagi masyarakat.

Pimpinan informal. Dari sejumlah pimpinan informal masa kini pada setiap kampung yang menonjol adalah *kiayi* dan *penghulu.* Pada tingkat desa tidak ada jabatan kiayi kecuali sekitar tahun 1967 di setiap desa dibentuk *penghulu desa.* Di setiap kampung sejak lama sudah kita kenal *penghulu* yang artinya penghulu kampung. Perbedaan kiayi dan penghulu kampung masa kini dengan masa tradisional terletak pada cara pemilihannya. Pimpinan tradisional kiayi dan penghulu diterima secara turun temurun. Kecuali apabila kiayi dan penghulu *putung* (tidak punya anak) atau mempunyai keturunan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mewarisi tugas suci sebagai penghulu dan kiayi, maka dengan terpaksa diambil dengan cara pemilihan. Sekarang cara demikian tidak dilaksanakan lagi. Setiap kiayi atau penghulu harus dipilih oleh *kaum* (penduduk yang terikat dengan sebuah mesjid). Masa jabatan tidak ditetapkan.

Penghulu desa tidak mempunyai hubungan hierarchi dengan penghulu kampung. Penghulu desa sebenarnya merupakan pembantu Kantor Urusan Agama dalam hal NTCR. Dalam prakteknya penghulu desa lebih banyak berhubungan dengan Kantor Urusan Agama serta kepala desa. Kiayi dan penghulu mempunyai basis penduduk kampung. Ia dipilih oleh kaum, sedangkan penghulu desa tidak dipilih oleh kaum melainkan ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa.

Pimpinan informal lain yang sekarang sering-sering muncul di desa atau kampung adalah HANSIP. Jabatan HANSIP berdasarkan tunjukan kepada kampung. Tugas dan wewenangnya tidak jelas. Pimpinan informal yang paling menonjol adalan *Tuah Guru.* Titel *tuan guru* yang disandang seseorang adalah suatu penghargaan besar atas wibawa dan pengetahuannya. Sekarang ini di beberapa desa di Lombok tuan guru sebagai pimpinan informal mempunyai tugas informal yang diberikan oleh pemerintah atas, antara lain untuk mensukseskan KB, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di kampung yang jauh dari kota seperti Lading-Lading guru Sekolah Dasar atau guru agama pada SD yang ada di kampung dihargai sebagai

PERPUSTAKAAN
DEPARTEMEN KESEHATAN

pimpinan informal yang penting, walaupun mereka tidak menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan di kampung, walaupun mereka tidak menduduki jabatan resmi dalam pemerintahan di kampung, tetapi pendapat dan pikirannya sangat dihargai. Mereka senantiasa diundang dalam setiap musyawarah (sangkep).

Mereka senantiasa didudukkan dalam setiap panitia yang ada di dalam kampung. Di kampung yang dekat dengan kota peranan guru dibagi dalam masyarakat, oleh para pegawai negeri dan jabatan profesional lainnya. Jabatan mangku atau penghulu di sebagian besar kampung di Lombok sudah tidak ada lagi. Hanya desa Bayan yang masih memiliki berbagai jenis mangku. Di Lading-Lading jabatan mangku menjadi tidak penting lagi sejak tahun 1967.

PIMPINAN TRADISIONAL.

Formal. Dalam bidang yang menyangkut kepentingan umum, perintah yang berasal dari keputusan *kerama gubuk* dan masyarakat seperti pemungutan sumbangan, gotong royong atau berkumpul untuk mendengarkan pidato pemerintah atasan, keliang memerintahkan *jeroarah* (berasal dari juru arah) agar masyarakat (*kanoman*) ikut menghadirinya.

Tetapi urusan keluarga atau beberapa persoalan adat seperti perkawinan dan pelanggaran-pelanggaran adat, *keliang* secara langsung menanganinya atau pihak yang berkepentingan langsung berhubungan dengan keliang tanpa melalui *jeroarah.*

Indormal. Penghulu kampung mengatasi beberapa kiayi kampung. Penghulu kampung dahulu hanya terdapat di kampung yang telah mendirikan mesjid atau langgar seperti di Lading-Lading, Montong dan Todo. Kiayi kampung terdapat di semua kampung. Ia terikat dengan suatu masjid. Ia hanya memimpin upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh keluarga-keluarga yang ada di dalam kampung. Para pemangku mempunyai hubungan yang erat dengan para kiayi. Ia memimpin upacara-upacara leluhur di kampung, serta tempat keramat. Mungkin tidak terikat dengan pejabat maupun hanya mempunyai hubungan pekerjaan yang erat dengan para kiayi, penghulu.

PIMPINAN MASA KINI.

Hampir tidak ada perbedaan struktur pimpinan dalam komunitas kecil suku bangsa Sasak antara yang tradisional dan masa kini. Perbedaan hanyalah pada istilah *pemusungan, keliang* dan *karama desa* yang diubah menjadi *kepala desa kepala kampung* dan LKMD. Lembaga *kaum* lainnya yang ada sekarang adalah pembantu Kantor Urusan Agama dalam hal NTR. Demikian pula *pekasih* mempunyai hubungan langsung dengan *pembekel pekasih* (Petugas IPEDA), di mana koordinasi kepala desa diperlukan dalam rangkaian tugasnya sebagai kepala pemerintahan umum di desa. Kepala Kampung dan *pekasih* bekerja sama dalam bidang irigasi di wilayah pertanian yang ada di

kampung.

PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan formal. Nama *keliang* atau *jero keliang* (kepala kampung), *jerowarah* atau *juruarah* (wali keliang). *Pemusungan* (kepala desa).

Jabatan atau lapangan kepemimpinan.

Keliang adalah kepala kampung, ia melaksanakan pemerintahan umum dan mengadili perkara-perkara adat dalam kampung. *Keliang* mewakili wanita jika terjadi perkawinan. *Jerowarah* adalah pembantu *keliang*. Ia bertugas sebagai perantara antara *keliang* dan *kanoman* dalam pengerahan massa atau pemungutan sumbangan, *jerowarah* mewakili *keliang* dalam hubungan kanoman dengan pemerintah di atas, seperti *pemusungan* dan atau pihak kepolisian. *Pemusungan* atau kepala desa seorang pemimpin pemerintahan umum dalam wilayah desa, ia tidak berwenang untuk mengadili perkara keluarga dalam wilayah desanya karena hak itu merupakan wewenang *keliang*. Ia hanya sebagai penasehat.

Daerah atau lokasi kepemimpinannya.

Daerah atau lokasi kepe

Daerah atau lokasi kepemimpinan seorang *keliang* adalah semua penduuk dalam wilayah kampung serta orang lain yang berada di luar kampung tetapi masih terikat dengan kepemimpinannya. Oleh karena beberapa desa di Lombok seringkali memiliki jumlah kampung yang lebih banyak dari jumlah kepala kampung mempunyai wilayah kepemimpinan lebih dari satu kampung seperti kampung Ledang Bila, desa Tanjung Lombok Barat.

Daerah yang menjadi wilayah kepemimpinan seorang *keliang* disebut *owet*, sedangkan penduduk yang menjadi bagian rakyat yang dipimpinnya disebut *kanoman*. Wilayah kepemimpinan seorang keliang merupakan daerah yang *utuh* tak terbagi-bagi. Sedangkan penduduk yang menjadi *kanoman keliang* dapat juga bertempat tinggal di kampung lain atau bahkan di desa lain. Di kampung Karang Baru Selatan, desa Karang Baru Mataram beberapa orang dari yang berdomisili di kampung Karang Baru tetap menjadi penduduk desa Rembiga. Demikian pula beberapa orang yang tinggal di kampung Karang Baru Selatan adalah *kanoman* dari *keliang-keliang* Suradadi. Contoh ini membuktikan bahwa tempat tinggal seseorang menurut sistem adat Sasak tidak mengikatnya untuk tunduk pada kepemimpinan yang ada pada tempat tinggalnya.

Banyak kasus penduduk suatu kampung atau desa yang menundukkan diri pada kepemimpinan desa, atau kampung lain, disebabkan karena latar belakang sejarah, daerah dan kekeluargaan. Ketiga hal itulah yang menyebab-

kan mereka berat untuk melepaskan diri dengan kepemimpinan asalnya, di tempat mana nenek moyangnya *tioq* (tumbuh) untuk pertama kalinya. (5.30)

Tugas *jerowarah* selaku pembantu *keliang* meliputi wilayah keliang, tetapi pengarahan *kanoman* dalam aktivitas gotong royong menjangkau wilayah lain, di mana *kanomannya* bertempat tinggal.

Persyaratan.

Dalam kenyataan di masa lampau banyak *kepala kampung* (keliang) tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Sebagai syarat utama yang harus dimiliki adalah *keturunan* dari keliang sebelumnya, serta mewarisi sipat orang tuanya yang meliputi kewibawaan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Kami tidak memperoleh keterangan tentang syarat formal lainnya karena keliang pada masa dahulu ditunjuk dan bukan dipilih seperti sekarang. Demikianlah untuk menjadi seorang *jerowarah* haruslah orang yang erat hubungannya dengan *keliang*, baik dari segi keturunan maupun pekerjaan. *Jerowarah* tidak memerlukan tingkat pendidikan tertentu, karena padanya melekat wibawa atasannya, yakni keliang. Wibawa kelianglah yang menyebabkan tugas-tugas jerowarah dapat berjalan secara baik.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan.

Untuk menjadi seorang pemimpin dalam kampung atau desa, selain persyaratan formal yang diperlukan, seorang harus mempunyai ilmu yang disebut *isi*. Pada umumnya *isi* dimaksud adalah ilmu agama, kepandaian mengobati orang sakit kena sihir, atau ilmu kebal. Faktor di atas menambah wibawa dan pengaruh pimpinan tersebut. Faktor lain adalah kekayaan. Dengan kekayaan yang dimilikinya, *keliang* dapat mengatasi kebutuhan keuangan atau benda, yang mendesak tanpa membebani masyarakatnya. Persyaratan di atas tidak diperlukan oleh seorang juruwarah.

Hak-hak

Seorang kepala kampung dalam masa jabatannya mempunyai hak antara lain membuat keputusan-keputusan yang mengikat tentang kasus pelanggaran adat. Keputusan dan sanksi-sanksi adat yang dilakukan oleh *keliang* dapat berupa pengusiran seseorang dari kampung, membayar uang denda atau kerja paksa di tempat-tempat umum, atau kewajiban membuat suatu upacara yang berhubungan dengan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Terhadap keputusan keliang tak perlu meminta pertimbangan *pemusungan* dan keputusan berlaku tanpa kesempatan untuk melakukan banding kepada pemusungan. Hak demikian tidak dimiliki oleh seorang *jerowarah*. Ia hanya berhak memberikan saran-saran dan sebagai saksi dalam kasus-kasus pelanggaran.

Karena jabatannya *keliang* berhak mendapat imbalan berupa *tanah pecatu* untuk digarap dan dinikmati hasilnya selama ia memangku jabatannya. Di beberapa desa di Lombok seperti Kelayu, Tanjung dan Labuhan Haji *jerowarah* juga berhak atas tanah *pecatu* tetapi jumlahnya lebih kecil dari bagian *keliang*. Baik *keliang* atau *jerowarah* tidak diwajibkan dalam kegiatan gotong-royong atau mengeluarkan sumbangan sebagian yang dimiliki oleh pemerintah atasan. Hal demikian di Landing-Landing disebut *mate ayah*.

Keliang dan *jerowarah* berhak duduk bersama dengan pemuka masyarakat lainnya dalam setiap pertemuan di kampung, desa atau masjid. Di Landing-Landing *berugaq* tempat kegiatan upacara hanya boleh ditempati oleh para pemuka masyarakat termasuk *keliang* dan *jerowarah* bersama kiayi dan penghulu. Keistimewaan penghargaan demikian hanyalah karena jabatannya dalam masyarakat, setelah ia melepaskan jabatan formalnya tak berhak duduk bersama para fungsionaris lainnya dalam upacara-upacara penting.

Kewajiban-kewajiban

Di Lombok khususnya di kampung Landing-Landing terdapat pepatah adat yang menggambarkan peranan para pemimpin masyarakat. Pepatah itu berbunyi *"keliang jari ama, kiayi jari ina"* artinya *keliang* adalah ayah dan kiayi sebagai ibu. Peranan ayah di sini adalah sebagai pengawas dan pembimbing terhadap kanoman-kanomannya. Kewajiban tersebut meliputi membela kepentingan kanomannya dalam perselisihan adat, khususnya adat perkawinan berhadapan dengan kampung atau desa yang lain.

Kewajiban lain adalah segi keamanan dengan mengadakan ronda dan usaha-usaha mencegah penduri dalam kampung. *Keliang* dan *juruwarah* juga harus memelihara keamanan masyarakat dengan mendamaikan perselisihan dan kekacauan yang terjadi dalam kampung. Kewajiban utama seorang *keliang adalah meneruskan perinta*
keliang adalah meneruskan perintah dari pemerintahan yang lebih luas. Ia adalah pelaksana dari berbagai instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atas seperti distrik atau Bupati.

Pengangkatan

Sering kita jumpai seorang keliang dalam keadaan uzur karena usianya cukup lanjut. Pada saat ini tugas-tugasnya diserahkan kepada anaknya yang laki-laki, yang dianggap cakap untuk berhubungan dengan kepala desa atau kepala distrik. Kepala distrik terlebih dahulu bertanya apakah *keliang* yang mengundurkan diri mempunyai anak yang dapat melanjutkan wibawa orang tuanya? Jika ada, maka anaknya tersebut ditunjuk oleh distrik menggantikan ayahnya. Penunjukan tersebut dilakukan secara lisan tapi membuat surat keputusan.

Perubahan pimpinan di dalam kampung kadang-kadang perlu diberitahukan kepada *kanoman* dalam sesuatu rapat (sangkep) yang ada di kampung. Tetapi jika pengganti *keliang* adalah anaknya dari *keliang* lama, dan kanoman telah mengetahui bahwa anak tersebut telah lama menjalankan tugas-tugas ayahnya, maka *sangkep* tak perlu diadakan lagi. Baik pengangkatan keliang secara biasa atau di luar kebiasaan, upacara-upacara pengangkatan tak perlu diadakan untuk meresmikan pengangkatan seseorang keliang.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya.

Walaupun di setiap kampung dikenal istilah *kerama gubuk* yang berarti dewan orang-orang tua (terkemuka) yang terdapat dalam kampung, akan tetapi hubungan di antara anggota dewan tersebut tidak terurai dalam aturan-aturan adat yang lebih terperinci. Di sini ada pepatah adat yang menyebutkan *keliang* adalah ayah dan kiayi adalah ibu, memberikan pelajaran kepada kita bahwa telah terdapat distribusi tugas yang baik dan konsekwen. Kiayi misalnya tidak akan mencampuri urusan-urusan pemerintah, keliang tidak akan mencampuri urusan keagamaan dan demikian pula pejabat-pejabat lain.

Akan tetapi penjelmaan dari *kerama gubuk* itu dapat kita lihat dalam berbagai peristiwa adat misalnya musyawarah yang berhubungan dengan pelanggaran adat susila atau persiapan untuk upacara agama seperti maulid Nabi, *meroah taon* (upacara musim hujan), *meroah balit* (upacara musim dingin). Pimpinan masyarakat duduk di atas *berugaq* milik *keliang* atau kiayi dimana tak seorang pun dari kanoman yang boleh ikut duduk di atas *berugaq* dewan tua-tua tersebut. Hubungan di antara mereka tercipta dalam musyawarah ini. Untuk melukiskan lebih mendalam dilakukan suatu penelitian lebih khusus.

Atribut-atribut

Barangkali tentang inilah pemimpin masyarakat suku bangsa Sasak tergolong miskin, sekalipun ia telah memangku jabatan *keliang* atau *jerowarah* ia tidak menggunakan atribut khusus berhubung dengan jabatannya. Bentuk rumahnya, pakaian atau simbol-simbol lain tak akan kita jumpai pada seseorang yang memegang kepemimpinan di desa atau kampung di Lombok. Hanyalah titelnya sebagai *keliang, pemusungan* atau *jerowarah* membedakannya dari *kanoman* yang lain. Titel itu sangat terkenal dalam masyarakat kampung dan itulah atribut utama bagi seseorang pemimpin masyarakat sukubangsa Sasak.

Hubungan dengan masyarakat.

Hubungan antara pemimpin masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya berjalan seperti biasa. Kedudukannya dalam masyarakat menyebabkan pemimpin harus memelihara kewibawaan dengan jalan membatasi per-

gaulan. Beberapa pemimpin informal di Landing-Landing dilarang melakukan perbuatan yang boleh untuk kanoman biasa misalnya makan sambil jalan, nganggur di pinggir jalan, tidak menggunakan ikat kepala putih dan berbagai larangan lain. Larangan adat tersebut menyebabkan pengaruhnya terbatas demi menjaga wibawa pribadinya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap pantangan tersebut menyebabkan pejabat itu dikenakan denda *menyowok*, yakni memotong kurban.

Bagi pemimpin masyarakat formil seperti *keliang, jerowarah* atau *pemusungan* tidak ada pantangan demikian. Hanyalah karena jabatan, *kanomannya* menghormatinya. Ia mempunyai wibawa karena itu kesinambungan wibawanya harus dipelihara. Hubungannya dengan masyarakat banyak menjadi kaku, karena penghargaan dan keseganan masyarakat dan usaha dari pihak pemimpin untuk memelihara wibawanya menyebabkan hubungan sehari-hari menjadi kaku.

Pimpinan Informal

Pimpinan informal yang telah kita uraikan di atas adalah kiayi dan penghulu. Tugas mereka adalah yang bersangkutan dengan hukum syara' seperti perkawinan, dan kedua adalah petugas yang bersangkutan dengan hubungan manusia dan alam rokh.

Kiayi dan penghulu menurut anggapan orang Lading-Lading dan desa-desa lain di Lombok Utara adalah seorang suci yang hidup sehari-harinya memelihara kesucian rokhani dan jasmaninya. Kiayi atau penghulu mengikuti jalan yang lurus, berbagai pantangan adat harus dilaksanakan olehnya. Ia tak boleh makan sambil jalan, tak boleh keluar rumah tanpa memakai ikat kepala putih. Pantang bagi kiayi melalui jalan terobosan bila menuju ke suatu tempat. Dia tidak boleh menyuruh orang lain untuk kepentingan kebersihan diri peribadinya sendiri seperti menyuruh mencucikan pakaiannya.

Ia harus bersikap tenang dan keramat serta menjauhi segala perbuatan maksiat (dahulu para kiayi dan penghulu di Lading-Lading tidak dilarang meminum minuman keras khas setempat yang disebut *beloq*). Kiayi dan penghulu harus menepati janjinya dan harus bersedia bila ada yang meminta pertolongannya, seperti memimpin upacara *meroah* atau *muja balit* (upacara menjelang musim hujan).

Dalam pepatah adat Sasak para kiayi, penghulu atau para mangku, adalah lambang seorang ibu yang memelihara kanomannya dalam keseluruhan kehidupannya.

Pemimpin informal lainnya yang terpenting adalah *tuan guru*. Ia adalah tokoh yang dihormati, pemimpin agama dan penggerak pembangunan. Fungsinya yang penting adalah memberikan bimbingan rohani bagi masyarakat yang ada dalam wilayah pengaruhnya. Tokoh lain daiam kampung adalah para pegawai dan guru-guru sekolah dasar. Ia juga disebut *pemuka*

masyarakat yang tampil dalam berbagai kegiatan masyarakat dalam kampung. Fungsinya tidak diberi nama, tetapi kedudukannya sebagai guru menyangkut namanya sebagai orang terpandang yang mendapat popularitas sebagai pemimpin informal. Ia adalah anggota *krama gubuk.*

Lapangan kepemimpinan

Kita telah menguraikan sedikit tentang kiayi dan penghulu. Di jaman dahulu lapangan kepemimpinannya adalah hukum syaraq seperti mengesahkan perkawinan dan perceraian (megat kepeng) secara adat. Sebelum pembaharuan agama (1967) di Lading Lading tugas kiayi dan penghulu *mutlak,* dalam memutuskan pelanggaran agama di tangan kiayi dan penghulu. Setelah mereka resmi mengalami perubahan dari *Islam waktu telu* kepada Islam yang "sempurna", maka sejak itu, kontrol Kantor Urusan Agama Kecapatan tetap diarahkan pada tindak tanduk para kiayi dan penghulu kampung.

Kiayi dan penghulu juga membaca doa dan memimpin berbagai upacara yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama seperti *kematian* atau upacara *nyoyang* (upacara selamatan terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia).

Dalam penyelenggaraan hubungan antara rakyat dan alam rokh supaya *kanoman* kampung tidak mendapat gangguan dari alam rokh dalam sesuatu usahanya, tugas *mangku* atau *pemangku* adalah penghubung di antara manusia dan alam rokh.

Di dalam memelihara hubungan dengan alam rokh tersebut para mangku dibedakan sesuai dengan macam rokh yang akan dihubunginya yang telah ditentukan menurut keahlian seperti dalam pertanian, membuat liang lahat, jika ada yang meninggal dunia, atau menentukan saat yang baik untuk menurunkan bibit padi dari lumbung ke bawah secara simbolis. Dari lapangan kepemimpinannya lahirlah nama-nama mangku seperti *mangku gumi* untuk menyelenggarakan penguburan mayat, *mangku pengape* yang membuat sajian upacara dan lain-lain sebagainya.

Para *tuan guru* yang sudah kita sebutkan beberapa kali di atas dahulu semata-mata adalah orang yang dianggap keramat. Ia adalah para ulama yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan dalam. Kepadanya banyak orang datang meminta berkah dan doa. Tugasnya adalah pemimpin umum dalam lapangan agama. Ia mempunyai suatu pesantren atau pengajian umum yang diikuti orang-orang tua. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa tuan guru adalah orang suci, maka penghormatan pada tokoh ini sering kali berlebihan, misalnya dengan makan sisa-sisa yang telah dimakan oleh tuan guru, meminta air yang telah diberi mentra dan doa serta mengundang *tuan guru* sebagai undangan paling terhormat dalam berbagai upacara.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan

Hanyalah karena wibawa dan kekuatan dari para pemimpin masyarakat informal untuk memelihara kesucian rohani dan jasmaninya menyebabkan ia dapat melangsungkan kepemimpinannya bahkan sampai akhir hanyatnya.

Kewibawaan dan kepemimpinannya akan luntur apabila ia melanggar pantangan-pantangan yang telah ditetapkan oleh adat. Faktor kekayaan sama sekali tidak menolong untuk mendukung kepemimpinan tradisional informal. Bahkan sebagian besar pemimpin informal seperti juga *tuan guru,* mendapat hadiah dan imbalan dari pengikutnya, sebagai simbol dari rasa terimakasih dan hormat mereka terhadap kepemimpinan yang diemban. Ia benar-benar ibu yang membimbing anaknya.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya

Pimpinan informal dan pimpinan formal mempunyai hubungan kerja sama yang sangat erat. Demikianlah seorang kiayi juga adalah pejabat adat dimana *keliang* sebagai pimpinan formal di dalam sebuah kampung merupakan tokoh yang paling menentukan. Sekalipun *keliang* Sasak sebagai tokoh penting dalam kampung, ia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tugas kiayi atau penghulu, misalnya memimpin upacara *sorong serah* dalam perkawinan, mendoakan suatu upacara, atau menyelenggarakan upacara kematian.

Kiayi penghulu dan keliang merupakan dwi-tunggal yang sangat penting dalam sebuah kampung. Keliang akan menentukan jumlah denda-denda adat bila *kanomannya* melakukan perkawinan, sedangkan kiayi atau penghulu bertugas sebagai perantara untuk menentukan wali dan syarat-syarat perkawinan. Keduanya duduk di atas satu *berugaq* untuk menerima utusan calon pengantin laki-laki. Tepat sekali apa yang dilukiskan oleh pepatah adat *keliang jari ama' kiayi jari ina.* Dalam suatu rumah tangga kampung, sudah ada diprensasi antara suami (keliang) dan istri (kiayi), tetapi diprensasi itu sendiri tidak berarti menghilangkan unsur kerja sama dalam rumah tangga kampung itu. Dalam setiap rundingan *(gundem, Sangkep)* baik yang bersifat pemerintah umum maupun lapangan keagamaan dan adat, kiayi dan *keliang* selalu duduk berdampingan.

Hubungan dengan masyarakat

Oleh karena berbagai pantangan telah ditetapkan oleh adat atas pimpinan informal, maka semua itu menyebabkan ia harus lebih berhati-hati dalam pergaulan kehidupannya. Seorang kiayi pantang duduk di pinggir jalan atau di tempat umum. Tidak boleh makan ditempat-tempat seperti di warung, jajan di pinggir jalan. Semua pantangan itu dengan segala sanksinya menyebabkan pengaruhnya terbatas. Kiayi atau penghulu jarang sekali mengunjungi rumah *kanoman,* kecuali ia diundang untuk menyelesaikan kewajibannya.

Tampaknya hubungan dengan masyrakat kaku, karena kurangnya komunikasi kecuali pada saat-saat penting seperti upacara adat perkawinan, kematian atau upacara kelahiran. Kurangnya kontak dengan *kanoman* bukan berarti hubungannya dengan masyarakat menjadi renggang. Kondisi kaku yang disebabkan oleh aturan adat yang ketat menyebabkan kedudukan pemimpin formal lebih kuat dan berwibawa. Sebaliknya apabila seorang kiayi terlalu bebas dalam pergaulannya, maka wibawa dan ketinggian doanya menjadi luntur. Dalam bahasa Sasak dinamakan *campah.*

Pengaruh dalam masyarakat

Pengaruh seorang kiayi dalam masyarakat kampung, khususnya di desa-desa yang dahulu menganut paham *Islam waktu telu* (termasuk Lading-Lading) sangat besar. Hal itu dapat kita lihat di Lading-Lading, di mana seorang eks penghulu tetap dihormati dan dihargai sebagai pemimpin. Ia tetap duduk dalam berbagai kegiatan bersama pemimpin-pemimpin lainnya. Seorang informan yang kami tanya mengapa bekas penghulu juga diundang?. Mereka menjawab dalam bahasa daerah *ndeg maik idap* yang berarti "tidak enak dalam perasaan". Mereka masih mempunyai hubungan secara batiniyah walaupun seorang telah lepas dari tugasnya. Di sinilah bukti yang nyata bahwa ia adalah pemimpin informal, sekalipun ia tidak diangkat oleh pemerintah atasan tetapi *kanoman* tetap mengakuinya sebagai pemimpin.

Pengaruh yang sangat besar pemimpin informal dalam masyarakat semakin jelas pada saat-saat Pemilihan Umum tahun 1971, 1977. Kekuatan politik yang ada pada waktu itu berusaha mempengaruhi pimpinan informal seperti *kiayi, penghulu,* dan *tuan guru.* Berbagai cara telah dipergunakan untuk mendapat dukungan dari pimpinan informal tersebut antara lain dengan memberi sumbangan bagi aktifitas pesantren serta bantuan bagi masjid bahkan pribadi pimpinan infomrasi. Karena pengaruhnya yang sangat kuat dalam masyarakat, maka pimpinan informal telah menjadi pengumpul suara yang sangat menentukan. Pada saat ini masyarakat pecah menjadi dua, yakni mereka yang mengikuti pemimpin informal yang ikut GOLKAR dan mereka yang setia pada pimpinan informal yang setia pada partai politik. Sejak tahun 1971 lahirlah istilah kiayi GOLKAR dan kiayi PARPOL. Akibat dari pengaruh para pimpinan ini yang telah dijadikan alat kekuatan politik menyebabkan terpecahnya kesetiaan masyarakat pada pimpinan informilnya.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal

Nama-nama pimpinan masyarakat kampung di Lombok sama dengan pimpinan formal tradisional. Hanya saja di desa sekitar kota orang semakin sering menggunakan nama *kepala kampung* untuk *jerowarah.* Kepala desa lebih sering dipergunakan dari pada gelar *pemusungan.* Hanyalah orang-orang

tua di desa yang masih sering memakai gelar-gelar tradisional.

Semakin hilangnya nama dan gelar pimpinan formal tradisional disebabkan oleh semakin luasnya pengaruh pemerintah pusat pada sistem pemerintah di desa. Dengan lahirnya Undang-Undang no.5/1979 tentang pemerintah desa, sebutan kepala desa untuk pimpinan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk semakin populer.

Keliang adalah kepala kampung. Ia melaksanakan pemerintahan umum di bawah kepala desa serta mengadili perkara-perkara adat yang terjadi di dalam kampung, bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya. *Keliang* adalah wakil mempelai wanita dalam peristiwa perkawinan (Ia disebut *amaq* yang berarti ayah).

Sekarang tugas dan tanggung jawab *keliang* lebih luas lagi, terutama dengan diterapkannya Undang-undang Pemerintahan Desa. Kegiatan dalam lapangan sosial, Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesejahteraan Keluarga, kesehatan serta keamanan juga menjadi bagian tugas *keliang*. Tugas *keliang* sekarang adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas paling banyak pada basis pemerintahan desa.

Wakil *keliang (Jerowarah)* tetap sebagai pembantu *keliang* seperti pimpinan formal tradisional. *Jerowarah* mewakili *keliang* apabila berhalangan, sakit atau berada di tempat lain. Jika *keliang* meninggal, *Jerowarah* melanjutkan tugas-tugas keliang sementara pemilihan *keliang* yang baru belum diadakan. Sedangkan tugas kepala desa sekarang adalah menyelenggarakan rumah tangga desa dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk keamanan dan ketertiban. Ia adalah bawahan dari camat dan dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan lembaga musyawarah desa (sekarang sudah diganti lagi dengan lembaga ketahanan masyarakat desa).

Wilayah kepemimpinan seorang *keliang* bukan saja semua penduduk yang berada dalam kampung, tetapi kemungkinan juga adalah *kanoman* yang mengambil domisili di kampung lain. Wilayah kampung yang diperintah oleh seorang keliang disebut *oweet*, anggota masyarakat yang mengakui kepemimpinan baik ia berada di dalam *owet* atau di luar adalah *kanoman* dari pemimpin.

Batas wilayah kepemimpinan seorang *keliang* secara geografis pada kampung-kampung yang mengelompok padat tidak kentara, karena beberapa rumah yang berada dalam wilayah kekuasaan kampung lain seringkali adalah *kanoman* dari *keliang* yang lain. Karena letaknya yang terpisah dengan kampung-kampung yang lain, batas kampung Lading-Lading lebih jelas jika dibandingkan dengan kampung-kampung lain desa Tanjung sendiri.

Untuk menjadi seorang *keliang* masa kini tidaklah semudah menjadi *keliang* seperti masa sebelum kemerdekaan. Sekarang diperlukan persyaratan

yang lebih banyak di samping seleksi teoritis yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Salah satu persyaratan utama yang dipentingkan oleh masyarakat adalah latar belakang pendidikan. Demikianlah untuk menjadi seorang *keliang* diperlukan pendidikan setingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Persoalan pencalonannya menggunakan cara yang dipakai dalam pencalonan kepala desa, seorang calon *keliang* harus mengumpulkan paling kurang 25 orang pendukung. Atas dasar dukungan masyarakat tersebut ditambah dengan keterangan mengenai pendidikan, ia diajukan ke Bupati melalui kepala wilayah Kecamatan.

Persyaratan formal di atas menjadi dasar sebagai calon mengikuti test teori yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Barulah kepada calon yang lulus dalam test teori diperkenankan tampil dalam suatu pemilihan yang bebas dan rahasia.

Jika calon hanya seorang saja, maka jumlah suara yang memilih harus lebih banyak dari jumlah suara yang tidak memilih. Jika calon lebih dari satu maka jumlah suara terbanyaklah yang memenangkan pemilihan kepala kampung, jumlah suara terbanyak yang memenangkan pemilihan kepala kampung. Sekalipun tidak ada persyaratan tertentu maka dalam prakteknya seorang *jerowarah* pada umumnya dapat menulis dan mempunyai hubungan darah dengan *keliang*.

Sikap peribadi seorang calon dalam hubungan dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya baik sebagai calon maupun setelah terpilih sebagai *keliang*. Sikap yang dimaksud adalah tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari termasuk ketaatan terhadap agama, kejujuran serta tidak pernah melanggar adat-istiadat yang berlaku bagi masyarakat. Orang desa di Lombok tidak terlalu cepat melupakan sejarah masa lampau dari seseorang calon kepala kampung. Isu tentang perbuatan dan tindak-tanduk masa lampau diungkapkan pada saat pencalonan keliang. Tetapi berlainan dibeberapa desa di Lombok seperti di bagian Sengkol Lombok Selatan dan Karang Baru Mataram, masyarakat mencalonkan seorang warganya yang diketahui sebagai seorang jahat atau pencuri untuk menjadi pemimpinnya. Alasan pertama dari cara tersebut adalah untuk mengurangi kemungkinan si jahat meneruskan tabiatnya yang dapat mengganggu ketenteraman dalam kampung. Dengan tugas pimpinan yang diberikan padanya, ia akan mawas diri. Untuk ini banyak bukti yang dapat diungkapkan di beberapa kampung yang ada di pulau Lombok.

Faktor pendidikan di beberapa desa di Lombok kurang menentukan bagi pencalonan seorang *keliang*. Orang desa seperti Lading-Lading tidak terlalu mementingkan seorang *keliang* yang pendidikannya cukup tinggi. Tetapi yang sangat diharapkan adalah kemampuannya untuk memimpin. Faktor wibawa, usia dan kejujuran memegang peranan yang terpenting.

Keliang dalam memangku jabatannya mempunyai banyak hak yang

mengikat *kanomannya* serta hak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara *kanomannya* dengan *kanoman* dari *keliang* lain.

Keputusan *keliang* yang berupa sanksi-sanksi badan dan denda seperti pengusiran keluar desa atau tidak mendapat pelayanan dalam berbagai keperluan tidak dapat dimintakan banding kepada *pemusungan.* Di sinilah kekuatan dan kepastian hak-hak seorang *keliang.* Hak demikian tidak ada pada kepala desa atau *jerowarah.*

Keliang dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan imbalan berupa *tanah pecatu,* yang akan digarap dan dinikmati hasilnya selama memangku jabatannya. Juga mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam aktivitas gotong-royong dan pemberian sumbangan yang diharuskan oleh pemerintah atasan. Hal ini disebut *mate ayah,* artinya gugur kewajibannya untuk melakukan *ngayah* (kerja rodi). *Keliang, jerowarah* serta unsur pimpinan lainnya berhak duduk sejajar dengan pimpinan yang lebih atas seperti *pemusungan, Camat,* atau *Bupati* dalam suatu peresmian yang diadakan di kampung atau di desa. Di dalam kampung dan kesempatan upacara atau pertemuan apa saja prioritas untuk diundang adalah *keliang* dan *jerowarah.* Sekalipun bukan merupakan hak hak mutlak, tetapi penghargaan masyarakat yang demikian besarnya terhadap pemimpinnya di kampung telah mengubahnya menjadi hak yang tidak kentara. Ia adalah *penoaq* yang mempunyai hak utama untuk duduk dalam sesuatu kehormatan yang diberikan oleh *kenoman* sebuah kampung.

Setelah ia memperoleh berbagai privilege dalam masyarakat, maka para pimpinan masyarakat juga dituntut dengan berbagai kewajiban. Kewajiban seorang *keliang* menurut masyarakat Lading-Lading sama dengan seorang ayah. Ia adalah seorang ayah dari semua *kanoman.* Karena itu tugasnya cukup banyak yang mencakup kewajiban menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. *Keliang* berkewajiban membela *kanomannya* jika mendapat kesulitan. Kedudukan *keliang* sebagai bapak yang melindungi anaknya *(kanoman),* harus adil karena ia adalah bagian dari kekuasaan pemerintah.

Seorang *keliang* yang kurang tanggap pada masalah yang dihadapi oleh kanomannya akan dipergunjingkan oleh kanomannya sebagai pemimpin yang kurang memperhatikan masyarakat. Seorang keliang yang tidak adil dalam memutuskan perkara disebut *cekoh* (tangan sebelah lebih kecil dari tangan yang lain).

Kewajiban lain yang harus diemban meneruskan keputusan atasan pada semua *kanomannya.* Jika keputusan atasan menyangkut sumbangan uang, gotong-royong atau penerangan umum, sebelum dilaksanakan, *keliang* mengadakan *(sangkep)* atau rapat. Biasanya tempat *sangkep* di *berugaq* milik *keliang* atau masjid kampung. Pelaksanaan keputusan *sangkep* menjadi kewajiban *jerowarah.*

Pengangkatan

Seorang calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Kepala desa bersama petugas dari kantor kecamatan membuat berita acara pemilihan dan hasil-hasilnya. Berita acara tersebut dikirim kepada kepala wilayah kecamatan. Camat meneruskan hasil pemilihan tersebut kepada Bupati kemudian membuat surat keputusan pengangkatan calon terpilih menjadi keliang yang difinitif.

Pengangkatannya dilakukan oleh Bupati, tetapi pelantikannya dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Jika jumlah keliang yang dilantik banyak, maka pelantikan dilakukan di kantor kecamatan, tetapi jika hanya seorang atau dua orang saja cukup dilakukan di kantor desa. Pelantikan hanyalah upacara sederhana dengan pidato dari pejabat camat. Isi pidato berupa instruksi apa yang harus dilakukan oleh *keliang*. Pelantikan dilakukan secara sederhana tanpa disaksikan oleh anggota masyarakat. Yang hadir dalam pelantikan adalah kepala desa dan staf, *keliang-keliang* yang ada di dalam desa, pejabat kecamatan serta *keliang* yang dilantik. Dengan dilantiknya *keliang* tersebut resmilah ia sebagai pimpinan masyarakat dalam wilayah kampungnya. Ia memulai tugasnya dengan sejumlah kewajiban dan disertai dengan privilege dalam masyarakat.

Keliang yang baru pada umumnya telah mempunyai pilihan untuk mengangkat seorang wakil *(jerowarah)*. *Keliang* dengan cara yang sangat sederhana memanggil orang yang telah ditunjuknya untuk menunjukkan sebagai *jerowarah*. Biasanya yang ditunjuk sebagai *jerowarah* adalah sahabat kental atau anggota keluarga dekat. Penunjukan tidak dilakukan dengan surat resmi, memilih cukup dengan cara lisan. Di Lading-Lading *jerowarah* atau tugas-tugasnya mendapat bagian dari tanah pecatu keliang, sedangkan *jerowarah* di beberapa desa Lombok Timur mendapat anah *pecatu* secara resmi yang jumlahnya 30 are atau lebih kecil dari bagian *keliang*.

Atribut-atribut

Keliang yang baru diangkat tidak memiliki atribut apapun yang berasal dari adat yang berlaku dalam masyarakat. Sejak 1971, *keliang* diberi atribut oleh pemerintah atasan berupa pakaian seragam yang sama dengan pakaian pegawai kantor Bupati. Pakaian seragam pegawai daerah dengan disertai lambang korpri mencerminkan dirinya sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah yang paling rendah. Atribut demikian tidak dimiliki oleh *keliang-keliang* di jaman lampau.

Walaupun di setiap kampung dikenal istilah *krama gubuk* yang berarti dewan orang-orang tua (terkemuka) yang terdapat di dalam kampung, tetapi bentuk hubungan di antaranya tidak tersusun dalam aturan-aturan yang lebih terperinci. Kita telah diberi pelajaran oleh pepatah adat yang menggambar-

kan *keliang* sebagai ayah dan *kiayi* sebagai ibu, menunjukkan adanya difrensiasi di antara pimpinan-pimpinan masyarakat yang ada di dalam kampung.

Penjelmaan dari *krama gubuk* tersebut hanyalah dalam musyawarah atau *sangkep* yang dilakukan dalam kampung. Para pimpinan masyarakat formal maupun informal bertatap muka dengan yang lain dalam barisan pimpinan masyarakat. Di dalam desa-desa yang lebih asli seperti di Lading-Lading, dalam pertemuan-pertemuan adat yang dibicarakan seperti perkawinan, lebih banyak mempertemukan para pimpinan masyarakat. Di desa-desa seperti di Karang Baru, Dasan Agung, kecamatan Mataram, *keliang* jarang sekali bertemu dan berhubungan dengan pimpinan masyarakat tingkat kampung. Hal ini disebabkan karena penyelesaian adat dan agama semakin sederhana dan semakin banyak orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut di luar yang ada dalam masyarakat. Di desa-desa ini pembacaan doa dalam upacara seringkali tidak dilakukan oleh seorang kiayi tetapi oleh siapa saja yang dianggap mampu. Kesibukan yang menonjol dari para keliang di kedua desa di atas adalah kontaknya dengan kepala desa dan Camat berhubung dengan tugas-tugas pemerintahan umum seperti PKK, sensus penduduk, laporan mutasi penduduk, angka kelahiran, serta rencana-rencana pembangunan lainnya.

Hubungan antara pimpinan masyarakat dan anggota masyarakat yang lain biasa saja. Kedudukannya sebagai seorang *keliang* menyebabkan ia lebih berhati-hati dalam pergaulan. Terhadap pimpinan formal tidak ada pantangan-pantangan yang terlalu luas padanya dalam masyarakat berhubung dengan jabatannya. Seorang keliang hubungannya dengan masyarakat hanyalah bila dianggap penting dalam hubungan kepentingan tugasnya sebagai pimpinan formal. *Keliang* yang tidak membatasi pergaulannya dengan masyarakat akan kurang wibawanya. Di Landing-Landing dan sekitarnya seorang *keliang* sangat berhati-hati dalam pergaulan, karena ia dianggap orang yang paling tua dan dihormati dalam masyarakat kampungnya. Tetapi di desa-desa lain seperti Karangbaru dan Dasan Agung, keliang seringkali tidak mengekang dirinya dalam pergaulan, namun hal tersebut tidak mengurangi peranannya dalam masyarakat. Hubungan dengan masyarakat juga memberi gambaran tentang pengaruh di dalam masyarakat.

PIMPINAN INFORMAL

Fungsi dalam masyarakat

Pimpinan informal yang kita uraikan di sini adalah kiayi dan penghulu. Tugas mereka adalah yang bersangkutan dengan hukum syaraq seperti perkawinan, perceraian, serta tugas tugas yang berhubungan dengan alam rokh dilakukan oleh para *mangku* atau *pemangku*. Jabatan *mangku* sudah tidak ada lagi di sebagian besar desa di Lombok, kecuali Bayan dan Sembalun

Bumbung. Di Landing-Landing peranan dan fungsi *mangku* seperti sudah dihapuskan tetapi ternyata tentang eksistensinya masih terdengar dalam masyarakat.

Kiayi dan penghulu menurut anggapan orang Lading-Lading adalah orang suci yang dalam hidup sehari-harinya memelihara rohani dan jasmaninya. Kiayi atau penghulu mengikuti jalan yang lurus, berbagai pantangan adat harus dijunjung, ia harus bersikap tenang, keramat serta menjauhi perbuatan-perbuatan terlarang. Ia harus memenuhi janjinya dan bersedia bila dimintai bantuan oleh *kanoman.*

Kiayi dan penghulu berfungsi sebagai ibu yang memelihara ketenteraman rohani para *kanoman*-nya. Menghadiri upacara-upacara leluhur *(meroah),* mendoakan orang-orang yang memerlukan dan menyelesaikan urusan-urusan kematian. Karena itu ia juga tergolong pemuka masyarakat *(krama gubuk)* maka fungsi kepemimpinannya umumnya melekat juga pada diri mereka.

Lapangan kepemimpinannya meliputi hukum syarat, antara lain perkawinan, perceraian atau *megat kepeng* (suatu upacara memutuskan uang dalam ikatan yang dilakukan oleh kiayi sebagai tanda resminya sebuah ikatan perkawinan bubar). Kiayi dan penghulu sekarang selain mengurus persoalan hukum agama dalam wilayah kampungnya, juga membantu penghulu desa bersama keliang menyelesaikan administrasi berhubung dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Di desa-desa yang mengalami perubahan agama pada tahun 1967 seperti Lading-Lading, kiayi dan penghulu masih lebih besar pengaruhnya dalam masyarakat, meliputi lapangan adat seperti sanksi terhadap perbuatan susila yang disebut *luput lingtangan* (memegang wanita yang bukan muhrimnya), *bero* (perkawinan yang dilakukan dalam hubungan keluarga dengan bahasa ibu atau ayah), *bila bibir imut-imut* (membicarakan orang lain), *memagah* (kawin dengan cara melarikan gadis cara paksa). Di desa sekitar kota dan bagian Timur Pulau Lombok tindakan susila tersebut tidak merupakan bagian dari lapangan kepemimpinan kiayi atau penghulu melainkan diserahkan kepada pejabat formal lainnya seperti polisi pagar praja atau hansip.

Di bagian desa Tanjung, Bayan, Bentek, dan sekitarnya faktor keturunan masih diperlukan dalam rangka pencalonan atau penggantian pimpinan informal. Namun keturunan bukanlah syarat yang menetapkan seorang sah menjadi calon pimpinan. Ini suatu bukti bahwa sebagian masyarakat desa masih sukar untuk meninggalkan suatu tradisi dalam mengangkat seorang pimpinan.

Faktor lain adalah cara hidupnya yang serba sederhana dan suci, seorang yang dalam hidupnya selalu sederhana, tidak pernah membuat kesalahan dalam masyarakat. Gaya hidup di atas dengan cepat menarik hati anggota masyarakat atau menjatuhkan pilihannya pada orang yang bertabiat baik di atas. Apabila dalam masa jabatan tetap sebagai orang yang menjaga kesucian

rohani dan jasmaninya, kepemimpinan atau tugasnya berlangsung dengan dukungan moril dan material dari para *kanoman* sampai akhir hayatnya.

Berlainan dengan jabatan informal kiayi atau penghulu di desa-desa sekitar ibukota kecamatan Mataram dan Ampenan, dimana faktor keturunan tidak lagi menjadi persyaratan yang diperlukan, faktor yang sangat diperlukan di desa-desa ini adalah pengetahuan agama (budi pekerjti) serta kemauan dan kemampuan untuk menjabat pimpinan informal. Hal ini dikemukakan karena dalam prakteknya di Karang Baru, sulit sekali mencari pengganti kiayi yang sudah berhenti atau meninggal, bukan disebabkan karena jarang orang yang mengetahui seluk beluk agama, tetapi untuk menjadi kepemimpinan demikian. Barangkali karena tidak mempunyai imbalan yang memadai secara material.

Pimpinan formal dan informal mempunyai hubungan kerja sama yang sangat erat satu dengan yang lain. Demikianlah seorang kiayi atau penghulu adalah pejabat adat, dimana *keliang* sebagai pimpinan formal memimpin jalannya pemerintahan di dalam kampung. Kendatipun *keliang* adalah penting dalam masyarakat kampung, tetapi keterbatasannya menyebabkan ia tidak mampu menyelesaikan segala urusan. Distribusi tugas-tugas dalam masyarakat menyebabkan unsur pimpinan tersebut seakan-akan sebagai suatu pimpinan kolektif, dimana pimpinan yang satu bekerja sama dengan pimpinan yang lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.

Kiayi tidak dipilih oleh *keliang*, tetapi kiayi tidak menolak kontrol *keliang* apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semua pimpinan informal dan pimpinan formal adalah anggota *krama gubuk*, tetapi hubungan mereka terbatas pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau sanksi-sanksi adat. Hubungan di antara mereka dalam pergaulan sehari-hari biasa saja. Demikianlah *keliang* sebagai pimpinan formal tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan pimpinan yang lain.

Di desa-desa yang memiliki *tuan guru* sebagai pimpinan informal, maka hubungannya dengan pimpinan formal dalam kampung seperti terputus. *Tuan guru* menikmati popularitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pimpinan informal lainnya. Jangkauan wibawa dan kepemimpinannya menerobos wilayah jauh di luar kampungnya. Untuk melakukan kontrol dengan para santri dan muridnya, ia tak perlu berhubungan dengan aparat pimpinan yang lain.

Pimpinan informal ini lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah yang lebih tinggi seperti Camat, Bupati, atau Gubernur. Misalnya pejabat di ataslah yang aktif menghubungi *tuan guru*, hubungan dilakukan biasanya untuk memperoleh massa dalam gotong-royong, pemilihan umum, keluarga berencana. Ia tidak menjadi anggota *kerama gubuk*, tetapi kemungkinan pendapatnya mempengaruhi keputusan-keputusan *kerama gubuk*.

Pimpinan masyarakat tidak dilarang untuk berhubungan dengan masyarakat baik dalam hubungan sesama tetangga maupun dalam hubungan tugasnya. Bahkan di beberapa desa pimpinan yang diinginkan oleh masyarakat adalah yang erat hubungannya, di Lading-Lading disebut *rapet dait kanoman,* yang berarti erat dengan *kanoman.* Pengertian erat dengan *kanoman* berarti hubungan baik dengan *kanoman* tidak kaku di antara pimpinan dan *kanoman.*

Walaupun masyarakat menginginkan agar pimpinannya dekat dan sering melakukan kontak dengan *kanoman,* namun dari sisi lain pimpinan informal dibebani dengan berbagai pantangan dan usaha memelihara kesucian dirinya, bagaimanapun juga pimpinan harus berhati-hati dalam pergaulan, perbuatan-perbuatan *kanoman* biasa yang bagi pimpinan itu sendiri dilarang seperti nganggur, makan di jalan, atau berpakaian yang kurang bersih dan rapi.

Pimpinan harus pandai mendapatkan dirinya dalam masyarakat. Ia harus dekan masyarakat, tetapi harus lebih menjaga dirinya. Ketentuan adat yang mengatur larangan bagi pimpinan yang dihormati di kampung seperti kiayi, penghulu serta para mangku menyebabkan pimpinan tersebut menjadi tokoh yang suci. Ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Penghormatan dan pengaruhnya dalam masyarakat semakin kuat apabila ia tetap menjunjung kesucian dirinya dari berbagai larangan dan pantangan yang telah ditetapkan adat.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Pendidikan

Pada jaman kolonial dan sebelumnya di desa-desa atau di kampung-kampung tidak dikenal macam pendidikan formal apapun. Baru setelah kemerdekaan (1945) di beberapa desa dibangun sekolah rakyat. Pendidikan formal keagamaan sebagai lawan dari pesantren sudah ada di Lombok pada sekitar tahun 1938 yang didirikan oleh organisasi Nahdatul Watan dan sistem pembaharuan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah dengan beberapa buah sekolahnya pada waktu itu.

Tidak adanya sekolah-sekolah formal pada jaman yang lampau bukan berarti proses pendidikan di dalam komunitas kecil berhenti sama sekali. Pendidikan bagi generasi mudanya dilakukan oleh para pimpinan adat dan agama melalui cara hidup yang baik, upacara-upacara leluhur, *memuleq* dibangaran, upacara keagamaan serta cerita-cerita rakyat tentang kejujuran dan kepahlawanan. Penyajiannya melalui perbuatan orang-orang tua dengan ketentuan-ketentuan/sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya, atau dengan mengikutsertakan anak-anak mereka dalam berbagai upacara.

Barulah setelah pembangunan Lima Tahun tahap pertama sampai sekarang, pemerintah benar-benar memberi perhatian pada pendidikan formal atau non formal menjangkau wilayah yang jauh di pedesaan atau di kampung-kampung yang terpencil.

Lading-Lading sebagai sebuah kampung yang terpisah dari induk desanya baru sekitar 1977 mendapat sebuah sekolah dasar. Sebelum tahun 1977, sebagian kecil anak usia sekolah belajar pada SD yang ada di Tanjung. Mereka juga melangsungkan pendidikan pada SMP Swasta di tempat yang sama. Sekolah Lanjutan Atas dan perguruan tinggi diperoleh di ibukota NTB, Mataram.

Di sebagian besar desa di Lombok Timur selain pendidikan formal melalui Sekolah Dasar mereka juga mendirikan sekolah formal keagamaan yang mengajarkan mata pelajaran umum dan agama. Sekolah keagamaan tersebut sebagian besar didirikan oleh organisasi Nahdatul Wattan (NW), Rabitah (Masbagik), Maraqit, Ma'alimat (Mamben), Nurul Yakin di Praya Lombok Tengah. Sebagian ilustrasi pada tahun 1973 di Lombok terdapat 633 sekolah umum, pada saat itu jumlah sekolah formal keagamaan 466 buah dari segala jenis dan tingkatan di antaranya dua sekolah Katolik. Mungkin lebih dari setengah didirikan setelah 1966. (2.14).

Desa-desa di Lombok Utara sampai tahun 1966 masih asing dengan pendidikan formal keagamaan. Pada waktu masyarakat mengakui beragama *Islam Waktu Telu*, yakni sinktritisme, Hinduisme dan Animisme (12.8).

Sehubungan dengan pembaharuan dan perkembangan agama di Lombok Utara, maka di Lading-Lading pada tahun 1976 didirikan diniah Islamiah. Kegiatan pelajarannya dipusatkan di Masjid kampung Lading-Lading. Diniah Islamiah merupakan perpaduan antara sistem pesantren dan sekolah. Yang diajarkan adalah bidang agama, praktek seperti cara sembah-yang, cara berwudhu, berpuasa dan membaca Alqur'an, murid-muridnya kebanyakan anak usia sekolah yang sedang belajar pada tingkat Sekolah Dasar.

Tujuan utama pendidikan yang dilaksanakan di dalam komunitas kecil adalah agar anak-anak mendapat kecerdasan berpikir dan berbudi luhur dengan penekanan pada kerukunan beragama. Tetapi secara sederhana orang desa menjadikan tujuan pendidikan anak-anaknya agar bisa menulis *(tao menulis)*, supaya dapat mencuci diri *(bisuk bersih diriq)*.

Selain pendidikan formal di atas maka melalui berbagai kursus dan pengajian umum baik yang diadakan oleh pemerintah atau perorangan bertujuan menambah pengetahuan dan ketaatan beragama dan bermasyarakat di Lombok terdapat banyak sekali perkumpulan pengajian umum yang dibina oleh *tuan guru* dan wilayah pengaruhnya meliputi daerah yang luas. Pengajian tersebut dinamakan *majelis taqlim*. Di Landing-Landing majelis ta'lim pernah didirikan sekitar tahun 1976. Tetapi perkumpulan tersebut sekarang

tidak aktif lagi. Kami tidak mendapat penjelasan mengenai sebab-sebabnya.

Pada sekitar tahun 1978/1979 di berbagai desa didirikan kelompok pendengar Siaran Pedesaan yang diselenggarakan oleh RRI Mataram. Bagi wanita-wanita desa didirikan *himpunan wanita tani* (HWT) yang mempunyai kegiatan antara lain memberikan petunjuk mengenai pertanian, kesehatan, PKK. Di Landing-Landing pimpinan HWT adalah Kirnep, isteri penghulu kampung. Lembaga ini adalah wadah pendidikan informal bagi masyarakat kampung yang sampai sekarang belum diteliti sampai dimana pengaruhnya bagi masyarakat setempat.

Sugesti sosial

Di dalam masyarakat desa Lombok terdapat ratusan cerita rakyat yang hidup dan berkembang dari masa ke masa. Cerita tersebut di berbagai desa memperlihatkan versi yang beraneka ragam. Cerita-cerita rakyat yang hidup di masyarakat desa bagian Lombok Utara (Lading-Lading) yang terkenal adalah *doyan mangan, sureng dana, sureng dani, anak iyo anak yatim* serta *cupak-gerantang.*

Cerita rakyat *doyan mangan* yang berarti "kuat makan" hidup dalam masyarakat kampung Lading-Lading dari jaman ke jaman. Cerita tersebut diturunkan melalui penutur-penutur yang ada dalam kampung. Anak-anak mendapatkan cerita tersebut dari nenek atau ibunya ketika akan tidur di malam hari. Isi cerita yang menggambarkan seorang anak yang sangat kuat makan *(melak)* sangat menggusarkan hati orang tuanya (catatan dari cerita doyan mangan). Cerita rakyat yang hidup di Lading-Lading adalah *surang dana, surang dani* memberi pelajaran bagaimana orang harus bersaudara yang baik. Cerita rakyat yang paling tersohor di seluruh Lombok adalah *cupak gerantang,* menggambarkan dua orang bersaudara yang mempunyai tabiat yang berbeda. Cupak yang besar, serakah dan malas serta suka berpura-pura dan *Gerantang* yang jujur, rendah hati dan rajin bekerja. Kedua saudara itu menemukan dirinya dalam suatu perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran "putri" dalam senderatari rakyat yang sangat sederhana.

Demikianlah mendalamnya arti cerita *cupak gerantang* tersebut dalam masyarakat terbukti dengan cara mengandalkan sifat seorang dengan nama pelaku cerita *cupak gerantang.* Seorang yang rakus dan korup disebut macam cupak. Ini semua menunjukkan besarnya pengaruh dongeng cerita rakyat dalam hubungan dengan pengendalian sosial.

Akhirnya kita tidak dapat melakukan suatu pertunjukan rakyat yang populer di Lombok yakni, *wayang kulit Sasak* mempunyai kelainan dengan wayang kulit Bali. Wayang Sasak menggunakan pengantar bahasa kawi dan ceriteranya sebagian besar tentang *wong menak,* yang menceriterakan tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Ceritera wayang banyak diketahui oleh orang

desa, isi ceriteranya tersimpan dalam lontar, yang hampir tak dapat dibaca oleh generasi mudanya sekarang.

Di Lading-Lading terdapat dua buah perkumpulan wayang kulit. Ini suatu bukti bahwa aspek ceritera rakyat masih hidup dan berkembang dalam masyarakat baik dari seni maupun nilai yang dibawanya. Perkumpulan wayang kulit yang lama disebut *gerup serbaguna,* penabuh dan dalangnya terdiri dari orang-orang tua. Sedangkan wayang kulit *harapan muliya* merupakan perkumpulan baru dan pengasuhnya terdiri dari para pemuda.

Propaganda

Dalam masyarakat desa mendengar pidato-pidato bukan merupakan suatu kebiasaan. Pertama karena orang yang menyelenggarakan pidato itu sendiri tidak ada. Pidato yang sering diterima oleh masyarakat di desa di Lombok hampir seluruhnya datang dari pemerintah, dimana masyarakat dianggap sebagai obyek penerapan umum yang lebih bersifat politikal control, orang desa di Lombok memberi nama pada pidato pimpinan yang ditujukan pada masyarakat banyak *nyurahang.*

Sekarang ini isi pidato ataupun *nyurahang* telah semuanya dapat diterapkan melalui rapat *(sangkep)* yang diadakan setelah sembahyang Jumat di masjid. *Keliang* atau pemimpin lain yang akan melaksanakan tugas *nyurahang* sesuatu, melakukan dengan bahasa Sasak. Kesempatan bertanya seringkali tidak dimanfaatkan oleh *kanoman.* Ada rasa segan pada masyarakat desa untuk menentang idea-idea baru yang datangnya dari pemerintah atasan. Hal ini mungkin suatu tanda dari solidaritas mekanis masyarakat desa, dimana mereka tidak dapat berbuat lain kecuali meleburkan diri dalam kolektifitas desa. Jelas atau tidak, pidato yang diterima mereka diam saja. Jika padanya dituntut untuk melaksanakan, mereka juga mau melaksanakan sekalipun kesalahan dan kekeliruan akan dijumpai di lapangan.

Keberanian untuk mengatakan pendapatnya juga semakin tertekan dengan adanya pengawas (control) dari pihak pemerintah dalam segi politik, keamanan dan berbagai lapangan sosial. Karena soal ini lebih hebat dilakukan pada desa-desa terpencil. Di Lading-Lading untuk memukul gamelan dalam upacara perkawinan diperlakukan ijin dari Polisi sektor. Cara untuk mendapatkan ijin tersebut cukup sulit menurut ukuran dan tingkat keberanian orang desa. Mereka lebih baik tidak memukul gamelan dalam upacara.

Sarasehan-sarasehan dan pertemuan

Suatu lembaga yang disebut *kerama gubuk* yang terdapat di kampung-kampung menghimpun pimpinan formal dan informal menjadi suatu dewan tua-tua, sekalipun dewan tersebut tidak kelihatan sebagai organisasi yang teratur dengan tatakerja, tetapi exsistensinya ada dan diakui oleh semua kanoman.

Anggota *kerama gubuk* pada saat dianggap perlu mengadakan *gundem* atau *sangkep* (musyawarah) untuk membicarakan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu. Keputusan gundem mengikat semua *kanoman* tanpa kecuali. Di Lading-Lading, desa bentek, Kecamatan Tanjung orang Sasak Bodha di tempat itu mengadakan *gundem* duakali setahun untuk menentukan waktu *muja taon* dan *balit* (upacara sukuran berhubung dengan hasil panen). Gundem dilaksanakan sebelum upacara. Musim sebelum itu disebut *bulan berat,* dimana pelanggaran adat atau larangan-larangan adat diberi sanksi yang berat pula.

Gundem atau *sangkep* diadakan juga berhubung terjadinya pelanggaran adat atau susila dalam kampung. *Gundem* di sini biasanya dilakukan secara darurat dengan keyakinan apabila tidak segera dilaksanakan kemungkinan besar kampung dan *kanoman*-nya akan ditimpa malapetaka seperti kebakaran, penyakit, angin dan bahaya-bahaya lain. Untuk menghindari terjadinya itu *gundem* segera diadakan untuk menentukan bentuk upacara pembersihan yang disebut *menyoewok gubuk.* Keputusan gundem disampaikan pada kanoman dan disebut *pituah.*

Tempat-tempat *gundem* pada umumnya di balai *pengundeman* yang dibangun disebut *bencingah.* Orang Sasak Bodha melakukan *gundem* di *berugaq* milik *tuaq lokaq* (tokoh penting di kalangan orang Sasak Bodha). Di Lading-Lading *gundem* lebih sering dilakukan di masjid (sebelum tahun 1966, *gundem* seringkali dilakukan di rumah penghulu atau langgar). Di desa-desa seperti di Karang Baru yang tidak memiliki *bencingah* mengadakan *gundem* di masjid dan di gedung sekolah atau balai desa.

Kepercayaan dan agama

Orang desa sangat menghormati para leluhur. Anak-anaknya diajar agar berbuat baik dengan orang tuanya. Orang-orang tua di kampungnya serta masyarakat pada umumnya. Dengan cara demikian maka akan terjadi suatu keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Yang tua membawa dirinya seperti orang tua, yang muda juga harus mengetahui dimana ia berada. Yang tua memberi contoh kepada anak-anaknya, yang muda harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada. Kalimat dan ungkapan yang demikian panjang hanya diungkapkan dengan kalimat sederhana dalam masyarakat Sasak *"mun toaq, mun kanak-kanak"*, yang artinya jika tua bertindaklah seperti orang tua, anak sebagai anak.

Penghormatan kepada orang tua berarti juga kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Tinggi rendahnya penghormatan seseorang kepada leluhur akan menentukan keadaan kehidupannya selama masih hidup. Masyarakat desa di Lombok Barat Mataram, juga di Lading-Lading, percaya bahwa roh leluhurnya tidak akan memberi pertolongan atau hasil panen yang baik, apabila ia tidak membuat upacara untuk leluhurnya. Lakukan upacara-

upacara *menyoyang, meroah, menyungi* dan *nyaursesaji*. Upacara-upacara di atas membuktikan bahwa mereka percaya sepenuhnya bahwa orang yang sudah mati hidup dan karena itu memerlukan bantuan dan hadiah dari mereka yang masih hidup.

Mereka yang yakin bahwa kehidupan dalam masyarakat kampung mempunyai mata rantai dengan kehidupan leluhur dan yang sudah meninggal dan masyarakat kampung juga harus membuat upacara bagi leluhur agar kampung dan kanomannya mendapat perlindungan dari malapetaka. Dengan keyakinan itu lahirlah upacara *meroah* yakni mengunjungi kuburan leluhur secara bersama-sama dan menyerahkan korban. Upacara ini biasa dilakukan *dijebak beleq* (lorong besar masuk kampung).

Untuk masyarakat dalam desa yang dahulu masih mengikuti paham *Islam waktu telu* (termasuk juga kampung Lading-Lading), maka peranan ajaran kepercayaan masih kuat dan berpengaruh pada pembentukan sikap dan pandangan hidup mereka. Kewajiban mereka untuk menghormati leluhur dan orang tua yang telah meninggal melalui berbagai upacara dan simbol-simbol, menyebabkan mereka kuat dalam hubungan kekeluargaan bersedia untuk bersatu dan saling membantu.

Suatu contoh yang perlu dicatat yang sampai sekarang masih dilakukan di sekitar desa Bayan adalah *pegawe alif* (pesta alif). Nama pesta itu sendiri menunjukkan suatu pelaksanaan yakni pada tahun alif dalam rangkaian delapan tahun menurut penanggalan Jawa. Jika pada masanya memasuki tahun alif, bangunan makam itu rubuh, maka pada tahun berikutnya rumah (makam leluhur) harus dibangun lagi disertai segenap upacara gegap gempita. Upacara ini yang disebut *pegawai alif*. Andaikata hal ini tidak dilakukan maka hujan pasti tidak turun *roga penyakit* (penyakit berbahaya) akan mencekam manusia penduduk desa.

Sebaliknya ada kesan, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam upacara-upacara itu boleh dianggap sebagai tindakan perbuatan dalam kebaktian diri dan untuk Yang Maha Kuasa. Yang menyatakan dirinya dalam berbagai sifat yang digambarkan oleh orang-orang tadi. Agaknya dalam hal ini ada spekulasi mistik yang memegang peranan, yang isi dan maknanya mungkin tidak terlalu rasionil. Para pemangku atau kiayi mempunyai lontar yang dianggap sebagai pegangan. Hal ini tidak kita jumpai dalam masyarakat desa atau kota yang telah mengalami revolusi tehnik dan transportasi.

Peranan ajaran-ajaran agama.

Sebagian besar masyarakat desa di Lombok adalah penganut agama Islam yang taat. Mereka menjalankan syariat Islam dengan tekun. Membangun masjid dan langgar yang jumlahnya melebihi daerah lain. Ada beberapa desa di Lombok yang sampai tujuh buah masjid besar seperti desa Agung, Karang Baru, Ampenan dan Desa Pagutan semuanya di Lombok

Barat. Banyaknya bangunan masjid yang dibangun di kampung-kampung Sasak menggambarkan pri kehidupan beragama dalam masyarakatnya.

Ajaran-ajaran agama Islam yang tercakup dalam pedoman hidup masyarakat *(hablumminannas)* mempengaruhi cara hidup masyarakat desa di Lombok. Ajaran-ajaran itu antara lain tentang penghormatan pada orang tua, menghormati orang yang berilmu, mereka menggunakan istilah *kasoan* terhadap tindakan seseorang yang melanggar norma keagamaan dalam kaitannya dengan hormatnya terhadap orang tua dan orang yang berpengetahuan. *Ngaken api* yang berarti memakan api adalah larangan terhadap pencurian, perampokan, perampasan hak milik orang lain.

Perbuatan mencuri, merampas dan sejenisnya sebagai perbuatan tercela yang diformulir dalam larangan adat dengan denda badan dan sanksi bathin berupa pengasingan, cibiran atau melaksanakan upacara penyucian.

Dalam adat perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam yang dahulu disebut *Waktu Telu* kita akan menemukan beberapa dasar pokok yang bersumber dari *piqk Safii.* Perkawinan pertama yang dilaksanakan tanpa wali nikah (orang tua wanita) dilaksanakan dengan tindakan kiayi mengesahkan perkawinan tersebut dengan memberikan *bedak lengeh.* Ini disebut *balik petindoan,* tetapi dianggap perbuatan zinah. Pada perkawinan yang sebenarnya mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun setelah perkawinan tanpa wali, kedua mempelai akan dikawinkan dengan persetujuan wali, tetapi atas perbuatan zinah yang telah dilakukan ia harus dihukum. Kedua pengantin dipukul dengan *rotan kecil* sebanyak seratus kali.

Hukuman cambuk yang dilakukan adalah resepsi dari hukum rajam menurut *fiqk* Islam yang ditunjuk kepada pelaku perbuatan-perbuatan zinah. Hukuman demikian menurut sejarah kemungkinan berlaku bagi penganut-penganut Islam yang baru, yang terletak jauh di luar daerah Islam di masa lampau.

Agama Islam sangat mempengaruhi cara hidup sebagian besar orang desa di Lombok, terutama di desa-desa sekitar Kediri, Kelayu, Pancor dan Masbagik. Di pusat-pusat pendidikan Islam di atas, pengaruh agama Islam dilihat dari cara berpakaian, cara pemuda mengendalikan dirinya dalam pergaulan serta pelaksanaan perkawinan.

Di Bengkel (di sana Tuan Guru Haji Saleh Hambali), perkawinan yang dilakukan dengan cara memaling *(kawin lari)* dilarang karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perkawinan haruslah dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang akan kawin dengan ijin dari wali terlebih dahulu. Penegak adat dalam perkawinan dengan membedakan jumlah bayar adat bagi bangsawan ditentang karena hal itu dianggap pengaruh dari suku bangsa Bali yang beragama Hindu. Banyak perubahan yang sampai sekarang masih kentara dalam pelaksanaan adat perkawinan pada desa-desa yang telah disebut di atas. Di desa Karang Baru Mataram, penyelesaian akad nikah dan

pemberian wali, jauh lebih penting dari segala upacara yang diperlukan dalam suatu perkawinan.

Tidak demikian halnya dengan yang terjadi di desa-desa eks *Waktu Telu* seperti Tanjung, Bentek, Amor-Amor, Bayan dan Loloan. Di sini tampak adat jauh lebih kuat dari seruan agama. Adat perkawinan yang dilakukan dengan cara *balik petindoan* tobat *kakas* memang sudah dihapus oleh pemerintah (1966). Tindakan adat yang mereka lakukan ternyata ada hubungannya dengan sistem hukum rajam dalam *piqkih* terhadap pelanggar susila seperti zina *(balik petindoan).* Pengaruh agama di sini masih terlihat dengan pengungkapan yang berbeda, jika dibandingkan dengan ulama *(tuan guru)* yang menjalankan hukum syara yang sesuai dengan mazbah Syafii yang sebenarnya.

Dalam kehidupan suku-bangsa Sasak, khususnya di desa-desa eks *Waktu Telu,* beberapa istilah yang mengkaitkan antara adat dan agama sering dipergunakan dalam peristiwa perkawinan. Istilah adat *agama, ajigama* dan *ajikerama* sulit dibedakan satu dengan yang lain. Tetapi mereka sependapat, kata *gama* identik dengan agama. Ini pun menunjukkan besarnya pengaruh agama dalam adat istiadat mereka.

MEMBERI IMBALAN

Imbalan yang kongkrit

Pemberian imbalan kepada warga masyarakat dalam ujud benda seperti uang dan barang bersifat timbal balik, yang terjalin dalam bentuk gotong royong atau tolong menolong. Dalam perkawinan imbalan, kita lihat dalam wujud yang disebut *pejolok* yang berupa pemberian seseorang atas nama individu dan keluarganya kepada pihak yang melakukan perkawinan. *Pejolok* dapat berupa barang seperti uang, beras, jajan dan uang yang mengikat untuk mentaati adat saling tolong menolong dalam berbagai kesusahan yang diderita oleh anggota warganya.

Sangat kentara adalah jumlah *penjolok* yang diterima oleh seorang penduduk kampung yang belum lama berdomisili dalam wilayah kampung. Dengan demikian ia belum mempunyai pergaulan yang luas dengan masyarakat banyak dalam kampung. Ia belum dapat dinilai apakah sebagai orang baik atau tidak. Jumlah *pejolok* yang diterima terbatas pada kalangan atau teman dekatnya saja.

Orang yang diketahui tidak baik dalam masyarakat misalnya suka mencuri, melanggar ketentuan adat dan agama *(dengan lange)* apabila mendapat kesulitan dalam masyarakat desa. Jumlah orang yang akan datang kepadanya terbatas pada keluarga saja.

Anggota masyarakat yang baik, yang patuh akan aturan-aturan adat dan

ketentuan kampung dahulu, dapat menikmati hak menanam pada tanah milik desa yang disebut *fauman.* Hal tersebut bersifat sementara sebelum tanah tersebut dibutuhkan oleh desa. Hak menikmati tidak akan diberikan kepada mereka yang *ndek taoq adat* (orang yang tidak tahu adat).

Seorang warga kampung yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan pada adat tanpa cacat sedikit pun kemudian ia memiliki kepandaian dan ilmu mendapat penghargaan dari masyarakat. Penghargaan tersebut terlihat ketika di sebuah kampung diadakan pemilihan tokoh pimpinan yang akan mengisi jabatan yang lowong atau jenis jabatan yang baru dalam masyarakat, pilihan masyarakat yang pertama akan jatuh pada orang yang paling memiliki persyaratan seperti di atas. Orang Sasak akan menunjuk pilihannya pada orang yang mereka sebut *endek araq cacat* (tidak punya cacat dalam masyarakat).

Sesuatu yang kedengarannya ganjil dalam masyarakat Sasak dalam memberikan suatu kedudukan penting dalam masyarakat kepada seseorang yang diketahui tidak baik, tetapi bersedia akan memperbaiki dirinya. Beberapa pimpinan kampung *(keliang)* yang berasal dari seseorang yang diketahui tidak baik seperti pencuri ulung, penjudi dan pemabok mendapat suara terbanyak dalam suatu pemilihan kepala kampung pada tahun 1980 yang lalu. Ketika saya menanyakan mengapa mereka memilih seorang penjahat untuk menjadi pimpinannya?. Mereka menjawab dengan singkat kami ingin *meriri,* artinya memperbaiki orang itu. Saya mempunyai dugaan bahwa orang-orang yang memilih penjahat untuk menempati jabatan kampung dalam masyarakat mengekang penjahat itu berbuat jahat karena jabatannya. Selain itu masyarakat masih mempunyai rasa takut apabila si penjahat tidak segera berbuat tobat. Dan yang terakhir jabatan itu adalah hadiah sebagai imbalan nonmaterial yang diperlakukannya atas kesediaan memperbaiki diri sesuai normanorma adat, agama dan kesusilaan.

Imbalan dalam kepercayaan

Tindakan mereka yang berhubungan dengan kepercayaan mempunyai hubungan yang erat dengan ketenangan hidup mereka sekarang maupun untuk kehidupan setelah mati. Orang desa yang taat, kepercayaannya terhadap hidup di balik kematian manusia menghubungkan dirinya dengan mereka yang telah mati. Pemujaan serta upacara-upacara leluhur yang kadang-kadang mengorbankan sejumlah harta benda di dunia mengharap suatu kehidupan yang baik sekarang. Anak-anak cucu yang sering mengalami sakit, hasil panen yang tidak menjadi dalam kepercayaan dihubungkan dengan upacara leluhur atau penghormatan pada tempat bersejarah. Imbalan yang akan diperolehnya adalah kesejahteraan *(melbao)* di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Imbalan dalam agama

Dalam masyarakat yang menganut agama Islam keberanian berkorban seseorang penganutnya seringkali menjadi ukuran ketaatannya terhadap agama, tetapi di balik kemauan berkorban sebenarnya ia mengharapkan imbalan dari yang Maha Kuasa berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Orang desa yang seluruhnya menganut agama Islam meyakini bahwa sukses duniawi yang diperolehnya berupa hasil dagang yang baik, tanaman yang menjadi dihubungkan dengan tindakannya yang baik menurut agama misalnya mau berkorban untuk membangun, masjid, sedekah untuk anak yatim dan memberi makan orang miskin. Pikiran ini memang bersumber dari faktor agama yang pada umumnya menyuruh berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang.

Di Lading-Lading kecenderungan masyarakat menghubungkan keselamatan dan kesuksesan duniawinya dihubungkan dengan ketaatan mereka untuk mengingat dan menghormati leluhur yang telah tiada. Semakin banyak mereka mendapat sukses semakin sering mereka mengadakan upacara untuk arwah keluarganya atau leluhur yang telah meninggal dunia. Di antara mereka ada yang berani untuk berkorban memperbaiki tempat-tempat yang dianggap keramat yang diperkirakan menjadi arwah orang terkenal seperti kubur sebali, Lingsar, Batu Layar dan Baturakit.

Kahirnya adalah kebahagiaan hidup kelak di hari kemudian. Semua agama dan kepercayaan beranggapan tentang adanya hidup di akhirat. Dan semua penganut agama mendambakan suatu kehidupan di akhirat sebagai keberuntungan. Untuk mencapai kebahagiaan itu dituntut suatu pengorbanan dan kesediaan memenuhi tuntutan agama. Akhirat atau sorga adalah imbalan bagi setiap pengorbanan dan perbuatan baiknya hari ini. Orang-orang Sasak menyebutnya *jelo mudi* yang menentukan.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Gunjing

Gunjing yang berarti gossip adalah tindakan tidak resmi. Bahkan adat melarang perbuatan tersebut karena dapat berakibat tidak baik bila ada pihak yang keberatan. Tetapi gunjing seakan-akan telah menjadi lembaga dalam masyarakat komunitas kecil. Gunjing dilakukan secara tertutup dengan jumlah peserta yang terbatas. Tempat gunjing tidak ada secara khusus. Orang menggunjingkan perbuatan orang lain dimana saja yang dianggap aman, dipinggir jalan yang sepi, ketika sedang bekerja di sawah, di rumah tetangga, bahkan dalam pertemuan-pertemuan.

Apabila gunjing dilakukan dalam pertemuan dimana yang hadir terdiri, dari banyak orang, maka seringkali gunjing dilakukan secara berbisik-bisik.

Apabila sedang melakukan gunjing diketahui ada keluarga dekat dari orang yang digunjingkan maka orang berpura-pura membicarakan hal lain untuk menghindari salah pengertian orang yang mendengarnya. Gunjing yang membicarakan orang lain di Lading-Lading disebut *ngu ra tau.* Tetapi membicarakan orang lain yang belum pasti keburukannya dilarang menurut adat di Lading-Lading. Perbuatan tersebut tergolong suatu pidana adat yang disebut *bila bibir.* Orang yang digunjingkan disebut *buaq lekok* (sirih pinang).

Perbuatan tidak baik ialah seperti hamil di luar nikah *(mbot bejulu),* perbuatan tempat sepi, tertangkap basah sedang melakukan perbuatan cabul. *Memuger* (mengejar perempuan dengan maksud terlarang), sangat cepat menjalan dan menjadi bahan pembicaraan *(lekok buak)* bagi masyarakat dalam komunitas kecil. Seringkali perbuatan yang belum pasti kebenarannya dapat diketahui dengan cepat oleh seluruh masyarakat kampung. Pengetahuan demikian diperoleh melalui gunjing.

Masalah yang menjadi bahan gunjing selain yang menyangkut perbuatan sosial maka perbuatan-perbuatan lain yang oleh masyarakat dianggap bertentangan dengan kebiasaan masyarakat dalam kampung, perbuatan tidak jujur dari pimpinan masyarakat. Gunjing kadangkala dalam waktu yang singkat menjadi berkembang ketika akan diadakan pemilihan pimpinan masyarakat, rapat untuk membicarakan suatu persoalan penting. Sifat-sifat negatip yang demikian dengan mudah diperinci oleh masyarakat kampung sekedar menunjukkan orang lain agar berhati-hati berhubungan atau mencalonkan orang tersebut pada suatu jabatan pimpinan. Dalam hal ini unsur kepentingan pribadi, politik atau kepentingan lain ikut serta mempercepat meluasnya daerah pergunjingan.

Adat merupakan peraturan yang dapat dipaksakan. Adat seperti hukum mempunyai alat pemaksa lahir mendengar, mengejek, memandang sepi seseorang yang melanggar kaidah dan norma adat. Ciri pergunjingan suatu ejekan datang dari masyarakat adalah suatu hukuman batiniah. Hukum seperti ini tidak dapat dianggap sepi. Bahkan untuk yang berkepentingan ia mungkin mempunyai akibat-akibat yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya seperti masuk penjara, atau membayar denda.

Gunjing pada umumnya merupakan awal dari hukum lahiriah. Di Lading-Lading setiap gunjing tidak akan dibiarkan berlalu dengan begitu saja. Gunjing akhirnya sampai juga ke telinga para pimpinan masyarakat. Tindakan selanjutnya dari gunjing adalah mencari kebenaran isi gunjing. Pimpinan masyarakat dengan caranya sendiri akan dengan menguji kebenaran gunjing. Setelah ia yakin ia dapat menimpakan hukuman kepada orang yang menjadi bahan pergunjingan menurut ketentuan yang telah berlaku, misalnya menggunjingkan seorang wanita yang hamil siapa orang yang menghamilinya. Di desa betapa gampangnya menyelesaikan hal ini karena baik si wanita atau pria dengan polos akan mengakui perbuatannya dan dengan mudah tunduk

pada putusan pimpinan. Ia pasti dikawinkan. Tetapi selesaikah gunjing? Untuk beberapa bulan lamanya masyarakat masih menggunjingkan peristiwa itu. Akhirnya gunjing akan hilang setelah wanita hamil itu melahirkan anak dan menjadi warga kampung yang biasa.

Peranan kepercayaan

Perbuatan yang berdasarkan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat antara lain kebiasaan melakukan *meroah, gawe alif, meroah taon, meroah balit* dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh adat. Aturan-aturan itu antara lain jenis persembahan dan tata pelaksanaannya yang dipimpin oleh *mangku* atau kiayi. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pembersihan jiwa dan kampung yang diakibatkan oleh noda perbuatan seorang. Pelanggar ringan misalnya berkelahi atau berkata kasar di dalam komplek makam leluhur, maka orang yang melakukan harus didenda dengan menyembelih hewan korban berupa seekor ayam putih dan seekor ayam hitam serta nasi dan sayur sebanyak satu dulang. Korban itu sudah dimantera dan didoa sebagian disantap oleh kiayi, penghulu dan *mangku.*

Perbuatan lainnya menurut kepercayaan adalah melakukan perbuatan terlarang pada *bulan berat* (selama sebulan setelah *gundem* dan *muja taon,* pada orang Budha, pada bulan puasa pada orang Sasak *Waktu Telu*). Hukum perbuatan pada bulan berat biasanya duakali lipat atas perbuatan yang dilakukan di luar bulan berat.

Semua perbuatan tersebut dianggap melakukan, memalukan seluruh warga kampung, karena itu harus *menyowok gubuk* (memsucikan gubuk) dengan hewan korban, juga memalukan anggota keluarganya. Mereka sendiri beranggapan atas perbuatan seseorang, semua anggota masyarakat terbawa akibatnya. Karena itu ia harus membayar denda *(dedosan)* dan *menyowok.*

Cara-cara mempertebal rasa malu dalam masyarakat

Adat telah menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh warganya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diberi sanksi, karena itu adat juga merupakan peraturan yang dapat dipaksakan. Kepercayaan yang termasuk dalam lapangan adat juga mempunyai kekuatan memaksa. Hukum lahiriah berupa *denda, menyowok* atau membuat upacara dalam kampung suatu upacara yang dapat mempertebal rasa malu dalam masyarakat.

Tindakan penghukuman lahiriah mengakibatkan hukuman bathiniah pada orang yang melakukan pelanggaran. Setelah ia melakukan hukuman lahirian ia tidak bebas dari cibiran dan celaan masyarakat, sekalipun hal itu dilakukan secara berbisik-bisik. Oleh karena itu cara penghukuman dalam masyarakat berupa teguran, ejekan (di Lading-Lading disebut *ngura tua)* tak dapat dianggap sepi. Ini adalah cara masyarakat untuk mempertebal rasa

malu.

Kepercayaan dalam masyarakat suku bangsa Sasak tidaklah kentara fungsinya dalam rangka pengendalian sosial. Hanyalah sanksi yang sering dilakukan berhubung dengan uraian di atas mempunyai pengaruh dalam mempertebal rasa malu masyarakat. Tetapi pengaruh kepercayaan terbatas pada tata pelaksanaan dan larangan-larangan yang berhubungan dengan dengan kepercayaan masyarakat saja. Pengaruhnya baru kentara bila dihadapkan antara individu, masyarakat dan kepercayaan.

Peranan agama

Dalam kebanyakan hal kesusilaan keagamaan itu tentu sesuai dengan pandangan yang berlaku dalam masyarakat apa yang dituntut oleh Tuhan dari manusia. Dalam arti sempit agama adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia tetapi juga pedoman yang dipergunakan oleh manusia ia harus berbuat, berbakti kepada Tuhan.

Berdasarkan kewajiban berbakti kepada Tuhan maka manusia menganggap dirinya terikat untuk melakukan perintah, tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap diri dan masyarakat sekitarnya. Ajaran yang dimaksud bersifat universal seperti anjuran berbuat baik dan larangan berbuat jahat seperti mencuri, mabuk, zinah, (di Lading-Lading disebut *mengkinik),* membicarakan orang lain *(bila bibir),* tidak sopan pada orang tua (kasoan), serta sederet larangan lainnya yang sebenarnya semua itu sudah ada dalam kitab suci.

Larangan-larangan berbuat tidak baik *(pegawaian lange)* yang bersumber pada Agama Islam tersebut telah diresepsi ke dalam adat Sasak dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan individu yang menyangkut keluarga dan masyarakat dalam bahasa Sasak disebut *pegawaian lange* atau di Lading-Lading *pegawaian lengek* yang terlarang. Kedudukan larangan tersebut berat dan meresap dalam masyarakat dapat diberikan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya, hukum adat di belakang dengan sanksi-sanksi yang ditimpakan pada pelaku pelanggaran atas perbuatan tersebut.

Cara yang paling nyata dan akibatnya langsung berpengaruh adalah dengan cara pelaksanaan sanksi. Di Lading-Lading dahulu jika seorang tertangkap basah sedang mencuri, maka si pencuri akan diberikan hukuman langsung dengan cara menggantungkan barang curian di lehernya dan diarak keliling kampung. Si pencuri dan keluarganya sangat menderita rasa malu. Tindakan ini selain ditujukan kepada pelaku juga ditujukan kepada masyarakat lainnya agar jangan melakukan perbuatan yang sama. Sebuah kasus lagi yang terjadi di Lading-Lading dapat dianggap sebagai cara mempertebal rasa malu dalam masyarakat yang ada hubungannya dengan agama sebagai berikut ini.

Amaq Mir (45 tahun), penduduk kampung Lading-Lading, mempunyai

anak gadis yang bernama Mirnep. Mirnep kawin dengan *Sadiarsah.* Pada waktu hari perkawinan, Amaq Mir dipanggil sebagai wali untuk menikahkan anaknya, oleh kepala KUA Tanjung ia disuruh mengucapkan dua kalimah syahadat tanda sebagai seorang Islam. Amaq Mir menjawab saya tidak bisa. Ia dituntun oleh kiayi Amaq Pur agar bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Amaq Mir tetap tidak mau. Karena disuruh dan dituntun ia tidak mau. maka diputuskan agar Amaq Mir belajar pada setiap hari Jum'at, ia tetap tidak mau. Akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan antara Mirnep dan Sadiarsah dan yang bertindak sebagai walinya adalah Amak Timah (adik dari Amaq Mir). Pada hari Jum'at tepat 12 September 1980, setelah selesai sholat Jum'at di Masjid Lading-Lading masyarakat menjatuhkan hukuman kepada Amaq Mir yang isinya antara lain; Amaq Mir dihukum karena enggan menjalankan perintah agama dengan hukuman dicabut haknya mendapat kiayi dalam upacara-upacara *ayu* (seperti perkawinan, khitan, hari raya dan meroah), Amaq Mir hanya diberikan kiayi hanya waktu kematian. Hukuman dapat dicabut apabila Amaq Mir menjalankan taubat dan memperbaiki dirinya.

Keputusan tersebut diambil di hadapan jama'ah (± 60 orang) dipimpin oleh penghulu kampung Lading-Lading Pak Senenep. (Feed notes M. Ali B. Dahlan Sm.Hk,).

Pengaruh agama dalam masyarakat dan suku bangsa Sasak sangat kuat. Rasa malu yang ditimbulkan oleh hukuman akibat melanggar aturan agama lebih berat dibandingkan dengan hukuman apapun. Contoh kasus di atas menunjukkan suatu pengalaman yang sangat berat dan memalukan bagi pelaku pelanggaran terhadap agama. Dengan cara *tidak memberikan kiayi,* seseorang telah tidak diakui sebagai *kanoman* dari pimpinan informal yang sangat penting dalam kampung. Apabila ia tidak diberikan kiayi, sebagian dari kebutuhan hidup rokhaniahnya telah tak dapat lagi dipenuhi lagi. Inilah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat desa di Lombok, khususnya desa-desa di Lombok Utara yang dahulu menjadi basis penganut Islam Waktu Telu (wetuteloesgrouf Dr. A. Polak).

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan berupa pencabutan hak untuk mendapat kiayi sebagai sanksi yang ampuh. Karena malu, orang yang dihukum seringkali harus berpindah ke kampung lain, atas kehendaknya sendiri. Kemungkinan ia mendapat kesulitan lagi di kampung yang baru karena kabar tentang kejelekan orang itu cepat tersebar, terutama ketika orang bertanya mengapa ia keluar dari kampung asalnya.

Akhirnya ia memilih jalan mengasingkan dirinya pindah ke kebun, atau sawah dimana ia membuat pondok pengasingan *(repok).*

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Kepercayaan

Orang Lading-Lading dalam kehidupannya erat hubungannya dengan alam kepercayaan mereka mempercayai bahwa kehidupan nenek moyangnya yang telah mati ada hubungannya dengan kehidupan di dunia. Dan demikianlah sebaliknya, mereka diharuskan melaksanakan upacara *nonyang* agar keluarga yang telah meninggal mendapat tempat yang layak yang disebut *bale beleq* (sorga). Pada musim panas setiap tahunnya mengadakan *meroah,* yakni selamat yang bertujuan memanggil pulang nenek moyang untuk diberi makan secara simbolis dari hasil panen.

Sebelum melaksanakan khitanan atau perkawinan, maka anak yang akan dikhitan atau yang kawin diharuskan mengunjungi kubur leluhur untuk memberitahu atau minta ijin agar rencana dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan selamat. Hubungan antara yang hidup dan si mati yang senantiasa terbina melalui berbagai media kerohanian terlihat dari dialog ketika seorang meminta restu dari arwah leluhur yang dilakukan oleh seorang mangku sebagai berikut:

> "Auq gawengku ngunjungi kubur epe ngentiq selapuq jari nina, mama aku membarak rua juga menggawe, mengkuris, menyunat mekombong, dait merosok selapuk bai jari titik embiq, silak."
> (maksud kedatangan kami ke sini (kubur), membawa semua anak cucu, wanita peria, untuk memberitahu bahwa kami akan pesta, mencukur, khitan, memotong gigi semua anak cucu silahkan).

Setelah upacara perkawinan selesai, kedua mempelai diharuskan mengunjungi kubur leluhur dari kedua mempelai. Mereka selain meminta restu juga *menyapu* yakni membersihkan kubur leluhur sebagai pertanda bakti dan hormat pada arwah leluhur.

Di Bayan *menyapu* merupakan bagian dari rangkaian upacara yang disebut *mengaji jumat* atau *mengaji makam* yang dipimpin oleh kiayi dan mangku.

Sanksi-sanksi bagi setiap pelanggar terhadap keharusan tersebut bersumber pada kepercayaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Seorang anak yang berandal dikhitan jika tidak pergi ke makam leluhur, akan mendapat gangguan penyakit panas, gila, pusing dan lain-lain. Ini disebut *sesapan* (Lading-Lading), *Ketemu* (Karang Baru). Arwah nenek moyangnya menegur sehingga menimbulkan penyakit pada anak yang bersangkutan.

Demikian pula seseorang yang telah melangsungkan perkawinan, jika tidak menyapu di kuburan orang tuanya yang telah meninggal, maka perkawinannya tidak berlangsung lama. Perkawinan tidak akan membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai.

Dalam *begawai alif* ataupun *meroah* yang sering dilakukan di Bayan atau

Lading-Lading bila tidak dijalankan sanksi yang akan menimpa masyarakat adalah *roda penyakit* (penyakit berbahaya). *Panas* dan *kemarau panjang.* Semua sanksi di atas yang menurut keyakinan masyarakat pasti menimpa bilamana keharusan leluhur tidak dilaksanakan, menimbulkan rasa sakit. Dan takut itulah yang menyebabkan mereka dengan setia mengerjakan dan mempersiapkan upacara-upacara kepercayaan tadi.

Dengan adanya sanksi yang akan dipercaya akan menimpa masyarakat bilamana keharusan atau larangan tidak diindahkan, maka perasaan takut timbul dalam masyarakat. Perasaan takut dengan akibat-akibat (penyakit karena kemarau panjang atau kebakaran) mendorong anggota masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan kepercayaan yang ada.

Pada masyarakat desa di Lading-Lading, Langgem, Todo, atau Montong, memenuhi kewajiban terhadap orang yang telah mati, kadang-kadang melebihi kewajiban yang lain. Dalam satu tahun paling kurang ada empat kali *meroah* (upacara selamat untuk arwah) yang memakan biaya yang cukup banyak. Tidak mengherankan apabila hasil panen padi tetap utuh dan tak boleh dimakan oleh siapapun sebelum dipergunakan dalam *meroah.* Akibatnya adalah mereka sanggup makan yang paling sederhana seperti ubi kayu (ambon cicik) selama *meroah* belum dilaksanakan. Tetapi penderitaan lahir yang kita lihat adalah bagian dari kebahagiaan rohani mereka yang tiada taranya Hal ini tidak kita jumpai lagi pada masyarakat desa di daerah-daerah Tengah pulau Lombok.

Agama

Dalam arti sempit agama adalah bagimana seorang harus memenuhi tuntutan Tuhan yang tertera dalam kitab suci. Tetapi dalam arti yang lebih luas kewajiban berbakti kepada Tuhan menyebabkan ia harus berbuat baik sesama manusia. Dalam kasus ketakutan inilah agama memegang peranan penting.

Orang-orang desa menerima agama sebagai aturan kesusilaan umum dan karena itu lahirlah lembaga-lembaga masyarakat yang bertujuan menjaga kelestarian agama seperti kiayi penghulu, bulan berat dan sanksi-sanksi bagi pelanggar tersebut baik sanksi masa sekarang atau setelah mati.

Agama mengajarkan berbuat baik *(pegawean bagus)* yang meliputi berbakti kepada Tuhan dengan menjalankan semua perintah seperti sholat, puasa. jakat. berbakti pada orang tua dan seterusnya. Perbuatan yang tercela dilarang *(pegawean lange)* antara lain jangan mencuri *(memaling),* jangan mabuk *(mauk), zinah (mengkinik),* jangan kawin dengan keluarga yang tak sah menurut agama *(bero),* jangan membicarakan orang *(bila bibir)* dan jangan merusak hubungan keluarga satu dengan yang lain. Larangan-larangan lainnya *ngoal mana ngoal mati* (membicarakan orang yang berakibatkan sangat ber-

bahaya).

Pelanggar-pelanggar terhadap larangan selain hukuman Tuhan menurut keyakinan agama itu sendiri, oleh masyarakat juga ditetapkan sanksi yang cukup berat dengan tujuan agar perasaan takut mengurangi perbuatan terlarang itu. Di antara hukum lahir di dunia sebagian besar denda yang jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Di bawah ini adalah daftar perbuatan yang dilarang dengan sanksi-sanksinya.

1. *Mengkiniq* (zinah): Seekor kerbau jantan dan uang tunai sebanyak Rp 1.500,– (tahun 1973).
2. *Memaling* (mencuri) Mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Sebagai hukuman tambahan, barang yang dicuri digantungkan di lehernya kemudian diarak keliling kampung sambil dipaksa berteriak "saya mencuri".
3. *Bila bibir* (fitnah): dendanya berupa uang adat (perunggu) sebanyak *duang tali samat seket* dibayarkan kepada pemuka adat dan untuk orang yang terkena fitnah.
4. *Ngoalmana :* Idem dengan *bila bibir.*
5. *Mesual bulan puasa :* Jika dilakukan oleh *kanoman,* hukumannya 4 dulang nasi dan lauk-pauk serta seekor ayam. Jika dilakukan oleh pemuka masyarakat, hukumannya 4 dulang ditambah seekor kambing dan seekor ayam serta 4 buah ancak.

Cara-cara pelaksanaan sanksi

1. *Mengkiniq:*

   Seorang yang diketahui telah melakukan zinah dipanggil oleh pimpinan masyarakat dalam suatu rapat untuk menentukan hukumannya. Rapat biasanya dilaksanakan di *berugaq* milik penghulu atau *keliang.* Pada waktu rapat pesakitan pria dan wanita harus hadir. Rapat ini bersifat pemberitahuan kepada semua warga kampung. Walaupun setiap pelanggaran adat sudah pasti hukumannya, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya dapat dikurangi atau ditambah, sebab itu diperlukan rapat *(gundem).* Hukuman yang biasa bagi setiap perbuatan zinah adalah seekor kerbau, dan uang tunai Rp 1.500,–. Kerbau itu disembelih di perempatan jalan kampung. Dagingnya dibagi-bagi oleh pimpinan kampung dan sisanya untuk kanoman. Pembayaran dapat ditunda jika yang dihukum tidak mampu membayar lunas pada saat dijatuhkannya sanksi. (Kasus AM, di Lenek, Bentek tahun 1973).

2. *Mencuri (memaling):*

   Si pencuri yang tertangkap dengan barang curiannya dibawa ke rumah *keliang. Keliang* memerintahkan beberapa orang menggantungkan barang-barang curian itu di leher sang pencuri. Jika barang terlalu berat

misalnya kelapa sebanyak 100 butir, maka yang digantungkan cukup 10 butir saja. Setelah barang curian digantungkan ke leher si pencuri, si pencuri diperintahkan secara beramai-ramai agar berjalan paling depan. Di belakangnya beberapa orang tua dan sejumlah besar anak-anak. Si maling dipaksa agar membuka mulutnya sambil berteriak yang isinya sebagai pengakuan bahwa dialah yang mencuri barang yang ada di lehernya. Setelah berkeliling kampung dengan ratusan pasang mata menyaksikan adegan yang memalukan itu, si pencuri kembali dibawa ke rumah *keliang*. Barang yang dilehernya dilepaskan, sementara *keliang* memberi nasihat dengan setengah *mengancam*. *Keliang* mengatakan jika kamu melakukan pencurian lagi, maka kamu akan dihukum lebih berat dan akan diusir dari kampung ini. Si pencuri menundukkan kepala karena malu.

3. *Bila bibir:*

   Orang yang dibicarakan atau difitnah pasti merasa tersinggung. Ia melaporkan orang yang diduga melakukan *bila bibir* kepada *keliang*. *Keliang* berdasarkan laporan memanggil pihak yang diduga memfitnah bersama pihak yang melaporkan serta beberapa orang saksi. Keliang menanyakan kebenaran laporan dan meminta keterangan saksi. Jika laporan ternyata benar, si pelaku dikenakan denda berupa uang perunggu sebanyak 2450 buah *kepeng bolong*. Uang denda sebagian untuk orang yang difitnah dan sebagian untuk *tuaq lokaq gubuk*. *Bila bibir* termasuk delik aduan, sehingga jika pihak yang dirugikan tidak menuntut tidak akan ada sanksinya.

4. *Ngoalmana:*

   Cara pelaksanaan sanksi sama dengan *bila bibir* dan tergolong dalam delik aduan.

5. *Mesual pada bulan berat:*

   Mesual artinya berkelahi. Tidak tergantung pada pokok masalah yang diperkelahikan.

   Berkelahi biasanya cepat tersebar ke seluruh kampung, karena dilakukan secara terbuka dengan suara yang keras. Pada hari itu juga pimpinan masyarakat memanggil kedua belah pihak yang berkelahi. Ia dibawa ke rumah penghulu atau kiayi kampung. Penghulu dengan disaksikan oleh *keliang*, kiayi dan masyarakat banyak memberi penjelasan tentang akibat dan larangan *mesual pada bulan berat* (puasa). Pelaku *mesual* diam dan malu. Kedua belah pihak yang berkelahi harus dihukum dengan mengeluarkan 4 buah dulang berisi nasi dan seekor ayam. Nasi dan daging ayam diserahkan ke mesjid pada malam buka puasa. Nasi itu setelah diberi doa dengan upacara membersihkan kampung *(menyo-*

wok), kemudian disantap oleh para pemuka masyarakat. Kedua pihak yang berkelahi tidak diharuskan ikut hadir. Jika *mesual* dilakukan oleh pimpinan masyarakat hukumannya duakali lipat.

Pengaruh sanksi-sanksi dalam masyarakat

Mengingat bahwa sanksi-sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran agama cukup berat bila dibandingkan dengan jenis pelanggaran yang lain, maka ancaman tersebut sangat besar pengaruhnya bagi pengendalian sosial. Dengan berkelahi saja si pelaku dihukum menyerahkan 4 dulang nasi dengan seekor ayam. Jumlah ini terlalu berat dan hal inilah yang mengekang perbuatan terlarang tersebut, belum lagi hukuman tak kentara seperti digunjingkan, rasa malu.

Selain hukuman lahiriah yang ditetapkan oleh adat, maka kepada pelakunya juga akan menerima ganjaran siksa dari Tuhan kelak pada hari kiamat. Kepercayaan dan ajaran itu yang berupa pembalasan di hari setelah mati, sangat mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Larangan-larangan itu dengan sederhana disampaikan melalui dua kata yang singkat yakni *"saq kanggo"*, artinya tidak boleh.

Hukum Adat

Dalam hukum adat banyak sekali larangan-larangan dengan ketentuan sanksi-sanksinya. Di bawah ini hanya kita ambilkan saja larangan-larangan yang berlaku pada hukum perkawinan suku bangsa Sasak, khusus yang terjadi di Lading-Lading dan sekitarnya. Beberapa larangan antara lain: *Bero, Memagah, Ngampahang kadang, Ngiwat.*

Beberapa pengertian:

1. *Bero.* Yakni larangan kawin antara dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dengannya lahir bahasa menyapa (term of address), misalnya bahasa ibu, bahasa ayah (paman), bahasa nenek, bahasa cucu. Jika seorang lelaki A kawin dengan seorang wanita yang ia panggil bibi ini disebut *bero toaq nina.* Jika seorang wanita dengan seorang pria yang dipanggil dengan bahasa paman atau nenek, maka perkawinannya disebut *bero toaq mama.* Jika C kawin dengan A = *bero toaq mama.* Jika D kawin dengan B = *bero toaq nina.*

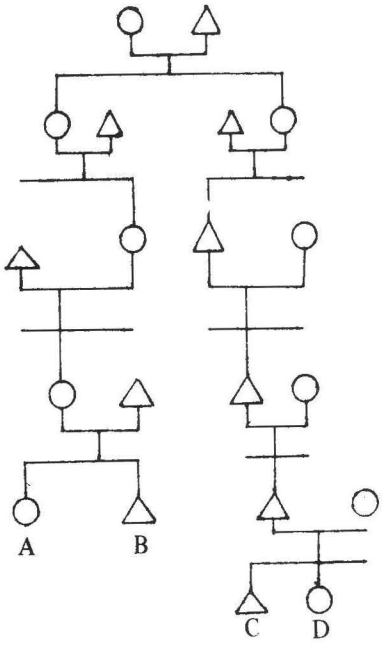

2. *Memagah:*

   Memagah termasuk salah satu bentuk perkawinan suku bangsa Sasak, yakni perkawinan yang dilakukan dengan cara paksa melarikan si gadis pada siang hari. Cara ini dilarang dan oleh karena itu hukum adat menentukan jumlah hukumannya. Di beberapa desa di Lombok perkawinan demikian disebut *melagandang* (10,39.

3. *Ngampahang kadang*

   Arti kata *ngampahang kadang* adalah merendahkan atau menghina keluarga pihak gadis dalam rangkaian adat perkawinan Sasak. Setelah seorang gadis dibawa lari oleh seorang pemuda dengan maksud untuk dikawini, berlaku beberapa aturan adat, misalnya kedua calon mempelai tidak boleh menampakkan diri terhadap anggota keluarga si gadis. Pelanggaran terhadap ketentuan demikian dikategorikan delik adat *ngampahang kadang.* Pembayaran dendanya akan dibicarakan bersama pada waktu pembayaran adat perkawinan.

4. *Ngiwat:*

   Ngiwat artinya melarikan isteri sah seseorang dengan maksud untuk di-

peristeri. Menurut hukum fiqh Islam perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan yang besar yang dipersamakan dengan zinah, tetapi menurut hukum adat suku bangsa Sasak (khusus yang menganut *Islam Waktu Telu* dan orang Sasak Budha), perbuatan tersebut dianggap hanya melanggar hukum adat dan penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat saja.

Sanksi-sanksi karena pelanggaran dan tidak dipenuhinya keharusan adat

Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi yang jumlah dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh adat. Nama sanksinya juga sesuai dengan pelanggaran adat yang dilakukan, misalnya *ngiwat* maka sanksinya disebut *dosa ngiwat* atau *dedosan* saja. Pada umumnya sanksi-sanksi itu berupa pembayaran sejumlah uang adat *(kepeng bolong)* yang diserahkan oleh pelaku pelanggaran kepada pihak yang dirugikan (hukum perdata adat). Adapun *bero* dianggap sebagai hukum pidana adat, karena ia dituntut bukan oleh pihak yang merasa dirugikan melainkan kepada pihak keluarga dari orang melakukan pelanggaran melainkan diserahkan kepada pimpinan masyarakat sebagai simbol dari penjelmaan hukum, pelaksanaannya disebut *menyowok gubuk* yang berarti mensucikan kampung.

Adapun jumlah sanksi-sanksinya yang telah ditetapkan seperti yang berlaku di Lading-Lading sebagai berikut: *bero dedosan*nya seekor kambing, jika *bero toaq nina dedosan*nya seekor kerbau. *Memagah* dendanya 13200 kepeng bolong (uang perunggu), *ngampahan kadang,* dendanya *limang tali samat seket* (5450 kepeng bolong). *Ngiwat* dendanya membayar duakali jumlah pembayaran adat yang dibayar oleh suami pertama. Pembayaran itu sebagai ganti rugi kepada suami asal wanita yang dilarikan.

Untuk dapat mengetahui dengan baik cara pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran dan pelaksanaan hukum yang pernah terjadi khususnya di kampung penelitian kami Lading-Lading dan sekitarnya.

Bero. Perkawinan yang dilakukan dalam kerabat bahasa ayah atau ibu atau sebaliknya bahasa anak kepada siapa perkawinan itu dilakukan. Misalnya kawin dengan anak menasa sekali sampai anak dari menasa empat *(berumpak naga).*

Apabila perkawinan yang dilarang oleh hukum adat itu dilakukan baik *bero toaq* atau *bero toaq nina,* maka perkawinan tersebut dapat diselesaikan apabila suatu upacara sebagai hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan dosa yang disebut *pelebur basa* telah dilaksanakan dengan baik. Upacara pelebur basa dilakukan pada waktu upacara *sorong serah* yang dihadiri oleh kiayi, penghulu, *tuaq lokaq* (pimpinan masyarakat), calon pengantin laki dan wanita serta orang tua (wali) dari kedua mempelai. Upacara dipimpin oleh seorang kiayi dengan pembacaan doa serta secara simbolis menghapuskan bahasa panggilan dari kedua mempelai. Semua biaya upacara dikeluarkan

oleh calon pengantin pria.

Menurut cerita di Lading-Lading dahulu (sebelum 1945), perkawinan *bero* yang dilakukan dalam garis larangan kerabat dekat, maka selain upacara pelebur basa diharuskan lagi *menyowok gubuk,* dengan cara memotong seekor kerbau jantan di perempatan lorong kampung *(jebak beleq).*

Memagah

Memagah yang berarti melarikan seorang gadis dengan cara paksa dengan maksud untuk dijadikan isteri serta dilakukan pada siang hari, biasanya dengan cepat diketahui oleh anggota masyarakat dan keluarga si gadis. Sebagai contoh sebuah kasus memagah yang terjadi di kampung Lenek, desa Bentek tahun 1973 sebagai berikut. "Gadis Nrtp (14 tahun), penduduk Lenek, desa Bentek, Kecamatan Gangga pada suatu hari di tahun 1973, Nrtp pergi ke pasar Tanjung (7 km) dengan jalan kaki. Nrtp. oleh seorang pemuda P dengan bantuan beberapa temannya menangkap dan melarikan secara paksa gadis Nrtp dan dibawa ke tempat *penyeboqan* (persembunyian). Setelah tiga hari gadis Nrtp *diseboq*, ia tetap menyatakan tidak mau kawin dengan pemuda P. Karena itu maka keluarga gadis Nrtp melalui *tuaq lokaq* kampung Lenek diputuskan pemuda P harus dihukum membayar denda kepada pihak keluarga gadis Nrtp dengan segera mengembalikan gadis Nrtp kepada orang tuanya. Pada waktu itu jumlah *dedosan* atau dendanya ditetapkan 13.200 buah *kepeng bolong.* Pembayaran denda ditunda sampai tiga hari, dengan memberi kesempatan berpikir pada gadis Nrtp apakah dalam waktu tiga hari ia mau kawin dengan pemuda P. Jika gadis Nrtp dalam tiga hari mau kawin dengan pemuda P jumlah hukumannya akan berkurang menjadi 6.600 *kepeng bolong.* Tetapi sejak keputusan itu, gadis Nrtp telah diambil oleh orang tuanya dari tangan pemuda P dan gadis Nrtp tetap menolak untuk kawin dengan pemuda P. Pembayaran denda dilakukan secara tunai dan uang denda dibagi tiga, sebagian untuk pemuka masyarakat kampung Lenek, sebagian untuk keluarga gadis Nrtp dan sebagiannya lagi untuk pembangunan kampung (yang terakhir ini merupakan bentuk yang terbaru)."

Ngampangah kadang

Membawa lari gadis untuk dikawini melalui jalan, dimana anggota kerabat si gadis dapat melihat atau mengetahui hal itu, atau si gadis yang sudah berada dalam *penyeboqan* secara sengaja atau tidak menampakkan diri yang dapat dilihat oleh salah seorang anggota kerabatnya, padahal upacara dan adat perkawinan lainnya belum diselesaikan.

Anggota keluarga yang melihat atau mengetahui menyatakan keberatan karena perbuatan calon pengantin melanggar adat yang dapat dianggap mencoreng muka keluarga si gadis. Keberatan itu dinyatakan pada waktu utusan calon pengantin pria datang ke pihak keluarga calon pengantin wanita untuk

membicarakan pembayaran atau denda-denda adat lainnya. Pada waktu ini juga dibicarakan adanya pelanggaran adat. Biasanya utusan pihak pria setuju saja asal dapat menunjukkan bukti yang diperlukan. Pembayaran dendanya biasanya dilakukan pada waktu *sorong serah.* Jumlah *dedosannya* sebanyak *limang tali samat seket* (5450) *kepeng bolong.* Uang denda tersebut seluruhnya akhirnya dibagi kepada semua kerabat dekat pengantin wanita. Pembagian uang itu selain sebagai pembayaran ganti kerugian juga sebagai pemberitahuan bahwa anggota kerabatnya sudah selesai melaksanakan perkawinan.

Ngiwat

Arti dari *ngiwat* menurut masyarakat Lading-Lading adalah mengambil isteri sah seseorang dengan maksud untuk dikawini. padahal perkawinan belum bubar dengan suami asalnya. Perbuatan ini menurut hukum Islam dilarang dan hukumnya zinah. Di daerah-daerah yang dahulu menganut *Islam Waktu Telu,* tindakan itu dapat diselesaikan oleh hukum adat. Dengan tindakan melarikan isteri orang lain, maka hubungan perkawinan menjadi putus, sementara isteri dan calon suami yang baru dipasah. Karena perbuatan itu di daerah *Waktu Telu* dahulu dianggap lapangan hukum sipil adat. Wanita yang dilarikan tersebut dapat kawin dengan laki-laki yang melarikannya dengan kewajiban membayar denda kepada bekas suaminya sebanyak dua kali biaya perkawinan pertama.

Pihak suami yang isterinya dilarikan oleh laki-laki lain, melaporkan kepada pimpinan masyarakat dalam hal ini kiayi kampung. Suami menuntut agar isterinya dikembalikan, tetapi jika isteri tidak mau kembali, calon suami baru diwajibkan melakukan *meloloh* yakni membayar ganti rugi kepada bekas sebanyak 2 kali jumlah pembayaran adat sewaktu perkawinan pertama. Pembayaran dilakukan melalui kiayi atau penghulu barulah upacara perkawinan baru dapat dilaksanakan. Orang *Waktu Telu* dalam perkawinan tidak mengenal *iddah* menurut fiqh Islam. *Ngiwat* yang dilegalisir oleh adat, tahun 1967 dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan dilarang. Orang Sasak Budha masih dibolehkan melakukan sejenis *ngiwat* dengan ancaman hukum adat.

Pengaruh sanksi-sanksi dalam masyarakat

Ada dua sebab mengapa masyarakat kampung takut melakukan atau melanggar hukum adat. Pertama hukum itu sendiri mempunyai daya paksa. Sanksi yang ditimpakan kepada pelaku pelanggaran akan mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar. Kedua pelaku pelanggaran akan mendapat cacat dalam masyarakat. Masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat di Lading-Lading disebut *saor aran leq gubuk* (rusak nama dalam kampung).

Dari kedua sebab tersebut yang menimbulkan rasa takut masyarakat untuk melakukan pelanggaran, menimbulkan sikap taat dan mau mematuhi

ketentuan hukum adat yang berlaku atau akan berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan demikian menyebabkan kehidupan masyarakat kampung menjadi lebih tenang dan teratur. Inilah desa dan masyarakat yang dicita-citakan oleh para *kanoman*.

VI. BEBERAPA ANALISA

Bentuk komunitas kecil

Kita telah menemukan suatu kenyataan dalam masyarakat Sasak di Lombok bahwa kampung atau *dasan* yang dipimpin oleh seorang keliang merupakan suatu komunitas yang bulat dan utuh. Pada dasarnya *kekeliangan* adalah suatu kesatuan yang genealogis teritorial. Dalam kehidupan pribadi sehari-hari *kekeliangan (dasan)* penting bagi warganya karena dalam hal-hal tersebut seperti adat istiadat dan agama serta pemerintahan semua warga tak dapat meninggalkan campur tangan pimpinan-pimpinan masyarakat yang ada dalam wilayah kekuasaan *dasan (kekeliangan)*.

Siapa-siapa yang menjadi warga kampung yang terhitung di dalam lingkungan tunggal darah tidak ditentukan apakah dari pihak pancar laki atau pancar perempuan. Hanyalah jauh dekatnya jarak perpotongan lingkaran pancar itu saja yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menetapkan sebutan. Karena itu pada umumnya masyarakat kampung di Lombok menunjukkan sifat bilateral, dimana setiap warga kampung meyakini masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan anggota yang lain dan karena itu mereka juga mempunyai rasa kesatuan dan rasa cinta dan masyarakatnya menjunjung aturan-aturan adat yang telah ada.

Sistem pelapisan sosial komunitas kecil suku bangsa Sasak

Sistem pelapisan sosial suku bangsa Sasak berdasarkan keturunan pada umumnya mengakui adanya tiga tingkatan dalam masyarakat, baik pelapisan sosial tradisional maupun masa kini. Pelapisan itu dapat dibagi menjadi dua lagi yakni *permenak* dan *kaula*. Dari kedua pembagian tersebut ternyata di beberapa desa di Lombok lahirlah beberapa gelar yang tidak kita jumpai pada pembagian garis besar di atas. Ini adalah suatu kesulitan untuk menyusun masyarakat suku bangsa Sasak, secara lengkap dan keseluruhan.

Pelapisan sosial berdasarkan keturunan tidak penting lagi bagi masyarakat suku bangsa Sasak. Karena itu peranan kaum dari lapisan atas (bangsawan) dalam lapangan kehidupan dan pemerintahan sudah tidak kentara lagi. Kaum bangsawan sekarang sudah tidak memiliki berbagai privilege dalam masyarakat. Ia tak dapat bebas dari tanggung jawab bersama untuk melaksanakan adat. Ia tak dapat lagi memonopoli kekuasaan manapun dalam pemerintahan tanpa usaha mengumpulkan jumlah suara yang ditentukan. Hanya

di beberapa desa yang genealogis teritorial didirikan oleh kaum bangsawan, dimana populasi kaum bangsawan melebihi kelas-kelas lainnya peran dan tuntutan-tuntutan adat bagi mereka masih dapat dipaksakan sekalipun harus berhati-hati.

Proses penghancuran dominasi kaum bangsawan berjalan sejak kemerdekaan. Pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam yang diterima masyarakat sangat mempercepat proses pelenyapan. Faktor lain adalah perekonomian, dimana kelas bangsawan kurang cepat menanggapi perkembangan ekonomi dibanding kelas kelas yang lebih bawah. Ini disebabkan karena pola berpikir lama dari kaum bangsawan sebagai tuan-tuan tanah yang tak cakap dan konsumtif serta pengalaman kerja yang kurang memadai dibanding gejolaknya perkembangan perekonomian.

Pimpinan masyarakat dalam komunitas kecil

Pimpinan masyarakat dalam komunitas kecil kampung (dasan), mencakup pimpinan formal dan informal, dimana kedua bentuk pimpinan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Semua jenis pimpinan dalam masyarakat Sasak adalah *tuan lokaq* yang bertindak sebagai ayah dan ibu, dimana setiap kanoman harus tunduk dan setia pada setiap keputusannya. Mereka adalah dewan orang-orang tua kampung yang membuat kebijaksanaan dalam bentuk peraturan adat-istiadat yang bersifat normatif dan memaksa (kerama).

Keliang dan pimpinan masyarakat lainnya membuat keputusan hanyalah berdasarkan aturan adat yang telah ada. Jika tidak dijumpai aturannya mereka dapat memberi tafsiran dengan cara menggolongkan perbuatan-perbuatan (delik) dengan perbuatan lain yang hampir bersamaan jenisnya. Keputusannya kuat dan kepala desa tidak berhak membatalkannya atau tidak berhak menerima banding atas keputusan pimpinan masyarakat kampung. Karena itu kedudukan pimpinan formal dan informal dalam masyarakat Sasak sama kuat bahkan dalam hal hal tertentu pimpinan informal jauh lebih penting dengan pimpinan formal.

Sistem pengendalian pada komunitas kecil

Salah satu unsur yang paling penting bagi kelangsungan hidup suatu komunitas adalah adanya suatu sistem pengendalian sosial, yang mencakup ajaran-ajaran kepercayaan, hukum agama dan hukum adat. Pengaruh ajaran agama yang telah ditranspor ke dalam ketentuan adat *(awig-awig)* serta berbagai pantangan dan larangan sangat kuat pada kampung-kampung yang dahulu menjadi basis pengaruh dari Islam Waktu Telu (Lading-Lading dan sekitarnya dengan Bayan sebagai sentralnya).

Pada desa-desa yang berada dalam wilayah Tengah dan Selatan pulau Lombok pengendalian sosial digeser oleh aturan-aturan hukum formal yang tertuang dalam peraturan-peraturan keamanan, agama dan kepolisian.

BAB KETIGA
KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA SUMBAWA

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan alam

Luas seluruh pulau Sumbawa diketahui 15.610 km yang meliputi tiga buah kabupaten, yakni kabupaten Sumbawa sendiri, kabupaten Bima dan kabupaten Dompu. Kedua kabupaten yang terakhir didiami oleh suku bangsa *Mbojo* yang berbahasa Bima, suku bangsa Sumbawa hanya mendiami wilayah kabupaten Sumbawa yang luas dan terletak di bagian Barat pulau Sumbawa.

Batas kabupaten Sumbawa sebagai berikut: Sebelah Utara Laut Flores, sebelah Selatan Samudera Indonesia sebelah Barat Selat Alas yang memisahkan pulau Lombok dan pulau Sumbawa, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Dompu.

Letak geografis dan keadaan alam

Kabupaten Sumbawa sebagai tempat penelitian terletak pada garis 119° 10' dan 115°46' dari utara ke selatan pada 8°5' dan 9°5' (Sumber monografi kabupaten Sumbawa 1971). Keadaan fisik pulau Sumbawa pada umumnya terdiri dari wilayah bergunung-gunung serta daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Keadaan seperti di atas terlihat juga dengan jelas apabila kita berada di kabupaten Sumbawa. Luasnya pun tidak seberapa, sementara di bagian tengah dan selatan sudah kelihatan bukit-bukit gundul sebagai akibat sistem perladangan berpindah-pindah yang dilakukan oleh penduduk.

Curah hujan yang terbanyak terdapat di bagian barat kabupaten Sumbawa. Bagian timur pulau iklimnya lebih kering terutama pada waktu musim kemarau. Di bagian barat juga terdapat danau Lebo dan danau Taliwang. Kedua danau tersebut selain sebagai sumber pengairan juga sumber perikanan darat yang dapat menambah gizi dan penghasilan penduduk sekitarnya.

Kebanyakan sungai di kabupaten Sumbawa pada musim kemarau berubah menjadi kali mati, sedangkan di musim hujan sungai berubah menjadi alur banjir gunung yang merusak tanaman, hewan dan jalan. Cepatnya erosi di kawasan hutan dan gunung Sumbawa tak lain adalah akibat sistem perladangan berpindah-pindah yang dilakukan oleh penduduk.

Dari keadaan demikian maka di Sumbawa jumlah areal pertanian dengan sistem irigasi tehnis sangat kecil jika dibanding dengan luas wilayahnya. Masyarakat banyak melakukan kegiatan pertanian di ladang dan sawah tadah

nujan. Sementara peternakan menempati urutan kedua setelah pertanian. Jenis hewan ternak di Sumbawa antara lain kuda, kerbau, sapi dan kambing. Kuda Sumbawa terkenal sejak dahulu merupakan barang ekspor terpenting.

Alam fauna dan flora

Di kambupaten Sumbawa satwa yang terbanyak adalah jenis binatang menyusui terdiri dari sapi, kuda, sapi liar, kerbau, kerbau liar, kambing liar dan rusa. Di daerah perbukitan juga masih terdapat jenis babi hutan, kera, musang, tupai, landak dan berbagai jenis ular. Sedangkan jenis unggas yang tergolong banyak adalah kaka tua, beo, nuri dan ayam hutan. Jenis kaka tua akhir-akhir ini sudah banyak diperjual belikan ke luar daerah, sehingga kemungkinan di kemudian hari populasinya juga akan berkurang.

Wilayah kabupaten Sumbawa sebagian besar merupakan daerah pegunungan. Puncak tertinggi Gunung Tambora (2775). Kini wilayah pegunungan Sumbawa telah banyak yang gundul dan erosi, karena itu jumlah areal hutan rimba tinggal sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, yakni di bagian Tengah, sebagian kecil wilayah Selatan dan komplek Gunung Tambora. Di komplek gunung Tambora sejak tahun 1972 suatu perusahaan penebangan kayu dari Pilipina mendapat lisensi untuk mengusahakan kayu di hutan tersebut.

Bagian lain dari kabupaten Sumbawa terdiri dari sabana yang kebanyakan terdapat di bagian Timur dan perbatasan dengan kabupaten Dompu. Padang alang-alang dan stepa seringkali muncul di antara daerah pertanian dan hutan-hutan tutupan. Jenis tumbuhan di hutan-hutan Sumbawa sama saja dengan di daerah lain di Indonesia

Pola perkampungan

Kampung di Sumbawa sekarang, adalah bagian dari sebuah desa; sedangkan desa berada di bawah kontrol kecamatan. Pola perkampungan sebagian dengan pola mengelompok padat dan sebagian kecil saja dengan pola menyebar. Bentuk menyebar pada umumnya terdapat pada kampung yang terdapat di bagian Timur wilayah kabupaten, yakni bagian-bagian desa yang berada jauh di luar kota kecamatan.

Pola perkampungan dengan mengelompok padat di sekitar ibukota kabupaten antara lain Brang Bara, Samapuin, Bugis, Labuhan Sumbawa, Kerato, Jorok, Proak, Labuan Aji dan Lempeh. Adapun beberapa desa yang dapat dikategorikan pola menyebar adalah Seketeng, Pekat, Karang Bima, Pelat dan Kerekek.

Desa Lempeh yang menjadi lokasi penelitian terdiri dari empat buah kampung. Dari keempat kampung tersebut tiga buah di antaranya dengan pola mengelompok padat dan satu pola menyebar dan sebagian dengan mengelompok. Letak kampung yang menyerupai pola menyebar terletak di

sebelah selatan balik bukit yang disebut Gunung Setia (sekitar 2 km dari kantor desa). Pusat penelitian dilakukan di kampung Lempeh Bawah.

Bangunan-bangunan penting yang terdapat di desa Lempeh terdiri dari tiga buah *mesigit* (mesjid), satu di Lempeh Atas, satu di Lempeh bawah dan satu lagi di kampung Kebayan. Kampung Brangbiji sampai sekarang belum memiliki mesjid. Selain mesjid, maka kantor desa sebagai identitas komunitas terletak dalam wilayah kampung Lempeh Atas. Bangunan ini sekaligus tempat balai desa sebagai kegiatan masyarakat desa. Kantor desa dibangun sekitar tahun 1971 dan tempat pembangunannya adalah tanah milik desa.

Selain bangunan mesjid dan kantor desa, maka bangunan lainnya yang tergolong penting adalah 150 buah sumur yang meliputi seluruh bagian desa. Perinciannya setiap kampung tidak diketahui. Sumur persegi tersebut adalah milik pribadi masyarakat kampung. Selain sumur yang sengaja dibangun, peranan sungai yang mengalir dalam desa Lempeh, sangat besar artinya bagi penduduk. Sungai tersebut menggantikan peranan sumur dan jeding, sebagai tempat mandi, mencuci, atau tempat minum hewan piaraan meraka.

Selain bangunan khusus di atas di desa Lempeh terdapat 66 buah rumah dengan konstruksi batu bata, 17 buah setengah permanen, 417 buah rumah panggung, 30 buah rumah bambu.

Lapangan olahraga, tempat upacara dan tanah pekuburan

Di kampung Lempeh B terdapat satu lapangan volley ball, satu lapangan untuk bulutangkis. Lapangan volley dibangun di atas tanah milik kampung, sedangkan lapangan bulutangkis di halaman milik perorangan. Karena di Lempeh B ada organisasi Remaja Mesjid maka kegiatan olahraga dikoordinir oleh organisasi tersebut. Sepakbola, biasanya diadakan di lapangan milik Penerbangan Sipil di kampung Brangbiji, juga bagian dari wilayah desa Lempeh.

Di desa Lempeh terdapat sebuah kuburan umum untuk tiga kampung yang berdekatan. Letaknya di atas bukit Gunung Setia sekitar 2 km dari desa desa. Dahulu ada sebuah kuburan yang terletak di kampung Brangbiji. Akibat perluasan kota dan perkampungan di sekitar lapangan terbang Brangbiji, tanah kuburan tersebut diratakan dengan tanah. Bekas kuburan tersebut sekarang telah dibangun pasar milik desa Lempeh. Dengan demikian sekarang ini satu satunya tanah kuburan yang terdapat di Gunung Setia dipergunakan oleh semua penduduk di desa Lempeh.

Jalan dalam desa dan kampung

Desa Lempeh dilintasi oleh jalan raya dari jurusan Alas ke kota Sumbawa Besar. Jalan raya dalam bahasa Sumbawa disebut *olaaji*. Dalam kampung terdapat lorong-lorong berukuran sampai dua meter lebar dan panjangnya hanya ratusan meter sesuai dengan keperluan. Lorong-lorong yang membagi

kampung disebut *rupit*. Gunanya hanya sekedar kelancaran lalu lintas dalam kampung serta untuk mempermudah mengusung mayat bilamana ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Menurut perkiraan panjang *rupit* di desa penelitian sekitar 2500 meter.

Bagian timur desa Lempeh, merupakan bagian desa yang terdapat penduduknya. Bagian timur desa Lempeh merupakan bagian dari daerah perluasan kota khususnya pusat pendidikan di kota Sumbawa Besar. Di bagian ini sekarang sudah dibangun gedung SMA, SPG, kantor Dinas Perkebunan, Dinas PU, Kantor Pajak serta P2SA. Jalan-jalan di bagian timur menghubungkan desa Labuhan Sumbawa dan Sumbawa Besar. Keadaan ini juga mempercepat proses masuknya pengaruh kota terhadap masyarakat desa Lempeh.

Batas-batas desa Lempeh

Batas desa di Sumbawa pada umumnya kurang jelas. Kemungkinan ini disebabkan oleh luasnya wilayah desa. Demikian pula batas-batas desa kurang pasti. Kebanyakan mereka memperkirakan saja batas-batas wilayah desanya. Batas wilayah desa biasanya cukup dengan menentukan jumlah kampung dan bukan batas geografi dan alam. Secara umum batas-batas desa Lempeh dapat ditetapkan sebagai berikut: Sebelah barat dan sebelah timur daerah perbukitan, sebelah selatan jalan raya jurusan Alas-Sumbawa Besar, sebelah utara daerah persawahan. Di lokasi ini juga telah dibangun beberapa kantor milik pemerintah.

Kampung Lempeh Bawah sendiri yang menjadi pusat kegiatan penelitian kami adalah sebagai berikut: Antara Lempeh Bawah dengan kampung Brangbiji dibatasi *rupit*, Lempeh Atas dan Lempeh Bawah dibatasi oleh sungai Brang Sumbawa, batas lainnya adalah wilayah lapangan terbang Brangbiji dan daerah persawahan.

Tempat mandi umum dan khusus

Sebagian penduduk desa Lempeh menggunakan air sungai Brang Sumbawa sebagai tempat mandi umum. Hal ini dimungkinkan karena air sungai Brang Sumbawa sangat jernih dan banyak mata air di kiri-kanannya. Keadaan air sungai Brang Sumbawa yang jernih menyebabkan banyak penduduk yang membuat sumur-sumur darurat di kiri kanan sungai. Sumur darurat dibangun oleh perorangan namun siapa saja yang mau menggunakan tidak dilarang.

Beberapa keluarga mampu membuat sumur dan bak mandi di rumahnya. Kebiasaan membangun sumur dan bak mandi baru dimulai sejak mereka membangun rumah dengan konstruksi batu bata. Rumah panggung kurang sesuai untuk dipadukan dengan kamar mandi, karena harus membawa air naik ke bagian rumah yang cukup merepotkan.

Penduduk

Jumlah suku bangsa Sumbawa secara terperinci, sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti. Demikian pula hasil-hasil pada sensus penduduk tahun 1980 sampai laporan ini dibuat belum ada yang diumumkan. Hanya secara keseluruhan jumlah penduduk kabupaten Sumbawa pada tahun 1950 seluruhnya berjumlah 129.310 jiwa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 192.075 pada tahun 1961 dan tahun 1976 berkembang lagi menjadi 277.214 jiwa. Jika pertambahan penduduk pada setiap tahun diperkirakan 2,04% maka sekarang jumlah penduduk kabupaten Sumbawa sekitar 299.246 jiwa dan pada tahun 1980 kepadatan penduduk kabupaten Sumbawa menurut statistik adalah 25 jiwa/km.

Suku bangsa Sumbawa mendiami seluruh bagian daerah kabupaten Sumbawa. Di bagian pesisir utara dan barat serta beberapa pulau seperti Moyo, Medang dan Bungin suku bangsa Bugis/Makasar lebih banyak jumlahnya dibanding suku bangsa Sumbawa. Orang-orang Sumbawa diduga datang ke pulau Lombok sekitar tahun 1700, dan sekarang mendiami beberapa bagian desa di Lombok Timur dan Lombok Barat seperti Rempung, Kuang, Taliwang dan Korleko.

Penduduk desa Lempeh seluruhnya berjumlah 4.435 jiwa terdiri dari 2.144 jiwa pria dan 2.291 wanita. Dari seluruh penduduk tersebut 1.005 jiwa bertempat tinggal di lokasi penelitian kampung Lempeh Bawah.

Pembagian penduduk menurut pengelompokan umur tidak ada perinciannya. Kepala desa menggunakan pembagian penduduk dewasa dan penduduk belum dewasa. Penduduk dewasa 2.546 jiwa, penduduk yang belum dewasa 1.876 jiwa. Di kampung Lempeh Bawah dari 1.005 jiwa penduduk, penduduk dewasa pria 290 jiwa, penduduk dewasa wanita 294 jiwa, penduduk belum dewasa pria 236 jiwa dan penduduk yang belum dewasa wanita 184 jiwa.

Dari catatan potensi desa tahun 1977 di desa Lempeh terdapat angka pendidikan penduduknya sebagai berikut:

Tidak sekolah	:	56 jiwa
Tidak tamat SD	:	695 jiwa
Tamat SD	:	2500 jiwa
Tamat SLTP	:	550 jiwa
Tamat SLA	:	26 jiwa
Tidak diketahui	:	608 jiwa.

Demikian pula di lokasi penelitian, kampung Lempeh Bawah tidak mempunyai catatan terperinci. Di bawah ini diproyeksikan rata-rata di atas untuk semua penduduk di Lempeh Bawah menurut jenis pendidikan sebagai berikut:

Tidak sekolah	:	6,5 %

Tidak tamat SD	:	23	%
Tamat SD	:	65	%
Tamat SLTP	:	16	%
Tamat SLTA/ Akademi	:	1,5	%

Penduduk asli

Penduduk asli yang berarti penduduk suku bangsa Sumbawa, dimana ia dilahirkan dan dibesarkan secara turun-temurun sejak dari nenek moyangnya di desa Lempeh saja sebanyak 3.389 jiwa (tahun 1977).

Untuk ini juga tidak ada perincian yang menyangkut mata pencaharian penduduk asli. Para informan kami memperkirakan berdasarkan prosentase di bawah ini:

Petani peternak	:	70	%
Pegawai negeri	:	10	%
Pedagang	:	5	%
Lain-lain	:	15	%

Tingkat pendidikan penduduk asli dapat dibaca seperti tertera di bawah ini:

Tidak sekolah	:	40	orang
Tidak tamat SD	:	650	orang
Tamat SD	:	1500	orang
Tamat SLTP	:	60	orang
Tamat SLTA	:	23	orang
Sarjana Muda	:	2	orang
Sarjana	:	1	orang

Jumlah penduduk asli yang diketahui jenis pendidikannya seluruhnya sebanyak 2278, sementara sisanya 1074 orang tidak diketahui jenis pendidikannya.

Penduduk pendatang

Jumlah penduduk pendatang di desa Lempeh sebanyak 1046 jiwa. Mereka mulai berdatangan ke Lempeh sekitar 1950. Pendatang pertama berasal dari Jawa yang bekerja sebagai buruh membuat jalan raya pada waktu itu. Pada waktu yang bersamaan kelompok buruh dari Lombok juga datang ke desa Lempeh yang akhirnya menetap sampai sekarang. Suku bangsa Bali diperkirakan datang sebagai transmigrasi dan pengungsi akibat meletusnya gunung Agung di tahun 1963. Demikianlah para pendatang akhirnya menetap dan hingga sekarang menjadi anggota penuh masyarakat Sumbawa di desa Lempeh.

Lapangan pekerjaan suku bangsa pendatang dari tiga kelompok terbesar dapat dibagi sebagai berikut: Pendatang asal Jawa sebagian besar bekerja sebagai pegawai negeri dan sedikit di bidang perdagangan. Kelompok pendatang suku bangsa Sasak kebanyakan sebagai buruh, kusir dokar, pemelihara kuda dan sedikit di antara mereka ada juga yang berdagang sayur-mayur. Kelompok pendatang suku bangsa Bali menguasai lapangan perekonomian menengah dan sebagian mereka mengusahakan pembuatan genting dan batu bata merah yang sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah itu.

Hubungan penduduk asli dan penduduk pendatang

Penduduk asli tidak menunjukkan sikap antipati terhadap penduduk pendatang. Menurut informasi beberapa penduduk pendatang yang kebetulan bekerja sebagai pegawai pemerintah kurang mengadakan kontak dengan tetangganya penduduk asli. Walaupun penduduk asli menghormati penduduk pendatang, tetapi mereka tidak senang bilamana perasaan, agama dan adat-istiadat mereka disenggol sikap toleransi tersebut cepat berubah menjadi perselisihan agama dan suku. Di seluruh Sumbawa pada bulan Januari 1981, terjadi peristiwa antara suku bangsa Sumbawa dan suku bangsa Bali yang mengakibatkan beberapa orang suku bangsa Bali tewas dalam peristiwa itu. Menurut kabar awal dari peristiwa itu adalah penghinaan terhadap agama dan adat-istiadat suku bangsa Sumbawa Menurut perkiraan peneliti kemungkinan sebabnya juga adalah posisi ekonomi suku bangsa Bali yang sekarang semakin lebih baik dari ekonomi penduduk asli.

Perkawinan antara wanita-wanita Sumbawa dengan suku bangsa pendatang suatu yang sering terjadi. Bahkan perkawinan dengan suku bangsa pendatang yang mempunyai kedudukan ekonomi atau sebagai pegawai negeri merupakan perkawinan ideal suku bangsa Sumbawa selain perkawinan-perkawinan yang dilakukan dengan sepupu.

Dalam lapangan pekerjaan, hubungan kerja antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang paling kentara adalah antara suku bangsa Sasak dan suku bangsa Sumbawa. Orang Sasak bekerja sebagai buruh atau penggarap atas tanah-tanah milik suku bangsa Sumbawa atau sebagai pemelihara hewan ternah dengan sistem bagi hasil. Di antara orang Sasak sekarang ada juga yang telah berhasil membeli sendiri tanah pertanian dari hasil tabungan mereka beberapa puluh tahun lamanya.

Tentang partisipasi penduduk pendatang dalam kegiatan sosial masyarakat, di desa Lempeh dan desa desa lainnya di pulau Sumbawa cukup baik. Dalam kegiatan gotong-royong di dalam desa atau kampung, antara penduduk asli dan pendatang bekerja sama dengan tidak merasakan perbedaan karena asal usul. Partisipasi penduduk pendatang dihargai dan dihormati oleh penduduk asli. Jabatan-jabatan pimpinan di kampung dapat diberikan kepada penduduk pendatang asal memenuhi persyaratan. Di Lempeh Bawah seka-

rang beberapa penduduk pendatang diikutsertakan dalam jabatan hukom mesjid seperti khatib, imam atau jabatan penting lainnya.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Sejarah

Asal usul suku bangsa Sumbawa sulit dicari jejaknya, karena tidak ada ceritera atau catatan resmi yang dapat memberi petunjuk untuk itu. Tulisan-tulisan lontar atau catatan dari petugas kolonial tentang asal usul suku bangsa Sumbawa juga tidak ada.

Menurut memorie Van Over gave Gozaghebber van der Wolk, ada memuat keterangan yang menyatakan bahwa penduduk asli suku bangsa Sumbawa dahulu mendiami wilayah Semenanjung Sanggar. Arus mobilitas penduduk terjadi tatkala gunung Tambora meletus. Wilayah semenanjung Sanggar akhirnya diisi oleh suku bangsa Mbojo yang datang dari bagian timur pulau Sumbawa.

Penduduk suku bangsa Sumbawa sekarang dengan pengecualian penduduk yang terdapat di pegunungan Ropang, Lunyuk dan bagian selatan Batulanteh telah mengalami percampuran darah dengan orang Bugis Makasar dan Melayu. Di bagian barat Sumbawa, suku bangsa Sasak dari Lombok tampaknya ikut serta dalam menambah macam percampuran darah suku bangsa Sumbawa melalui perkawinan. Suku Sasak diperkirakan sudah masuk ke Sumbawa Barat sekitar tahun 1710. Jumlahnya sekarang ditaksir lebih dari 30.000 jiwa. Mereka bekerja sebagai petani, pedagang atau buruh.

Lokasi penelitian

Istana Sultan Sumbawa dahulu dikelilingi oleh kelompok penduduk yang disebut *jiran empat.* Di sebelah timur istana kampung Seketeng yang sekarang menjadi wilayah desa Seketeng. Sebelah barat, kelompok Berang Bara dan sekarang menjadi bagian desa Berang Bara, sebelah selatan Samapuin dan sekarang menjadi desa Samapuin, sebelah utara istana kelompok Lempeh.

Menurut ceritera, masing-masing jiran yang mengelilingi istana Sultan mempunyai pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh Sultan sendiri. Tugas-tugas setiap jiran meliputi keamanan dan kesejahteraan wilayah dan istana sebagai sentralnya. Jiran Lempeh dahulu ditugaskan mengatur dan mengawasi keamanan dan perekonomian bagian utara istana sampai pada istana sebagai sentralnya.

Pada tahun 1910 di bagian utara istana terjadi kebakaran. Akibatnya banyak rumah dari kelompok jiran Lempeh terbakar. Penduduk jiran Lempeh mendirikan pemukiman baru, yakni di desa Lempeh sekarang. Jadi sekali pun kampung mereka pindah, namanya tetap dipergunakan. Menurut keterangan beberapa informan yang masih hidup, pada waktu mendirikan pe-

mukiman baru di Lempeh sekarang, tempat itu masih merupakan daerah perladangan yang tak didiami penduduk.

Pada waktu pertama pindah ke Lempeh sekarang, tempat itu disebut *Karang Lempeh.* *) Di sebelah timur Lempeh dahulu sudah ada kampung yang bernama Karang Klapis. Kampung Karang Klapis sebelum kebakaran tahun 1910 sudah menjadi wilayah pengawasan jiran Lempeh. Kampung-kampung ini dahulu diawasi oleh seorang *demong* (semacam camat sekarang).

Kata Lempeh sendiri berarti suatu keadaan dimana pohon karena daun dan buahnya terlalu lebat akhirnya merunduk. Apa sebab nama itu dipergunakan tidak jelas. Tetapi kemungkinan arti kata Lempeh juga penduduk yang keluar dari induk desanya untuk membuka pemukiman baru. Mungkin setelah 1910 barulah nama Lempeh mendekati arti kata sesuai nama desa Lempeh sekarang.

Sistem mata pencaharian hidup

Alam Sumbawa yang luas dengan penduduk jarang (25/km) memungkinkan penduduknya hidup dari pertanian. Sayang sekali alam yang tidak didukung oleh sumber air yang memadai, akhirnya sistem pertanian lebih banyak dengan sistem perladangan berpindah-pindah. Hanya sebagian kecil saja wilayah yang luas itu diolah dengan sistem irigasi tehnis, yakni bagian utara dan barat kabupaten Sumbawa. Para Transmigran spontan dan lokal dari Bali dan Lombok di sekitar Lunyuk dan Sumbawa Barat memelopori sistem irigasi yang baik. Kendati pun keadaan alamnya demikian, pertanian tetap menjadi mata pencaharian penduduk Sumbawa (sekitar 70%), dari 70% di atas, sekitar 20% merangkap sebagai peternak, 10% sebagai swasta dan sisanya bekerja dalam berbagai sektor seperti nelayan, buruh dan penanggur.

Di lokasi penelitian dapat dibaca dari data desa tahun 1977 yang lalu sebagai berikut:

Petani penggarap	:	384	orang
Buruh tani	:	106	orang
Nelayan	:	20	orang
Pedagang	:	50	orang
Pencari hasil hutan	:	12	orang
Industri	:	15	orang
Dokter	:	1	orang
Bidan	:	1	orang
Manteri	:	10	orang
Guru SD/SLTP/SLTA	:	19	orang

Sistem kekerabatan

Sebuah keluarga batih suku bangsa Sumbawa terdiri dari ayah, ibu dan beberapa orang anak. Tapi tidaklah mustahil beberapa keluarga mempunyai

anggota lebih banyak lagi, misalnya beberapa kemenakan yang telah meninggal orang tuanya ayah atau ibu dari kepala keluarga. Ini semata-mata untuk memudahkan pemeliharaan dan bantuan kepada anggota kerabat yang patut diberi bantuan atau pertolongan, karena terlalu tua atau masih kanak-kanak. *Maming* atau ua *uaq* adalah sebutan untuk ayah, *inaq* panggilan untuk ibu dan *papin* untuk panggilan nenek baik dari pihak ayah maupun nenek dari kerabat ibu.

Dalam kehidupan keluarga suku bangsa Sumbawa membagi tugas di antara anggota keluarga batih. Ayah dan anak laki-laki dewasa pada umumnya mempunyai tugas yang lebih berat. Ia bertugas dalam kegiatan pertanian, peternakan, menjaga ternak dan tanaman dari gangguan binatang liar. Mereka harus tahan tidur di ladang sampai tanaman sudah dapat dipetik hasilnya. Ibu sebagai kepala keluarga kedua setelah *maming*. Ia adalah pemimpin rumah tangga dengan bantuan anak-anak wanita yang sudah cukup besar. Mereka bekerja, memasak bagi suaminya yang bekerja di sawah atau di ladang. Di beberapa kampung ibu-ibu dari keluarga petani sering ikut bekerja bersama suaminya di daerah pertanian milik keluarga.

Di seluruh Subawa Barat seorang penduduk desa dapat dikenal dari sebutan yang tertulis dalam namanya Abdulah Hamzah, atau Burhanuddin H.Z. Hamzah dan H.Z. adalah nama ayah dari Abdullah dan Hamzah. Sebaliknya wanita-wanita Sumbawa lebih suka menggunakan nama suaminya untuk menambah namanya sendiri. Sungguh pun demikian, walaupun nama menunjukkan suatu ciri patrilinial dalam sistem kekerabatan orang Sumbawa, prinsip bilateral adalah prinsip yang berlaku (4,215). Sistem keluarga luas tidak kita jumpai di Sumbawa.

Sistem religi

Sampai sekarang tidak ada angka yang pasti tentang jumlah penganut agama di kabupaten Sumbawa. Hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukan sensus agama di tempat itu. Berdasarkan perkiraan, maka dari jumlah penduduk kabupaten Sumbawa ditaksir 95% penganut agama Islam, sisanya penganut agama Hindu, Protestan dan Katolik. Orang-orang Hindu seluruhnya adalah suku bangsa Bali yang datang sebagai transmigrasi lokal dan spontan dan para petugas pemerintah yang berasal dari luar daerah, seperti pegawai negeri, polisi atau anggota tentara lainnya. Penganut agama Hindu dan Kristen sebagian mendiami daerah perkotaan.
Di bawah ini dikutipkan perincian jumlah penganut agama yang ada di kecamatan Sumbawa kota dan desa Lempeh, sebagai berikut:

Agama dan penganutnya di Kecamatan Sumbawa dan Desa Lempeh

A g a m a	Kecamatan Sumbawa	Desa Lempeh
Islam	45.567 jiwa	4.328 jiwa
Katolik	632 jiwa	48 jiwa
Protestan	594 jiwa	99 jiwa
Kristen	214 jiwa	8 jiwa
Hindu	1.016 jiwa	183 jiwa
Budha	97 jiwa	..
Kong Huchu	945 jiwa	..
T o t a l	49.064 jiwa	4.666 jiwa

Sumber: Fieldnotes Ahmad Mujur

Pengaruh agama/kepercayaan terhadap masyarakat

Agama Islam sebagai agama penduduk mempunyai pengaruh yang besar dalam pri kehidupan masyarakatnya. Mereka memberi nama anak-anaknya sesuai menurut kata-kata dalam kitab suci. Mereka juga menggunakan salam yang umum dalam ajaran Islam bilamana mereka bertemu atau membuka suatu upacara. *Hukom* yang berasal dari bahasa Arab hukum menjadi nama dari suatu lembaga keagamaan dan adat yang berpusat pada mesjid. Semuanya menunjukkan bahwa agama Islam sangat mewarnai pri kehidupan masyarakatnya.

Walaupun bagian terbesar suku bangsa Sumbawa adalah penganut ajaran Islam, tetapi sisa-sisa peninggalan animisme dan Hinduisme masih terasa juga dalam kepercayaan suku bangsa Sumbawa seperti membakar kemenyan, perhitungan hari-hari baik dan buruk yang disebut ***pabilang,*** membuat sesaji dengan bunga-bungaan yang disebut ***kembang tele.*** Adapun kepercayaan yang dimaksud oleh Keputusan MPR no.II tahun 1978 tidak terdapat di kalangan suku bangsa Sumbawa. Mereka hanya mengenal agama dan bukan kepercayaan.

II. BENTUK

CIRI-CIRI

Desa-desa di Sumbawa pada umumnya jauh lebih kecil dengan desa lainnya di pulau Lombok, tetapi luas wilayah desanya jauh lebih besar dibanding

wilayah desa di Lombok. Secara keseluruhan wilayah kabupaten Sumbawa hampir 2/3 dari luas seluruh pulau Lombok.

Keadaan fisik kabupaten Sumbawa yang terdiri dari daerah perbukitan dengan wilayah yang luas maka kampung-kampung atau desa sulit sekali menentukan batas batasnya. Untuk lebih memudahkan administratif pemerintah pada umumnya kampung kampung di Sumbawa dibatasi oleh bukit, kali mati, padang sabana, laut dan bahkan gunung dan hutan-hutan. Desa-desa di sekitar kota kabupaten dan kecamatan lebih mudah mengentahui batas-batasnya dengan melihat jalan raya, sungai atau gang sempit yang membagi bagian kota atas beberapa desa atau kampung. Tanda-tanda batas ini dapat kita lihat pada desa atau kampung di sekitar Sumbawa Besar dimana desa penelitian yakni desa Lempeh mempunyai ciri alam seperti di atas.

Kampung Lempeh B sendiri yang menjadi pusat lokasi penelitian, berbatasan langsung dengan ketiga kampung lainnya yang menjadi bagian wilayah desa Lempeh.

Kampung, dalam bahasa daerah Sumbawa juga disebut *kampung* saja. Tetapi di bagian-bagian tertentu di Sumbawa Barat kampung kadang-kadang disebut *karang*. Setiap kampung atau *karang* mempunyai tanda yang umum di Sumbawa ialah sebuah masjid yang di Sumbawa disebut *mesigit*, dengan lembaga *hukom sigit*.

Kampung di Sumbawa sekarang adalah suatu wilayah pemerintah lokal terkecil setelah desa dan dipimpin oleh seorang *kepala kampung*. Sungguh aneh di desa Lempeh selain kepala kampung masih ada lagi ketua Rukun Kampung dan di bawahnya seorang atau beberapa ketua Rukun Tetangga (RT).

Mesigit dan lembaga hukomnya, satu-satunya atribut yang nyata dalam komunitas kecil suku bangsa Sumbawa. Bangunan-bangunan khusus atau atribut lainnya sudah tidak kita jumpai lagi di seluruh kampung yang ada di kabupaten Sumbawa.

STRUKTUR

Kampung di Sumbawa adalah sebuah unit pemerintahan terendah di bawah *demong*. Sekitar tahun 1950 jumlah kampung di Sumbawa sebanyak 288 buah. Dari 288 kampung tersebut dibagi lagi menjadi 15 *kademungan* dengan kepalanya seorang *demong* yang bertanggung jawab kepada Sultan Sumbawa. Pada sekitar tahun 1951 beberapa kampung yang berdekatan disatukan dalam daerah yang disebut *gabung* yang dipimpin oleh seorang *ketua gabung*, dipilih dari salah seorang kepala kampung yang ada dalam gabungan. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai persiapan untuk membuat suatu desa yang otonom berdasarkan peraturan pemerintahan yang baru. Gabungan-gabungan kampung itulah yang menjadi cakal bakal desa-desa yang ada di Sumbawa sekarang.

Kepala gabung yang dahulu, sekarang sudah menjadi kepala desa. Ia dipilih secara serentak oleh penduduk dari kampung anggota *gabung*. Dengan demikian sejarah lahirnya desa-desa di Sumbawa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5/1979 tergolong masih muda jika dibandingkan dengan desa di Lombok. Sebelum lahirnya desa yang sekarang, maka kampung (menurut dialek Sumbawa kadang-kadang diucapkan *kampong*), adalah unit yang merupakan bagian dari sistem kekuasaan kesultanan. Kampung dengan lembaga-lembaganya dahulu bertanggung jawab kepada sultan. Karena itu pulalah kampung di Sumbawa lebih menyerupai suatu komunitas yang utuh, dimana dahulu kemungkinan didirikan oleh keluarga-keluarga tunggal darah.

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Pemerintahan dalam komunitas kecil di Sumbawa diperkirakan sudah ada pada sekitar tahun 1723 dengan adanya beberapa kampung kecil yang diperintah oleh seorang *dewa* (suatu gelar untuk orang yang memegang kekuasaan). Kampung yang pada waktu itu juga disebut *karang* diperkirakan mengalami perkembangan dan perluasan sekitar tahun 1766 (*dewa* Mustafa, sultan Muhammad Jalaluddin) memperluas kampung dengan membuka daerah-daerah baru.

Sebagai contoh adalah perkembangan lokasi penelitian. Istana Sultan Sumbawa dahulu dikelilingi oleh kelompok *jiran empat*, yakni empat buah kampung menurut letaknya pada arah mata angin dengan sentralnya istana sultan. Di sebelah timur kampung Seketeng, sebelah barat Brang Bara, sebelah selatan Samapuin, dan sebelah utara kampung Lempeh. Menurut ceritera masing-masing jiran oleh Sultan diberi hak untuk mengurus dan mengawasi kampungnya masing-masing dengan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan oleh Sultan. Dengan contoh di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sejak dahulu pada komunitas kecil suku bangsa Sumbawa telah ada sistem pemerintahan dengan sultan sebagai unsur pemerintah tertinggi.

Setelah Sumbawa ditaklukkan oleh Belanda sekitar tahun 1875, dimana Sultan Sumbawa dengan terpaksa menanda tangani suatu verklaring dimana Belanda akhirnya mengeluarkan *Acte Van Bevestiging*. Dengan acte tersebut Sultan Sumbawa resmi diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda. Sultan adalah wakil pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah kekuasaan sultan pada saat itu.

Sejalan dengan itu, pemerintah Belanda menggabungkan beberapa kampung yang berdekatan ke dalam satu lingkungan yang disebut *onderdistrik*. Onderdisttrik itulah yang pada tahun 1906 ditingkatkan menjadi distrik. Pada tahun 1924 distrik dihapus lagi dan dikembalikan menjadi onderdistrik. Inilah yang disebut *kedemungan* yang mewakili sultan mengawasi jalannya

pemerintahan dalam kampung-kampung yang ada di bawahnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam sistem pemerintahan sama sekali tidak mengubah struktur dan lembaga-lembaga komunitas kecil.

Sultan *(dewa meraja)*, merupakan kepala pemerintahan, adat dan agama. Di bawah kedudukan tertinggi (sultan) terdapat *menteri telu*, yakni *Rangga, Kalibela, Dipati* serta pejabat khusus mengenai peradilan yang berdasarkan hukum Islam (Qadli). Ketiga anggota *menteri* telu adalah dewan menteri dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kedua majelis yaitu *mamanca-lima* dan *lelurah pitu.*

Aparat-aparatnya

Setiap kampung di Sumbawa dipimpin oleh seorang *kepala kampung.* Dalam perkembangan terakhir ini di bawah kepala kampung dibentuk Rukun Tetangga (RT) dengan ketua RT-nya, yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan dan luas wilayah kampung. Di kampung Lempeh Bawah terdapat dua RT dengan anggota masing-masing RT antara 25 sampai 50 Kepala Keluarga. Pada prakteknya RT di Sumbawa lebih bersifat organisasi sosial peguyuban. Di setiap kampung terdapat lapangan kepemimpinan agama yang dipegang oleh beberapa gelar antara lain *lebe, modum* dan *pengulu.*

Aparat pemerintahan atau pimpinan dalam komunitas kecil suku bangsa Sumbawa untuk beberapa hal bersifat lokal, tetapi dalam pemerintahan umum merupakan tugas pembantu dari kepala desa. Dalam urusan kemasyarakatan dan adat kekuasaan ada di tangan kepala kampong.

Kepala kampung mempunyai hubungan vertikal dengan kepala desa dalam hal pemerintahan. Kepala kampung menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa berupa instruksi yang berasal dari kepala wilayah kecamatan *(demong)*, seperti gotong-royong kerja bakti. Kepala kampung meneruskan instruksi tersebut langsung kepada masyarakat. Sekarang instruksi diteruskan kepada masyarakat melalui ketua Rukun Tetangga. Di masa lalu kepala kampung langsung di bawah Sultan. Dalam perkembangannya sultan diwakili oleh *demong* untuk beberapa wilayah kampong yang digabungkan.

Di dalam kampung kepala kampong adalah kordinator dari semua jabatan dan fungsi yang ada dalam kampung, termasuk *hukom mesigit modum, lebe, keti.* Sekali pun dalam bidang agama mereka tunduk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, tetapi fungsi kordinasi tetap berada di tangan kepala kampong.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL

Tidak berlebihan apabila kita mengatakan Sumbawa adalah suatu daerah yang miskin terhadap organisasi sosial, khususnya dalam bidang per-

ekonomian. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat kehidupan ekonomi masyarakatnya yang sejak dahulu hidup dari pertanian berpindah-pindah *(oma)*. Sifat pertanian berpindah-pindah yang mobil menyebabkan kecilnya kesempatan dan kemungkinan menyusun suatu organisasi yang bersifat permanen. Namun tidak mengurangi kemungkinan adanya sistem kerjasama dalam segala kegiatan produksi. Di Sumbawa sejak lama kita kenal adanya lembaga yang mengatur kerjasama dalam berbagai usaha produksi yang bersifat pertukaran tenaga. Istilah *basiru, saling tulong, nulong* adalah suatu bukti adanya sifat kerjasama di antara sesama warga *kampong*.

Di dataran rendah bagian Utara dan Barat, sebagian para petani dengan irigasi tehnis mempunyai lembaga atau organisasi sejenis *subak* di Lombok. Organisasi pengairan ala Sumbawa tidak mempunyai nama kecuali *malar* untuk menyebut nama petugas pengairan sebagai pembantu kecamatan dalam mengatur irigasi. Di desa Lempeh sendiri terdapat dua orang *malar* yang wilayah tugasnya dapat menjangkau daerah pertanian di luar desa Lempeh.

Lembaga-lembaga khusus yang bergerak dalam lapangan kemasyarakatan dalam kampung kebanyakan dalam gotong royong tolong menolong terutama pada kegiatan yang berhubungan dengan upacara perkawinan dan kematian. Tetapi lembaga tolong menolong tersebut tidak berdiri sendiri di luar lembaga pemerintahan komunitas kecil. Sekarang RT-lah yang mengkordinir berbagai kegiatan upacara berhubung salah seorang anggota RT akan membuat upacara. Di kampung Lempeh Bawah, jika anggota RT ada yang kawin masing-masing anggota diwajibkan menyumbang sejumlah uang yang telah ditentukan. Selain dari sumbangan tetapnya, maka warga masyarakat yang diundang dalam upacara akan menyumbangkan beberapa uang yang dibungkus dalam amplop dan akan diserahkan pada waktu upacara *tokal basai* (persandingan pengantin).

Dalam urusan agama (Islam), kekuasaan berada di tangan lembaga *hukom mesigit*. Lembaga ini sebenarnya adalah suatu peranan para pemimpin agama yang di dalam kamping dipimpin oleh seorang *lebe* dengan stafnya yang disebut *isi mesigit* (8, 219, 220).

Dalam menjalankan kegiatannya *lebe* dibantu oleh seorang penghulu, seorang *rura*, seorang *modum*, ketib dan *marbat*. *Hukom* memberi pengawasan terhadap kehidupan agama Islam serta berbagai kegiatan yang ada hubungan dengan agama seperti perkawinan, sumbang, warisan menurut hukum faraid Islam.

III. SISTIM PELAPISAN SOSIAL

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial resmi

Dasar pelapisan sosial resmi suku bangsa Sumbawa adalah keturunan

darah dan keaslian. Kedua unsur di atas menjadi dasar untuk menentukan seseorang berada dalam lapisan yang mana dalam masyarakat.

Pada umumnya masyarakat suku bangsa Sumbawa dibagi dalam tiga golongan kelas masyarakat antara lain:

1. Lapisan pertama adalah lapisan bangsawan dengan gelar *datu* dan *dea.*
2. Lapisan kedua adalah orang-orang merdeka yang disebut *tau sanak.*
3. Lapisan ketiga adalah lapisan tidak merdeka yang pada umumnya disebut *ulin.*

Ketiga lapisan di atas berdasarkan keturunan masing-masing dan sejarah kedudukannya dalam masyarakat sejak awal perkembangan kerajaan-kerajaan di Sumbawa.

Lapisan *datu* dan *dea* mempunyai asal keturunan yang dahulu kemungkinan berasal dari satu leluhur. Perbedaan nama segera terjadi akibat terpikulnya tugas pemerintahan (*datu* = raja), maka anggota keluarganya juga mendapat popularitas dan berhak menggunakan gelar *datu,* sekalipun di kemudian hari ia tak memerintah sebagai seorang raja. Gelar seorang tidak hanya tergantung dari pancar laki-laki saja, tetapi gelar asal ibunya juga dapat diwarisi oleh anak cucunya. Sistem kekerabatan suku bangsa Sumbawa menganut sistem bilateral (P.R. Goethals, 219). Gelar *dea* mungkin berasal dari *dewa* untuk kaum bangsawan yang berkuasa. Dihilangkahnya gelar dewa diperkirakan setelah agama Islam ke Sumbawa.

Perkawinan *datu* dengan *datu* melahirkan seorang *datu,* putra putrinya disebut para *daeng.* Perkawinan antara *datu* dengan *tau sanak* akan melahirkan *dea radan.* Jika laki-laki menggunakan gelar *lalu* dan wanitanya menggunakan gelar *lala.* Di Sumbawa bagian timur seperti Plampang, Empang atau Lape, kita kenal lagi istilah *dea masak.* Perkawinan antara dea masak dengan *dea masak* akan melahirkan *dea mele* (sama dengan *dea radan* di Sumbawa Barat). Jika melihat gelar-gelar yang dipergunakan, maka beberapa di antaranya ada yang sama dengan gelar yang dipergunakan oleh bangsawan Lombok seperti *lalu, radan* (mungin sama dengan *raden*), sedangkan *daeng* adalah gelar yang biasa di kalangan suku bangsa Bugis.

Tau sanak atau lapisan merdeka adalah lapisan masyarakat dahulu oleh raja diberi hak untuk memiliki tanah pertanian dengan pembatasan-pembatasan tertentu dari pihak raja. Di Sumbawa ada pepatah adat yang berbunyi *me dalap tama rengo rangala,* yang artinya "rakyat hanya memiliki hak atas tanah sedalam mata bajak." Kalimat ini memberi pelajaran pada kita bahwa hak rakyat untuk memiliki tanah pertanian dibatasi pada tingkat hanya menikmati hasilnya saja, selebihnya adalah milik raja. Lapisan *sanak* diberi hak untuk memiliki tanah pertanian karena lapisan ini telah menunjukkan kesetiaan pada raja dengan perbuatan-perbuatan besar yang berguna bagi sang raja. Tetapi atas pemberian oleh raja kepadanya *(pamangan)* mereka juga masih dituntut memenuhi kewajiban-kewajiban para raja yang disebut *paboat*

aji.

Dari lapisan ini kita kenal beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

a. *Tau marisi,* yang kemungkinan berasal dari luar Sumbawa kemudian tunduk dan menetap di wilayah kekuasaan raja. Kepadanya diberikan mengolah tanah pertanian yang berada di luar wilayah jiran (lingkungan pusat pemerintahan raja).

b. *Tau juran,* mereka yang kemungkinan berasal dari luar daerah tetapi berdomisili dalam wilayah *juran* yang dikenal dengan nama jiran empat yang sekarang menjadi desa Sekteng, Samapuin, Lempeh dan Barang-bara.

c. *Tau kamuter.* mereka yang bekerja di dalam istana raja terdiri dari para dayang, inang pengasuh dan pembantu-pembantu tingkat bawahan seperti pemelihara kuda dan pembantu rumah tangga.

d. *Tau panising,* keturunan wanita-wanita yang dahulu bertugas menyusukan anak raja.

Lapisan ketiga adalah kelas hamba. Mereka juga disebut *ulin.* Dahulu lapisan ini tidak memiliki harta milik serta hak wali atas anak-anak wanitanya. Mereka adalah milik tuannya. Bagaimana sejarah lahirnya lapisan *ulin abdi* di Sumbawa tidak jelas. Kelas ini secara berangsur-angsur hilang dan setelah tahun 1956, Sultan Muhammad Kaharuddin menghapus *ulin abdi.* Mereka sekarang telah tidak kita jumpai lagi. Hanya gelarnya sebagai *ulin* dan sejarah-nya seringkali disebut oleh masyarakat.

Pelapisan sosial samar

Dasar pelapisan sosial samar masa lalu dari suku bangsa Sumbawa terdiri dari kekuasaan, kekayaan dan kepadaian dalam ilmu-ilmu agama, dukun dan ilmu kebal. Di antara ketiga dasar pelapisan tersebut yang dimaksud kekuasaan menyangkut lapangan pemerintah hukom serta kekuasaan lain yang berada di luar wewenang pemerintah kampong.

Seorang yang telah terbukti mempunyai keahlian khusus menolak sihir dari orang yang bertujuan tidak baik mendapat penghormatan sebagai seorang *sanro* dan kemungkinan ia akan mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Orang yang mempunyai hak atas tanah pertanian yang luas asalnya adalah dari pimpinan-pimpinan kampung yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat. Kekayaannya dengan sifat-sifat kepemimpinannya membawa mereka menduduki jenjang lapisan yang tertinggi.

Penghargaan orang Sumbawa terhadap haji seperti berlebih-lebihan jika dibandingkan dengan tempat lain di Lombok. Orang kampung yang tinggal di pegunungan mengganggap seorang haji sebagai seorang muslim yang sempurna karena telah menunaikan kelima rukun Islamnya. Orang kampung yang tak

mampu membayar biaya perjalanan haji menitipkan sejumlah uang melalu orang yang menunaikan ibadah haji. Uang yang dititipkan dianggap seakan-akan ia ikut melaksanakan ibadah haji dengan caranya sendiri. Tetapi mereka tidak pernah menggunakan titel haji.

Penghargaan masyarakat terhadap haji terbukti dengan gelar kebangsawanan yang diberikan kepadanya. Haji disebut *dea* yang berarti sama dengan bangsawan tinggi. Jika sang haji merangkap menjadi guru mengaji disebut *dea guru.*

Peranan serta pengaruh dari kelompok orang-orang yang mendapat penghormatan dalam masyarakat di atas sangat besar. Mereka adalah pemimpin masyarakat dan hukom. Kekuasaan, kekayaan dan kepandaian dalam ilmu-ilmu agama dan atau perdukunan menyebabkan sikap masyarakat melebihi sikapnya terhadap sesama warga. Karena besar pengaruhnya, mereka dibebaskan dari aktivitas gotong-royong. Secara resmi memang tidak dibebaskan, tetapi karena keseganan dan penghormatan masyarakat ia bebas dari seruan dan perintah gotong royong. Tetapi lapisan ini tidak memiliki atribut lahiriah yang melambangkan status sosialnya.

Demikian pula hubungan mereka dengan lapisan masyarakat biasa baik dengan anggota kerabat ataupun tetangga berjalan seperti biasa. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari hubungan-hubungan itu berjalan dengan baik dan tanpa perbedaan-perbedaan. Penghormatan masyarakat tampak pada gerak-gerik lahiriah, dalam upacara-upacara keagamaan dan adat. Para anggota kelas pimpinan duduk delapan deretan yang telah ditentukan bagi mereka.

Pada akhir-akhir ini (mulai sejak kemerdekaan), terjadi pergeseran dalam lapisan sosial samar. Seorang haji sudah jarang yang menikmati gelar *dea haji,* atau *dea guru,* cukup dipanggil haji dengan nama aslinya saja. Demikian pula seorang dukun *(sanro)* yang dianggap memiliki ilmu dalam perdukunan dan ilmu kebal tidak lagi mendapat penghargaan yang berlebihan, bahkan di beberapa bagian desa kota sudah tidak lagi dianggap sebagai orang yang patut dihormati. Kekayaan juga bukan merupakan suatu faktor untuk mendapat penghormatan lebih dalam masyarakat.

Sebab-sebab perubahan tersebut antara lain lahirnya rasa persamaan setelah kemerdekaan, pendidikan yang semakin meningkat dan kesadaran agama yang semakin tumbuh. Pada tahun 1956, Sultan Muhamad kaharuddin III telah mengeluarkan dekrit yang isinya menghapuskan pembagian kelas dalam masyarakat berdasarkan keturunan. Kebijaksanaan ini juga mempercepat proses perubahan dan penghancuran rasa perbedaan di antara sesama warga masyarakat. Cepatnya perubahan tersebut disebabkan karena gerakan anti perbedaan justru berasal dari kalangan atas sendiri yakni Sultan.

Dengan hilangnya penghormatan yang berlebihan terhadap lapisan-lapisan tertentu dalam masyarakat (orang Sumbawa dahulu menyebutnya mereka yang mendapat *berkat*), timbul jenis penghargaan baru untuk mengisi

kekosongan erosi adat. Mereka yang mendapat penghargaan lebih sekarang adalah para pegawai negeri, guru, aparat pemerintah tingkat kampung, desa, kecamatan dan seterusnya ke atas.

LAPISAN SOSIAL MASA KINI

Lapisan sosial resmi

Pelapisan sosial resmi kini sama dengan pelapisan sosial resmi masa lalu. Dasar yang menempatkan seseorang menduduki suatu lapisan tetap adalah keturunannya serta sejarah kekuasaan mereka di masa lampau.

Setelah dekrit Sultan Muhamad Kaharuddin III, maka lapisan *ulin abdi* atau kelas budak secara resmi dihapuskan dari sistem pelapisan sosial suku bangsa Sumbawa. Ini berarti masyarakat Sumbawa yang dahulu terdiri dari tiga lapisan menjadi dua lagi yakni lapisan para bangsawan dan lapisan *tau sanak* atau orang-orang merdeka. Dalam lapisan *tau sanak* ini masuk lagi eks lapisan *ulin abdi*, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak.

Lapisan para bangsawan yang disebut *datu* dan *dea* sekarang kita jumpai hampir di segenap desa di Sumbawa jauh di luar pusat istana sultan dahulu. Penyebaran ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain ekonomi, pekerjaan dan perkawinan. Di Lempeh Bawah menurut kekerabatan dengan Bupati Sumbawa sekarang.

Dalam kehidupan sehari-hari lapisan masyarakat tidak lagi menunjukkan adanya perbedaan yang menyolok mata. Privilege dan hak-hak tertentu dari lapisan para bangsawan tidak lagi kita jumpai. Hanya dari kalangan orang-orang tua kampung yang masih memberi penghormatan dengan ikhlas kepada keluarga-keluarga *datu* dan *dea*. Mereka sulit melupakan sejarah masa lampau mereka, dimana mereka dahulu adalah abdi dari kalangan bangsawan dan keterikatan itu dilepaskan secara sukarela oleh kalangan bangsawan sendiri. Satu hal lagi yang perlu kita catat adalah adanya rasa malu dari sebagian kecil wanita-wanita bangsawan untuk mengawini laki-laki yang berasal dari luar kelas mereka. Mereka disebut *breng*.

Lapisan sosial samar

Dasar pelapisan sosial samar seperti yang kentara di kampung Lempeh Bawah adalah keaslian. Mereka pada umumnya berasal dari jiran empat yang berstatus sebagai *tau sanak* dan berasal dari kalangan pembantu dekat raja. Ada pula yang memang berasal dari kalangan bangsawan. *Kekuasaan* dalam arti ia menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan membawanya kepada lapisan yang dihormati di desa atau kampung Kekayaan dan kepandaian dapat mengangkatnya ke derajat yang sama dengan para pegawai apabila ia menunjukkan sikap yang baik dalam masyarakat, misalnya dermawan serta

selalu ikut campur dalam kegiatan gotong-royong atau tolong menolong.

Di beberapa kampung yang jauh dari kota seperti Rarak, Jereweh dan Seteluk kepandaian dalam lapangan agama, perdukunan juga dapat mengangkat derajatnya pada lapisan yang dihormati dalam kampung. Sayang sekali kelas atas kampung dan masyarakat biasa tidak memiliki istilah khusus di Sumbawa. Kami meminjam istilah Dr. Astrid S. Susanto yakni *tokoh-tokoh wilayah* dan kelas *pekerja* dan *petani* (1,105).

Tokoh-tokoh wilayah terdiri dari para pamong yakni para pimpinan formal dan informal, pegawai pegawai negeri, guru, ahli agama, orang-orang kaya yang dermawan serta tokoh-tokoh yang lebih khusus seperti *sanro*, tukang dan lain-lain. Kelas-kelas dalam lapisan sosial samar tidak tergantung dari keturunan darahnya, apakah ia dari *tau sanak*, *datu* atau *dea* ataukah dari *ulin abdi* tidak menjadi soal. Di sini yang dilihat adalah kedudukan sebagai tokoh dalam komunitasnya.

Lapisan yang di bawah (pekerja dan petani), terdiri dari para petani. buruh, tukang kayu, tukang batu, pande besi, pedagang kecil, penganggur, pembantu rumah tangga atau pembantu dalam lapangan pertanian. Lapisan-lapisan ini bersatu dalam berbagai upacara dalam tempat duduk atau ruangan untuk mereka. Dalam kesempatan upacara-upacara adat di kampung barulah kentara perbedaan kelas tokoh-tokoh wilayah ini dengan kelas para pekerja dan petani. Kedua kelas ini berbeda dalam tempat duduk dan kadang-kadang cara penerimaan dan pelayanannya. Di bawah ini dilukiskan susunan tempat duduk para pemimpin kampung dan masyarakat biasa pada saat upacara *basunat* di rumah Pak Jacub di Lempeh Bawah, September 1980 yang lalu.

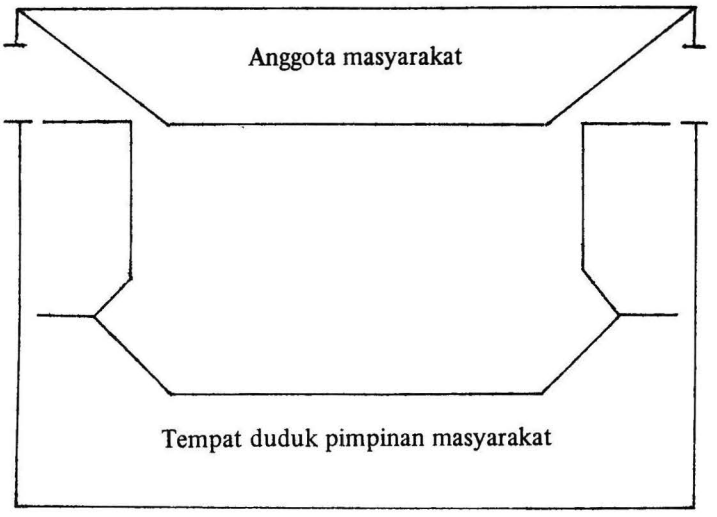

Walaupun terlihat adanya perbedaan antara kelas rakyat biasa dengan tokoh-tokoh wilayah, dalam pergaulan sehari-hari tidak tampak adanya perbedaan di antara lapisan. Hubungan bertetangga atau kekerabatan mereka berlangsung secara biasa tanpa memperhatikan lapisannya. Mereka menghormati tokoh-tokoh kampungnya karena mereka berpendirian untuk harus menghormatinya. Karena tokoh wilayahnya adalah pimpinan yang memberi bimbingan dan pengarahan dalam arti kata yang sejati dimana lapisan atasannya bukan sebagai lapisan yang memeras dan merugikan lapisan yang di bawahnya.

Perubahan atau kemungkinan terjadinya suatu perubahan adalah sesuatu kemungkinan dalam masyarakat dan pranatanya. Demikian pula lapisan-lapisan masyarakat kadangkala berubah dan bergeser. Dalam lapisan sosial samar yang tak terlihat keturunan darahnya, seorang *ulis abdi* dapat saja menjadi lapisan yang terhormat apabila ia berhasil mencapai kesuksesan dalam kedudukan, kekayaan atau pendidikan ditambah lagi sikap dan laku perbuatannya baik menurut anggapan dan agama.

Proses perubahan lapisan tidak drastis. Mula-mula harus dikejar melalui usaha sungguh-sungguh misalnya dengan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta berusaha di bidang perekonomian rumah tangga, yang berakhir dengan sukses pendidikan dan bidang ekonomi. Hasil yang nyata dari usaha-usaha seseorang yang pada mulanya berasal dari lapisan rendah adalah dinikmatinya suatu kedudukan sosial yang lebih tinggi bilamana ia telah menjadi tokoh wilayah. Kedudukan ekonominya yang kuat menjadikan diri mereka debitur pada anggota masyarakat lainnya. Orang kaya baru dengan sifat-sifatnya yang baik yang suka menolong dan taat menjalankan perintah agama dan adat adalah tokoh wilayah baru dalam komunitasnya.

IV. PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan tradisional

Kekuatan dalam administrasi pemerintahan serta dalam lapangan adt dan keagamaan pada suku bangsa Sumbawa berada dalam dua lapangan kepemimpinan dimana satu dengan lainnya isi mengisi. Dalam pemerintahan umum dan adat kekuasaan ada di tangan *kepala kampong* sedangkan dalam lapangan agama dan syara berada di tangan suatu lembaga yang disebut *hukom* yang terdiri dari sejumlah pimpinan yang disebut *isi mengisi.*

Dari kedua jenis kepemimpinan tersebut di atas, maka pimpinan keagamaan jauh lebih banyak dibanding dengan pimpinan pemerintahan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat kampung kelihatannya lapangan hukom lebih terpelihara dan terbina dengan adanya pejabat hukom yang ber-

pusat pada kegiatan keagamaan di *mesigit*. Selain dari pimpinan-pimpinan masyarakat di atas, tokoh-tokoh wilayah yang terdiri dari pegawai, orang-orang kaya serta orang-orang yang memiliki kepandaian dan ilmu perdukunan *(sanro)* melengkapi jumlah pimpinan informal yang ada dalam kampung.

Pimpinan masa kini

Kekuasaan dalam administrasi pemerintahan umum dan lapangan adat serta kemasyarakatan dan agama tetap di tangan dua pimpinan yakni kepala kampong dan *hukom mesigit*. Perbedaan dengan pimpinan tradisional adalah adanya jabatan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga (RT) pada kampung-kampung yang berdekatan dengan kota kecamatan dan kabupaten. Sementara peranan *rura* sebagai staf hukom sekarang tidak jelas lagi. Di Lempeh Bawah nama *rura* sudah tidak dikenal lagi.

Pimpinan masa kini, *kepala kampong* jauh lebih banyak tugas-tugasnya dibandingkan dengan masa lalu. Kepala kampong sekarang benar-benar adalah aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintah Desa.

Struktur

Pimpinan tradisional kampung berpusat pada kepala kampong. Sebagai pembantunya di beberapa kampong dahulu ditunjuk seorang *madur* (bandingkan dengan *jerowarah* di Lombok). Pembantu kepala kampung lainnya adalah seorang *malar*. Ia adalah petugas yang diserahi mengawasi penggunaan tanah milik kampung. Dalam prakteknya dahulu *malar* adalah gelar semata-mata, karena ia tak pernah menjalankan tugasnya secara aktif. (8,219).

Pimpinan informal yang terkumpul dalam *hukom* dipimpin oleh seorang *lebe*. Ia dibantu oleh beberapa pejabat keagamaan lainnya seperti *pengnulu, rura* dan seorang *modum*. Selain itu masih ada lagi pimpinan informal tetapi peranannya tidak dilegalisir oleh aturan adat. Mereka biasanya tokoh-tokoh bangsawan, pegawai-pegawai pemerintah yang berdomisili dalam wilayah kampung.

Nama kepala kampong sampai sekarang masih tetap merupakan tokoh penting dalam kehidupan masyarakat kampong di Sumbawa. Oleh perkembangan berikutnya di setiap kampung didirikan Rukun Tetangga (RT) yang pada hakekatnya sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan kampung dan desa. Rukun Tetangga juga bergerak dalam lapangan keagamaan dan adat, tetapi dalam RT tidak dibentuk petugas semacam hukom untuk tingkat kampung. Ini disebabkan karena RT tidak memiliki sendiri sebuah mesjid dengan lembaga hukomnya karena itu RT bukanlah sebuah komunitas yang lengkap. Ia adalah bagian dari suatu komunitas. Demikian pula *mandur*, yang dahulu sebagai wakil kepala kampong sekarang sudah tidak dikenal lagi mandur pada tahun 1956 masih terdapat di berbagai kampung yang berada

di daerah-daerah pedalaman dan pegunungan. Sekarang tugas mandur sudah diambil alih oleh ketua-ketua RT sebagai pelaksana keputusan kampung yang bersifat lokal serta yang berasal dari pemerintahan atasan.

Dalam lapangan keagamaan seperti perkawinan, warisan, sumbang, atau perbuatan-perbuatan asusiia lainnya kebanyakan penyelesaiannya diambil alih oleh hukom dengan staf mesjid yang dahulu juga digelari *isi mesigit.* Sekarang tugas-tugas hukom mempunyai hubungan yang erat dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. Di masa lalu hukom langsung berada di bawah *Qadli* sebagai aparat pemerintahan kesultanan.

Jika kita menggunakan pimpinan masyarakat, maka pengertiannya di sini adalah fungsi dalam arti yang lebih umum, yakni menyangkut lapangan pemerintahan umum, pengusutan, agama dan adat. Pimpinan masyarakat dalam komunitas kecil suku bangsa Sumbawa meliputi unsur-unsur pemerintahan (kepala kampong) dengan pembantu-pembantunya, *pejabat hukom* dengan pembantu-pembantunya serta unsur lain yang berada di luar kedua fungsi di atas, tetapi mempunyai wibawa atau pengaruh dalam masyarakat. Mereka yang berada di luar kedua unsur di atas biasanya lapisan bangsawan, petugas-petugas pemerintahan, mereka yang mempunyai keahlian di bidang agama (guru), mereka yang mempunyai keahlian di bidang pengobatan (sanro *(sanro).* Sekarang ini peranan orang-orang kaya dan bangsawan tidak lagi menentukan dalam masyarakat kampung. Mereka dihormati bukan karena kekayaan atau darahnya melainkan karena pribadi atau kebaikannya dalam hubungan berkerabat dan bertetangga dalam komunitasnya.

PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan formal

Pimpinan formal yang telah kita sebutkan di atas tidak mempunyai gelar atau titel kecuali nama yang dipergunakan sejak dahulu misalnya kepala kampong disebut *kepala kampong* saja, *mandur* untuk pembantu kepala kampong dan *malar* sebagai pimpinan yang diberi tugas mengawasi dan mengatur tanah milik komunitas Di kampung Lempeh Bawah sebelum tahun 1942 masih ditemukan nama *nyaka,* sebagai unsur pimpinan kampong. Bagaimana uraian tugas *nyaka* sekarang sudah tidak diketahui lagi.

Jabatan atau lapangan kepemimpinan masing-masing pimpinan dengan singkat dapat diuraikan sebagai berikut: *Kepala kampong* adalah pemimpin pemerintahan dalam komunitas kampung. Ia adalah pemimpin masyarakat dan adat, tetapi juga menerima kewenangan untuk ikut dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan agama sekalipun bersifat pasif.

Mandur adalah jabatan pembantu kepala kampong. Tugasnya sebagai pengerahan massa jika ada kegiatan-kegiatan gotong-royong atau menyampaikan keputusan-keputusan kampung dan pemerintahan atasan. Mandur juga

sebagai juru penerang bila ada perintah atau hal-hal yang perlu diterangkan pada masyarakat yang berasal dari Sultan dahulu. Untuk menjalankan tugasnya cukup dengan berteriak sambil mengucapkan isi penerangan. Mandur berkeliling kampung sambil berteriak keras-keras.

Malar, adalah pengawas tanah-tanah milik komunitas kampung. Dalam prakteknya di banyak kampung dahulu *malar* tidak jelas tugas-tugasnya karena ia tidak pernah mengatur penggunaan tanah-tanah milik kampung. Dalam perkembangannya *malar* sama dengan *keliang subak* di Bali atau *pekasih* di Lombok, atau *punggawa so* untuk Bima.

Satu nama pimpinan masyarakat lagi yang sekarang sudah tidak dipergunakan adalah *loka karang*, yang berarti orang tua-tua kampung. Mungkin loka karang maksudnya adalah semua unsur pimpinan yang ada dalam kampung (bandingkan dengan *tuaq lokaq* di Lading-Lading).

Kepala kampung mempunyai daerah kekuasaan meliputi semua penduduk dan wilayah kampung yang menjadi bagian secara sah dan turun temurun sejak kampung berdiri. Kepala kampung Lempeh Bawah berarti mempunyai kekuasaan atau kepemimpinan semua penduduk atau wilayah administratif kampung Lempeh Bawah serta penduduk yang menetap sementara di tempat lain tetap tidak melepaskan keanggotaannya dengan komunitas asalnya, misalnya petani-petani yang tingaal di sawah atau di ladang pada musim-musim tertentu.

Malar dan *mandur* sebagai pembantu kepala kampong mempunyai wilayah kepemimpinan mengikuti kepala kampong. Mandur juga memberitahu kepada anggota masyarakat yang berada di luar kampong (misalnya di ladang atau kebun), untuk kembali ke kampung melakukan kegiatan gotong-royong atau kerja bakti. Biasanya pada musim *barat* (musim hujan) banyak penduduk kampung menetap sementara di daerah pertaniannya. Tugas-tugas *malar* menjangkau penduduk yang berada di luar kampung itu. Malar yang pada dasarnya adalah penguasa tanah-tanah milik kampung, pada tahun 1956 menurut P.R. Goethals, hanya sebagai gelar yang tidak pernah menjalankan tugasnya (8,219). Mungkin sebagai akibat dari peraturan pemerintah yang menetapkan tanah-tanah di luar daerah pertanian rakyat sebagai milik pemerintah, maka *malar* tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi tanah tersebut.

Persyaratan

Kepala kampong dahulu tidak dipilih oleh masyarakat komunitynya. Ia adalam pembantu raja yang langsung berada di bawah perdana menteri *(menteri telu)*. Syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala kampong dahulu adalah harus orang yang kuat fisiknya, pandai berbicara, serta mempunyai ilmu-ilmu kekebalan dan menolak sihir. Kepandaian membaca dan menulis bukanlah persyaratan yang penting dalam jabatan pimpinan kampung. Sejak

tahun 1940 persyaratan demikian kurang dipentingkan, demikian tulis Peter R. Goethals dalam tulisannya "Rarak Sebuah Desa Peladangan di Sumbawa Barat".

Lapisan para bangsawan akan mendapat prioritas utama untuk menduduki jabatan kepala kampong. Jika lapisan ini tidak ada maka *tau sanak* juga dapat menduduki jabatan kepala kampong dengan syarat tambahan ia adalah kerabat dari kepala kampong lama serta mewarisi sifat dan kepandaian orang tuanya.

Persyaratan untuk menjadi *mandur* atau *malar* tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan jabatan kepala kampung. Seorang mandur atau malar cukup orang yang berani, bisa sedikit berbicara (pidato atau menerangkan) serta keberanian. Pada umumnya jabatan malar dahulu diterima secara turun-temurun. Asalnya dahulu adalah pendiri-pendiri utama kampung yang mempunyai hak menguasai wilayah pertanian tertentu.

Faktor yang mendukung kepemimpinan

Selain persyaratan yang telah disebutkan di atas, untuk menduduki suatu jabatan diperlukan faktor faktor yang dapat mendukung kepemimpinannya. Misalnya seorang kepala kampong selain seorang yang terpandang dari segi keturunan darahnya, ia juga haruslah orang yang berani, kuat secara jasmaniah dan rokhaniah. Ia memiliki ilmu yang diperlukan oleh masyarakat yang dalam bahasa Sumbawa disebut *kena barkat.*

Kekayaan juga penting bagi seorang kepala kampung dahulu. Rumahnya besar dan dapat menjamu setiap tamu yang datang berkunjung ke kampungnya. Tamu-tamu yang datang ke kampung seringkali menginap di rumah kepala kampung, karena itu rumahnya juga harus mencerminkan rumah seorang pemimpin.

Bagi jabatan *mandur* atau *malar* tidak diperlukan faktor-faktor tambahan. Jabatan-jabatan ini tidak memerlukan kecakapan atau keberanian khusus (Ingat ini adalah pimpinan tradisional).

Hak-hak

Param pimpinan di atas mempunyai hal bilamana ia memangku jabatannya. Haknya adalah keseluruhan hak seorang pimpinan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat sendiri (adat) dan oleh pemerintah (raja). Kepala kampong berhak memerintahkan gotong-royong dan berbagai kegiatan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum. Kepala kampong juga berhak memanggil, mengusut dan memberi hukuman kepada warganya yang melanggar aturan adat kampung seperti mengusir, melarang membuka tanah pertanian baru dan sebagainya.

Mandur dan *malar* mempunyai hak sesuai dengan batas tugas-tugasnya misalnya melaporkan kepada kepala kampong bila ada anggota masyarakat

yang melanggar aturan atau membuka tanah pertanian tanpa ijin *malar* atau kepala kampong. Hak-hak seperti pimpinan lainnya adalah untuk menikmati segala haknya sebagai pimpinan seperti menerima imbalan berupa tanah-tanah *bengkok* atau menerima penghormatan umum dari masyarakat atas kedudukannya sebagai pimpinan. Mereka juga berhak untuk menuntut pembayaran adat yang lebih tinggi bila anak gadisnya kawin dengan anggota masyarakat biasa.

Kewajiban

Kewajiban pimpinan formal tradisional adalah kewajiban untuk menyampaikan segala perintah dan kebijaksanaan yang berasal dari pemerintah atasan dalam hal ini raja atau para *demong*.

Kepala kampong sebelum menerima perintah terlebih dahulu dipanggil oleh raja atau *demong* diajak bermusyawarah tentang suatu masalah misalnya gotong-royong membangun jalan, membangun istana. Kepala kampong juga karena jabatannya berkewajiban menerima, menjamu dan menyambut setiap tamu yang berkunjung ke kampungnya dengan cara menyediakan kuda serta penunjuk jalan. Desa-desa Sumbawa yang jauh dari kota kebanyakan dicapai dengan menunggang kuda.

Keputusan pemerintah atasan wajib disampaikan kepada segenap anggota masyarakat. Mandurlah yang menjalankan tugas itu sebagai pembantu dari kepala kampong. Di samping menyampaikan segala perintah dari atas mandur juga menerima keluhan masyarakat tentang berbagai hal yang disampaikan kepada kepala kampong untuk ditanggapi dan diselesaikan. Tugas *malar* adalah menjaga tanah-tanah milik kampung, mengatur penggunaannya dan memelihara hubungan kerjasama dengan kepala kampong. Di kampung-kampung lain yang pertaliannya telah menggunakan sistem irigasi tehnis, tugas dan kewajiban *malar* adalah untuk menjaga agar pengairan di dalam wilayah *malar* dapat berjalan dengan baik. *Malar* berkewajiban mengatur distribusi air pada semua anggota pengairan yang ada dalam wilayahnya. Tugas *malar* akan lebih berat lagi pada musim kemarau dimana debit air sudah mulai berkurang, sedangkan semua petani memerlukan pengairan yang cukup. Jika *malar* tidak pandai dan bijaksana dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya seringkali kekerasan dan pertumpahan darah di antara pemakai air akan membahayakan persatuan dan kesatuan dalam komunitas kampung apalagi seorang *malar* juga mempunyai wilayah kepemimpinan menjangkau daerah di luar kampungnya.

Dengan demikian kewajiban pimpinan masyarakat secara umum adalah untuk menjaga ketenteraman dan kesejahteraan segenap anggota masyarakat sebagai bagian dari komunitas kampung. Kewajiban-kewajiban pimpinan masyarakat adalah akibat dari hak-haknya dalam masyarakat.

Kami tidak menemukan adanya keterangan tentang berbagai prosedur

dan upacara pengangkatan seorang pimpinan di kampung masa yang lampau. Beberapa keterangan hanya menyebutkan seorang kepala kampong ditunjuk oleh Sultan untuk menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia atau karena sudah terlalu uzur. Apakah dalam hal ini ada pelantikan atau upacara berhubung dengan pengangkatan baru seorang kepala kampung, tidak ada penjelasan.

Pembantu kepala kampung seorang *mandur* ditunjuk oleh kepala kampong dari orang-orang kampung yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kepala kampung. Seleksi untuk jabatan mandur tak diperlukan. Penunjukan secara lisan tanpa formalitas apapun. Demikian pula jabatan *malar* diterima secara turun-temurun. Sekarang *malar* dipilih oleh anggota pengairan dengan suara terbanyak.

Walaupun pimpinan pemerintahan, adat dan hukom mempunyai lapangan kepemimpinan yang tersendiri, dalam menjalankan tugasnya setiap pimpinan bekerjasama. Kepala kampong misalnya di samping tugasnya sebagai pimpinan pemerintahan dalam komunitasnya, juga bertanggung jawab dalam lapangan lain seperti keamanan dan agama. Banyak pertentangan dan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat seperti perkawinan, perceraian, peraid, sekalipun merupakan bagian tugas hukom tetapi kepala kampong bersama pembantu lainnya ikut serta dalam usaha penyelesaiannya. Demikian pula tugas-tugas kepala kampong dalam perselisihan-perselisihan keluarga, tindak kriminil atau hewan yang merusak tanaman orang lain, petugas hukom juga ikut serta untuk menentukan keputusan-keputusan atas pelanggaran tersebut sebagai penasehat dari kepala kampong.

Pimpinan masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam segala hal berhubungan sebagai pimpinan dan masyarakat. Ini berarti masyarakat tetap menghargai pimpinan sebagai pimpinannya dimana pun mereka berada. Dalam pekerjaan sehari-hari para pimpinan masyarakat akan ditolong oleh anggota masyarakatnya tanpa diberi upah atau tanpa ditolong lagi oleh pimpinannya.

Masyarakat menghormati pimpinannya, karena itu pimpinannya lebih berhati-hati dalam pergaulan dan tindakannya. Dengan cara demikian pimpinan tetap menjaga wibawa dan pengaruhnya. Pimpinan masyarakat biasanya lebih banyak tinggal di rumah walau pun pekerjaan tidak ada. Masyarakat yang membutuhkan kepala kampong datang sendiri menjumpainya ke rumah. Kadang-kadang masyarakat yang datang berkunjung ke rumah pimpinannya membawa oleh-oleh berupa hasil bumi seperti jagung muda, kacang tanah atau kelapa. Dengan cara ini hubungan di antara pimpinan dan masyarakat akan lebih mendalam dan meresap.

Pimpinan informal

Pimpinan informal dalam masyarakat suku bangsa Sumbawa mempu-

nyai fungsi sebagai pimpinan yang dihargai menurut bidangnya masing-masing. Semua lapangan kepemimpinan telah habis dibagi oleh petugas yang ditetapkan oleh adat. Misalnya seorang *marbat* berfungsi sebagai pegawai mesjid yang bertugas menjaga kebersihan, memukul beduk, dan menjaga perlengkapan mesjid lainnya. Para pegawai pemerintah, guru atau orang-orang berpendidikan lainnya yang tinggal dalam masyarakat tidak mempunyai fungsi sesuai ketentuan adat. Ia hanya dipandang sebagai orang terhormat dan pendapat atau pikirannya dibutuhkan oleh masyarakat. Di sinilah ia dikatakan sebagai unsur pimpinan informal. Karena itu dalam berbagai aktivitas sosial, mereka diikutsertakan secara aktif. Mereka umumnya lebih dekat dengan kepala kampong dalam rangkaian tugas-tugas yang berasal dari pemerintah atasan seperti sensus, pemberantasan buta huruf, kesehatan dan lain-lain tugas dari pemerintah.

Dari tokoh-tokoh pimpinan informal dalam masyarakat Sumbawa, kita telah mengenal beberapa gelar seperti *lebe, imam, modum, marbat,* dan di beberapa desa sekarang ada juga *penghulu,* namun tugas dan lapangan kepemimpinan *penghulu* ini seperti kurang jelas. Kemungkinan gelar *penghulu* mencakup jabatan *lebe* yang berarti satu tugas dengan dua gelar. Semua pimpinan di atas adalah *staf hukom* yang merupakan lembaga yang lahir dan berkembang akibat masuknya agama Islam dalam masyarakat suku Sumbawa.

Lebe adalah pimpinan umum dalam lapangan hukum syara' untuk semua wilayah kampung. Dia adalah tokoh yang tertinggi dalam bidang agama. Dalam kehidupan sehari-hari *lebe* juga dianggap sebagai *santo* (dukun) yang pandai menyembuhkan penyakit dengan membaca mantra dari ayat kitab suci. Ia juga menentukan awal musim tanam padi menurut perhitungan bulan yang jarang diketahui oleh masyarakat lainnya.

Modum, sebenarnya seorang muazzin yakni petugas yang menyerukan azan pada setiap shalat berjamaah. *Marbat,* petugas yang menjaga kebersihan mesjid baik di luar atau di dalamnya serta menjaga keamanan barang-barang milik *mesigit.* Marbat juga memukul bedug sebagai tanda datangnya waktu shalat.

Di beberapa mesjid selain *lebe* masih kita kenal lagi seorang *imam,* yang memimpin sembahyang berjamaah. Tetapi jika *lebe* mempunyai kemauan untuk itu, tidak diperlukan imam lain.

Faktor yang dapat mendukung kepemimpinan dalam pimpinan informal adalah kepandaian dalam agama antara lain dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan hidupnya bersih artinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela menurut adat atau agama. Seringkali pimpinan informal tradisional juga diharapkan agar dari kerabat pimpinan sebelumnya. Kewibawaan dan pengaruh orang tuanya dapat menjadi faktor yang mendukung kepemimpinannya dalam masyarakat.

Walaupun pimpinan formal dan informal mempunyai lapangan tugas

yang berbeda, namun dalam banyak hal mereka bekerjasama satu dengan lainnya. Pejabat hukom mesjid misalnya yang mempunyai kekuasaan dalam lapangan agama seperti kawin, cerai, sumbang, atau delik adat yang dapat diselesaikan menurut aturan agama Islam, diperlukan keikutsertaan kepala kampong dan pembantu-pembantunya serta para pimpinan lainnya termasuk orang-orang tua kampung dan bekas-bekas pimpinan yang lebih ahli dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.

Pimpinan informal yang ada dalam masyarakat adalah pimpinan yang dihormati tak bedanya dengan pimpinan formal. Karena itu hubungan dengan anggota masyarakat baik, dengan titik berat penghormatan oleh masyarakat pada pimpinannya. Bukti dari penghormatan tersebut dapat kita lihat dalam upacara-upacara yang diadakan baik oleh masyarakat kampung secara bersama-sama atau yang diadakan oleh keluarga-keluarga yang ada dalam kampung. Dalam upacara-upacara itu pimpinan informal atau pimpinan formal sama-sama mendapat prioritas utama untuk diundang menghadiri upacara tersebut.

Masyarakat yang mengadakan upacara adat atau agama jika mengundang pimpinanya hadir dalam upacara itu, selain merupakan syarat untuk penyelesaian upacara (memimpin doa), juga ada unsur kebanggaan dari pihak masyarakat yang mengundangnya di mana pimpinannya dapat hadir di rumahnya. Dengan cara ini hubungan antara pimpinan dan masyarakatnya tetap terpelihara dengan baik. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari pimpinan informal mendapat prioritas utama untuk mendapat bantuan dalam pekerjaan-pekerjaan di sawah. Sebelum masyarakat mulai bekerja di ladang atau kebunnya, terlebih dahulu mereka bekerja di sawah atau ladang *lebe* yang menjadi pimpinannya. Tetangga sangat bermurah hati memberi bantuan pada keperluan pimpinan informalnya apabila ia sangat memerlukan. Meminjam uang, meminta tolong, atau membantu bekerja di sawah atau di kebun tak terlalu sulit bagi pimpinan informal bilamana ia menghendakinya.

Pengaruh pimpinan informal dalam masyarakat sangat mendalam. Karena pimpinan informal adalah pusat wibawa, dimana masyarakat tunduk dan patuh pada keputusan-keputusannya. Karena pengaruh pimpinan masyarakat yang terlalu besar, maka seringkali anggota masyarakat yang kurang jujur memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini sudah berjalan sejal lama.

Seorang wanita yang amat mencintai seorang pria, tetapi si pria masih diragukan dapat menggunakan wibawa pimpinan informal dengan cara menyampaikan kabar bohong. Si gadis yang dimabuk cinta datang menyerahkan diri ke rumah lebe seraya melaporkan keinginannya untuk kawin karena si pria mengingkari janjinya. Ia tidak akan pulang ke rumahnya sebelum pernikahan dilaksanakan. Untuk meyakinkan lebe atau imam, ia menceriterakan dirinya telah digauli oleh pria itu. Semuanya untuk meyakinkan pimpinan

informalnya, sekali pun kasus semacam ini kadang-kadang ada yang memang benar terjadi. Sudah barang tentu lebe yang mendapat ceritera si gadis menjadi marah dan segera memanggil si pria. Jika si pria sudah berada di tangan lebe, sulit bagi dirinya mengelak karena oleh masyarakat laporan si gadis dipastikan kebenarannya.

Contoh di atas salah satu dari bukti pengaruh pimpinan masyarakat informal terhadap masyarakat. Mungkin pengaruh semacam ini tidak pernah ada pada pimpinan formal. Contoh lain adalah apabila di antara anggota masyarakat ada yang sedang berkelahi, kemudian seorang pimpinan informal dalam hal ini imam atau *lebe* datang ke tempat kejadian, perkelahian biasanya berhenti dengan seketika. Belum lagi jika pimpinan yang datang itu sampai menegur mereka.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal

Untuk masa kini pimpinan formal suku bangsa Sumbawa hanya mengenal satu istilah saja yakni *kepala kampong,* dengan pembantu lainnya yang terdiri dari ketua-ketua Rukun Tetangga. Di beberapa kampung yang jauh dari kota kecamatan dan kabupaten kepala kampong dihormati dengan memberi gelar *dea* yang berarti sebutan untuk kaum bangsawan sebagai pernyataan hormat. Sedangkan *mandur* sudah tidak ada lagi dalam tata pemerintahan komunitas kecil suku bangsa Sumbawa. Tugas *malar* sekarang lebih diperluas lagi sampai pada pengerahan petani untuk pembayaran pajak. Gelarnya tetap seperti dahulu yakni *malar* saja.

Kepala kampong bertugas sebagai pemimpin pemerintahan dalam komunitasnya. Ia adalah memimpin masyarakat dan adat, tetapi juga menerima kewenangan untuk membantu menyelesaikan masalah yang menyangkut tugas pimpinan informal (hukom). Tugas kepala kampong sekarang lebih luas sesuai dengan perkembangan dan pembangunan di desa. Kepala kampong mencatat mutasi penduduk, angka kelahiran, kegiatan kebersihan, serta kesejahteraan melalui berbagai kursus yang dibina oleh instansi pemerintah atasan.

Ketua RT sebagai pimpinan dalam lingkungan Rukun Tetangganya adalah pembantu kepala kampung. Banyak tugas-tugas dari pemerintahan atasan yang ditujukan kepada masyarakat kampung, oleh kepala kampong tugas-tugas itu dibagi habis pada smua ketua RT dan ketua RT memimpin pelaksanaan tugas. Sekarang ini RT sudah berkembang lagi menjadi suatu unit masyarakat yang paling kecil di bawah kampung. Kegiatan-kegiatan masyarakat seperti upacara, perkawinan atau hari-hari besar agama banyak yang diselenggarakan pada tingkat RT, sementara anggota RT lainnya di-

undang sebagai tamu.

Daerah kepemimpinan seorang kepala kampong adalah semua bagian kampung sebagai daerah administratif terkecil (terendah) menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa yang sekarang berlaku. Batas-batas wilayahnya memang kurang jelas, tetapi masyarakat dan pimpinan pada umumnya tahu sampai dimana batas-batas wilayah kampungnya. Tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk dari luar kampung atau luar desa juga menjadi wewenang kepala kampong untuk mengaturnya misalnya untuk pembuatan jalan, mengatur irigasi atau untuk pembayaran pajaknya.

Sejak diterapkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nasional, di seluruh Indonesia tidak diperkenankan bagi penduduk yang berada di luar kecamatan untuk memiliki tanah pertanian. Peraturan ini mamaksa pemilik tanah yang berada di luar kecamatan untuk menjual tanah-tanahnya pada penduduk kampung yang berdekatan dengan tempat tanah pertanian tersebut.

Persyaratan untuk menjadi kepala kampong sekarang agak berbeda dengan masa lalu. Untuk menjadi kepala kampong sekarang bukan berdasarkan keturunan. Kepala kampong sekarang haruslah hasil pemilihan anggota masyarakat menurut peraturan daerah yang berlaku. Pendidikan seorang calon sekarang diperlukan menurut aturan formal pemerintahan. Serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Dasar atau yang dapat membaca dan menulis. Persyaratan formal lainnya adalah lulus test yang dilakukan oleh kepala wilayah kecamatan.

Walaupun menurut aturan resmi dari pemerintah persyaratan keturunan dan beberapa klasifikasi yang diinginkan oleh masyarakat seperti kuat fisiknya, ahli dalam ilmu perdukunan, kaya dan anggota kerabat dari bekas pimpinan yang lama tetap diperhatikan oleh masyarakat terutama orang-orang tua kampung. Dari kedua persyaratan yang diperlukan (dari pihak pemerintah dan masyarakat), maka seringkali dalam pemilihan-pemilihan kepala kampong tampil beberapa orang calon. Yang satu tergolong calon yang muda berpendidikan dan pandai berbicara tetapi tidak memiliki kekayaan, ilmu perdukunan, kurang pengetahuan dalam bidang adat dan agama. Yang satu adalah calon yang tidak dapat menulis atau membaca dengan baik, tetapi kaya, kerabat dari kepala kampong yang lalu. fisiknya kuat, sedikit menguasai ilmu agama dan perdukunan. Masyarakat kampung terutama golongan tua-tua lebih suka memilih calon kedua.

Walaupun persyaratan untuk menjadi pimpinan tradisional sudah tidak dipergunakan lagi pada masa kini, tetapi beberapa bagian dari persyaratan tersebut kini tetap menjadi faktor pendukung kepemimpinan seorang, antara lain kekayaan, keturunan serta mempunyai hubungan kerabat dengan pimpinan lama atau orang lain yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Jabatan kepala kampong di kampung Lempeh Bawah dititik beratkan pada

kepandaian, kemauan dan faktor tambahan keturunan dari si calon. Kepandaian berpidato, membaca dan menulis merupakan faktor pendukung yang lain.

Pimpinan formal masa kini mempunyai hak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya dalam batas peraturan yang berlaku, misalnya hak memerintah melakukan gotong-royong, memberi hukuman terhadap pelanggaran adat, menolak atau menerima pendatang baru, mengusir, memanggil dan memutuskan perselisihan di antara warganya, biasanya mendamaikan perselisihan perbatasan tanah pekarangan, hewan yang merusak tanaman dan urusan-urusan keagamaan yang diperlukan ikut campurnya oleh pihak hukom. Selain itu pemerintah atasan juga memberi hak kepada kepala kampong untuk urusan keamanan dan ketertiban kampong.

Kewajiban pimpinan formal pada umumnya mengatur, dan menyampaikan perintah. Mengatur di sini adalah segala usaha yang wajib dilaksanakan oleh kepala kampong dan pembantunya untuk menciptakan suasana aman dan tenteram dalam wilayah kampung mencakup kewajiban mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Biasanya dengan menggerakkan ronda malam secara bergilir. Kewajiban lainnya adalah membantu warganya dengan memberikan pelayanan administratif bila diperlukan.

Sekitar tahun 1951, kepala kampong sudah dipilih dalam suatu pemilihan secara bebas di dalam kampung. Pada umumnya penduduk pria saja yang menggunakan hak pilihnya, karena pada saat itu wanita-wanita Sumbawa tidak bisa ikut dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat umum. Untuk mengumpulkan penduduk kampung yang memilih kepala kampung, dipukul kentongan sebagai isyarat berkumpul. Sungguh mengherankan bahwa di desa Lempeh khususnya kampung Lempeh Bawah, kepala kampung tidak dipilih melainkan ditunjuk oleh kepala desa. Kemungkinan adalah karena desa Lempeh penduduknya berasal dari keluarga-keluarga tunggal darah dengan pimpinannya yang diterima secara turun-temurun. Walaupun kepala kampung Lempeh Bawah ditunjuk oleh kepala desa, tetapi seleksi tentang kecakapan dan faktor-faktor yang mendukung kepemimpinannya tetap diperhatikan. Lempeh dahulu adalah salah satu dari *jiran empat* yang mempunyai kaitan dengan sejarah pertumbuhan pemerintahan kesultanan Sumbawa.

Selain kepala kampong, maka ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dipilih dalam suatu pemilihan oleh anggota-anggota RT yang ada. Awal pembentukan RT (sekitar 1950) tidak diperoleh keterangan.

Semua pimpinan yang ada dalam komunitas (kampung) dasarnya adalah satu kesatuan sekali pun bidang tugas masing-masing telah dibagi habis. *Kepala Kampong* sekalipun telah mendapat tugas secara tegas dari pemerintahan atasan, oleh pimpinan informal yang ada dalam kampong, diakui adanya eksistensi kepala kampong dalam bidang kepemimpinannya. Hal ini dapat kita lihat dalam penyelesaian yang berhubungan dengan perkawinan,

perceraian, hak waris, adopsi atau anak di luar nikah yang merupakan tanggung jawab *hukom*, juga menjadi tanggung jawab bersama dengan kepala kampong.

Sebaliknya dalam persoalan pemerintahan yang menjadi wewenang kepala kampong seperti gotong-royong, keluarga berencana atau usaha-usaha pemerintah lainnya bersifat motivasi peranan pimpinan informal sangat diperlukan. Karena tanpa ikutsertanya pimpinan informal, masyarakat kurang mau mentaati perintah atau ajakan tersebut. Pimpinan informal mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina pendapat umum dalam kampung. Karena itu pula kegiatan politik sering menyeret pimpinan formal atau informal dalam kegiatan-kegiatan yang memisahkan mereka dari masyarakatnya.

Hubungan antara pimpinan dengan warga masyarakat berlangsung dengan baik tanpa membedakannya dalam segala hal. Hanya pada waktu diadakan berbagai upacara tempat duduk para pimpinan berbeda dengan tempat duduk anggota masyarakat biasa (perhatikan skets pada halaman terdahulu).

Pandangan masyarakat pada pimpinannya berupa rasa persamaan tidak mengurangi penghargaan mereka atas tugas-tugas kepemimpinannya. Kemajuan dalam segala bidang yang dicapai oleh masyarakat desa sekarang mempercepat proses penghancuran penghormatan yang berlebihan atas pimpinan-pimpinan masyarakat oleh masyarakat.

Walaupun penghormatan masyarakat tidak berlebihan pada pimpinannya, tidak berarti bahwa pimpinan tersebut telah kurang pengaruhnya. Sebagai aparat pemerintah ia mempunyai daya paksa dalam batas tugas-tugas yang telah diberikan padanya baik oleh pemerintah atasan maupun oleh adat atau masyarakat. Kepala kampong dengan kekuasaannya yang sah dapat memberi hukuman kepada warganya yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat, susila dan agama.

Pimpinan informal

Pimpinan informal dalam masyarakat suku bangsa Sumbawa memiliki fungsi penting menurut bidang tugasnya masing-masing. Ia adalah fungsionaris di luar pemerintahan, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang pimpinan yang diangkat oleh masyarakat dengan tidak perlu meminta legalisasi dari pemerintahan dalam kampung (kepala kampong). Di sinilah arti informal yang sebenarnya. Fungsi seorang pimpinan informal telah ditetapkan oleh aturan adat seperti akan kita lihat di bawah ini.

Kita telah mengenal gelar dari tokoh-tokoh kampung di Sumbawa seperti *lebe, imam, marbat, modum,* dan *penghulu.* Setiap pimpinan mempunyai lapangan kepemimpinan sendiri, dengan pimpinan umumnya seorang *lebe.* Dewan pimpinan itulah yang kemudian terkenal dengan nama *hukom.*

Staf *hukom* seringkali disebut *isi mesigit.*

Lebe, adalah pimpinan umum agama dan hukum syara' dalam wilayah kampung. Dalam sebuah kampung dahulu *lebe* adalah tokoh pimpinan keagamaan, dalam kenyataannya seorang *lebe* lebih banyak memimpin upacara-upacara yang ada hubungan dengan agama. Sedangkan tehnis pelaksanaan dan segala persiapan upacara sekarang ditangani oleh Rukun Tetangga dengan staf pimpinannya.

Tugas *imam* yang utama adalah memimpin sembahyang berjamaah di mesjid pada hari Jum'at, hari Raya dan sembahyang tarawih pada bulan puasa. Tugas imam sekarang dapat dilakukan oleh seorang warga kampung biasa yang dianggap mampu dalam bidang agama khususnya dalam sembahyang berjamaah. Imam adalam pimpinan informal di kampung yang dihormati, karena ia dalam hidupnya selalu memelihara kesucian rokhaniah dan jasmaniahnya.

Modum yang bertugas sebagai muazzin (tukang azan) pada setiap sembahyang berjamaah atau setiap waktu. Biasanya *modum* ditunjuk oleh staf *hukom* dan bersifat sukarela. Di beberapa kampung di Sumbawa Barat *modum* sudah tidak begitu melembaga, karena dapat dilakukan oleh siapa saja secara spontan.

Marbat, juga adalah staf hukom. Ia adalah petugas yang diserahkan untuk mengurus kebersihan mesjid di luar atau di dalamnya, serta menjaga harta benda milik mesjid (harta bergerak). *Marbat* pada hari Jum'at atau Sembahyang hari raya bertugas menyiapkan segala keperluan seperti tikar, pengeras suara, tempat mengambil air sembahyang dan sebagainya.

Ketib (berasal dari bahasa Arab Khatib), yakni orang yang bertugas membaca khutbah pada setiap sembahyang Jum'at atau hari raya. Biasanya *ketib* merangkap sebagai guru mengaji.

Lapangan kepemimpinan dari para pimpinan informal tersebut telah ditetapkan oleh adat. Karena statusnya sebagai staf *hukom,* mereka semua itu diundang dalam berbagai upacara dan kegiatan agama sebagai undangan yang dihormati. Inilah yang membedakan mereka dari masyarakat biasa.

Dari berbagai pimpinan informal di atas masih diperlukan faktor pendukung kepemimpinan antara lain bagi seorang *lebe, imam,* dan *ketib* diperlukan pengetahuannya dalam membaca Al Qur'an dengan baik dan dapat menghafal beberapa ayat suci. Ia juga diharapkan pernah menunaikan ibadah haji ke Mekkah serta berasal dari pimpinan yang lama (tidak mutlak).

Untuk jabatan *marbat,* diperlukan kejujuran, mau berkorban dengan menggunakan banyak waktu di mesjid. Pada umumnya kehidupan seorang *marbat* sangat sederhana. Ia mendapat imbalan dari masyarakat berupa beberapa liter beras atau padi. Dari pemberian masyarakat inilah marbat biasanya menghidupi keluarganya. Untuk jabatan *modum* cukuplah suaranya keras dan dapat melagukan bacaannya ketika melakukan azzan.

Pimpinan informal yang telah kita sebutkan di atas mempunyai hubungan tugas dan kepemimpinan dengan pimpinan formal lainnya. Demikian pula dengan pimpinan informal yang tidak secara nyata diberikan fungsi dan kedudukan oleh adat, seperti guru, orang-orang yang berpendidikan dan pegawai pegawai-pegawai pemerintah yang adalam dalam kampung.

Pimpinan yang tercakup dalam *hukom* dan pimpinan informal lainnya yang tidak memiliki gelar menurut tugasnya di satu pihak dan pimpinan formal serta pembantu-pembantunya di laih pihak, sebagai pimpinan masyarakat yang oleh anggota masyarakat keduanya dihormati sebagai pemimpin. Walaupun *hukom* telah mempunyai lapangan tugas yang sudah terang yakni lapangan syara atau agama dan pimpinan formal yang berpusat pada kepala kampong sebagai kepala pemerintahan, tugas masing-masing tak terlepas satu dengan yang lain. Dalam berbagai upacara yang diselenggarakan baik oleh seluruh anggota masyarakat mau pun oleh individu-individu dalam masyarakat, kedua jenis pimpinan itu duduk bersama pada tempat yang telah disediakan untuk para pimpinan masyarakat baik formal ataupun informal.

Hubungan di antara pimpinan informal dengan segenap anggota masyarakat berjalan dengan baik. Masyarakat tidak lagi memandang pimpinannya lebih dari seorang pemimpin dalam bidangnya. Penghormatan mereka pada pimpinannya tidak berlebiha, demikian pula pimpinan tidak menunjukkan rasa lebih tinggi dari masyarakat lainnya. Pimpinan informal juga banyak yang memasuki lapangan pekerjaan masyarakat biasa seperti bertani, berdagang atau bahkan ada juga yang merangkap sebagai pegawai negeri.

Walaupun antara pimpinan dan masyarakat berbaur dalam lapangan kehidupan yang sama, namun status kepemimpinannya tidak akan luntur. Pimpinan informal juga biasanya pandai membatasi dirinya dalam pergaulan. Dengan cara demikian para pimpinan dapat menjaga wibawa dan sekaligus pengaruhnya dalam masyarakat. Wibawa dan pengaruh itulah yang sangat menentukan kelangsungan kepemimpinan seorang pemimpin masyarakat dalam kampung.

V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Pendidikan

Sedikit sekali keterangan yang dapat kita kumpulkan tentang adanya usaha pendidikan dalam komunitas kecil suku bangsa Sumbawa untuk masa-masa yang lampau, baik pada jaman sebelum dan sesudah penjajahan Belanda atau pada waktu pendudukan Jepang. Hanya diketahui pada jaman Belanda sejalan dengan etische politik, di ibukota kabupaten didirikan Sekolah Rakyat sampai kelas tiga. Pendidikan formal yang paling rendah itu, tetap tidak

mampu menjangkau kampung-kampung yang jauh dari kota kabupaten, yang berarti masyarakatnya tetap asing terhadap pendidikan formal.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai merintis dengan mendirikan Sekolah-Sekolah Rakyat di beberapa kampung yang berdekatan. Di kota-kota distrik (kecamatan sekarang) didirikan Sekolah-Sekolah Lanjutan. Setelah 1968 barulah usaha pendidikan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan mendirikan banyak gedung sekolah dan mengangkat banyak guru untuk mengisi gedung-gedung yang baru dibangun. Namun demikian kemajuan pendidikan belum mampu menjangkau semua kampung-kampung yang letaknya terpencil di daerah pegunungan yang sulit dari lalu lintas (trnasportasi). Pendidikan non formal juga dibangun oleh pemerintah untuk menampung orang-orang yang tak berkesempatan memasuki sekolah-sekolah formal atau anak-anak yang drop out.

Dalam pembangunan pendidikan di kampung, partisipasi anggota masyarakat tak dapat dianggap kecil. Di seluruh Sumbawa masyarakatnya mempunyai kesadaran yang sangat tinggi pada pendidikan. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar (non Inpres) sebagian besar dilakukan secara gotong-royong oleh anggota masyarakat kampung, mulai dari penyediaan tanahnya, sampai pada bahan-bahan bangunannya. Banyak guru SD yang tinggal di kampung terpencil tak dapat melupakan jasa orang-orang kampung atas dirinya, mulai dari rumahnya yang dibangun secara gotong-royong, murid-muridnya yang membawa hasil bumi untuk hadiah guru serta membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah bagi sang guru. Ini semua menunjukkan kecintaan mereka kepada guru dan pendidikan.

Di luar pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat kampung dengan caranya sendiri melaksanakan pendidikan terus-menerus bagi semua warganya dari dahulu hingga masa sekarang ini. Pimpinan masyarakat dan hukom dengan caranya sendiri melalui hukum adat dan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat mempertahankannya dalam bentuk sanksi hukum adat yang berat yang membawa kesadaran akan ketaatan memenuhi norma, kaidah adat, susila dan agama. Pendidikan ini diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya dengan ceritera-ceritera rakyat dan pelajaran mengaji yang mengajarkan membaca kitab suci dan doa-doa untuk keselamatan.

SUGESTI SOSIAL

Dongeng dan ceritera rakyat

Di Sumbawa seperti juga di daerah lainnya banyak kita jumpai dongeng-dongeng atau ceritera yang mengandung nilai nilai pendidikan. Di antara ceritera-ceritera yang sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat adalah *Buen Lajenre* yang berarti suatu tempat sumber air. Ceritera ini melukiskan

hubungan cinta di antara pelaku Lala Ila putri dari dea Ilung yang dipertunangkan dengan Lalu Mangi putra raden Mangi.

Ceritera rakyat Buen Lajenre yang terkenal di Sumbawa mengandung nilai pendidikan dan moral. Setiap orang diajarkan agar selalu berbuat baik. Menyimpang dari ketentuan adat, hidup akan fatal (dalam ceritera rakyat ini Lalu Mangi akhirnya hidup sengsara, karena ia terjerumus ke dunia madat). Air mata Lala Ila konon adalah mata air yang kini menjadi Buen Lajenre.

Ceritera rakyat lain yang berisi anjuran agar setiap anak berbakti pada kedua orang tua. Dalam ceritera ini kita jumpai banyak *lawas*, yakni suatu bentuk sastra lisan Sumbawa yang terkenal. Beberapa potong lawas dalam ceritera Batu nganga kita kutip di bawah ini antara lain:

Tu menong si sengosia
Ling poto Tanjung Menangis
Ku pendi lonang ke kemeq
(Saya mendengar suara ibu
di ujung Tanjung Menangis
Saya kasihan tapi tak ada daya).

Pepatah-pepatah

Pepatah dan peribahasa untuk mengungkapkan pikiran dan pelajaran pada masyarakat, masih banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, walaupun pada akhir-akhir ini pepatah itu hanya dipergunakan oleh kalangan orang-orang tua kampung saja. Walaupun penggunaannya masih terbatas di kalangan orang tua, tujuan pendidikannya pada umumnya diarahkan kepada anak-anak dan semua anggota masyarakat. Dari beberapa pepatah yang masih hidup dalam masyarakat kita kutip beberapa buah sebagai berikut:

"Na tokal pang lawang, udi mekena fetena"
(Jangan duduk di pintu, nanti kamu kena fitnah)
"Belo-belo tamu kebo no bau ketemung
Peneq kerante bau ketemung"
(walaupun panjang tanduk kerbau, namun tak pernah bertemu, pendek bicara dapat bertemu).

Makna dari kedua pepatah di atas semua mengajarkan agar orang menghindari perbuatan dan perkataan yang dapat mendatangkan fitnah atau perpecahan di dalam masyarakat.

Propaganda

Masyarakat kampung tak mengenal propaganda dalam arti pidato-pidato yang memang berasal dari masyarakat kampung sendiri. Bahkan para pimpinan masyarakat kampung hakekatnya bukanlah ahli pidato atau propa-

ganda. Mereka kurang berbicara, tetapi menjaga tingkah lakunya. Tingkah-laku pimpinan yang harus ditiru oleh anggota masyarakat cukuplah sebagai propaganda tak langsung. Satu-satunya propaganda yang sering didengar oleh masyarakat kampung adalah khutbah-khutbah yang dibacakan oleh ketib pada kesempatan sholat Jum'at atau pada waktu Hari Raya. Isi khutbah yang mengandung nasihat juga membawa pengaruh bagi anggota masyarakat dalam rangka hubungan sesama manusia *(habluminannas)* dan hubungan dengan Tuhan *(habluminallah)*.

Satu-satunya pidato yang bersifat propaganda langsung adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui penerangan-penerangan umum dan khusus, misalnya tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan, tentang Keluarga Berencana, Koperasi atau bimbingan Sosial. Para petugas pemerintah dengan bantuan kepala kampung dan kepala desa mengumpulkan masyarakat di suatu tempat (biasanya di mesjid) atau halaman sekolah yang ada di kampung. Pidato-pidato yang berasal dari pemerintah seringkali bersifat sepihak. Masyarakat tidak diberi kesempatan bertanya atau masyarakat sendiri tidak mau menggunakan kesempatan bertanya.

Dahulu para *loka karang* atau pemuka masyarakat kampung sering mengadakan musyawarah (di sini sering digunakan istilah *rapat* saja dan tidak ada istilah daerah yang lebih khusus). Dalam musyawarah pimpinan ini *mandur* mengerahkan orang-orang pria dewasa untuk mengikutinya. Dengan cara ini masyarakat banyak lebih mengetahui persoalan yang dimusyawarahkan dan lebih meningkat kesadarannya. Sekarang musyawarah atau sarasehan lebih banyak dilakukan oleh Rukun-Rukun Tetangga membicarakan masalah-masalah khusus dalam lingkungan RT masing-masing seperti perkawinan, kematian atau kegiatan sosial lainnya.

KEPERCAYAAN DAN AGAMA

Ajaran kepercayaan tidak ada di Sumbawa, kecuali ajaran-ajaran yang bersumber dari agama Islam yang sumbernya dari kitab suci dan hadist-hadist nabi Muhammad tentang kesusilaan, sopan santun, anjuran berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Larangan dan anjuran yang berdasarkan agama telah diterima oleh masyarakat sebagai ajaran kesusilaan adat dengan sanksi-sanksi yang telah diformulir oleh adat sendiri dan bukan sanksi berdasarkan figh Islam yang harus diterapkan.

Perbuatan mencuri misalnya, adalah suatu perbuatan yang dilarang. Pelaku pencurian yang tertangkap basah akan dihukum badan oleh masyarakat secara beramai-ramai dan terbuka. Zinah dan sumbang juga adalah larangan yang bersumber dari fiqh Islam, selain akan mendapat hukuman Tuhan pada hari kiamat, menurut anggapan masyarakat juga akan menjadi bahan pergunjingan masyarakat dan kemungkinan untuk diusir dari kampung.

Ancaman hukuman dan penghinaan adat terhadap perbuatan yang di-

larang oleh agama sangat besar pengaruhnya dalam pengendalian sosial. Rasa malu dan takut menerima hukuman menyebabkan masyarakat mengekang diri dari perbuatan-perbuatan terlarang. Ini dapat dilihat dari perbandingan angka kriminalitas yang dilakukan pada masyarakat kampung dibandingkan dengan desa-desa kota yang lebih hetrogin masyarakatnya. Pencurian hewan di Sumbawa hampir seluruhnya dilakukan oleh pendatang-pendatang dari luar daerah.

Usaha meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap agama dilakukan melalui khutbah pada hari Jum'at, pengajian, di beberapa rumah yang dipimpin oleh guru mengaji, melaksanakan upacara-upacara yang bersifat keagamaan pada waktu ada kematian khitanan atau perkawinan. Di kampung Lempeh Bawah sebagian besar kegiatan keagamaan diambil alih oleh organisasi Remaja Mesjid, dengan jalan mengadakan pengajian umum sekali seminggu secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah secara bergilir.

Pengaruh ajaran agama (Islam) dalam usaha pengendalian sosial jauh lebih besar jika dibandingkan dengan cara apa pun. Ini disebabkan ajaran agama telah menjadi keyakinan hidup mereka, dimana keyakinan mereka akan balasan dan hukum bagi yang melanggarnya dapat menerima hukuman ganda, yakni di dunia mendapat malu dan diasingkan oleh masyarakat dan di akhirat mendapat siksa dari Tuhan. Karena itulah ajaran-ajaran agama telah terterima dalam aturan adat yang melembaga.

MEMBERI IMBALAN

Imbalan yang kongkrit baik berupa uang dan benda diterima oleh anggota masyarakat dari sesama masyarakat baik kerabat mau pun tetangga sebagai imbalan yang bersifat timbal balik dan dapat menyebabkan suasana bermasyarakat yang lebih rukun dan harmonis di antara mereka. *Saling tulong* yang berarti memberi pertolongan kepada orang yang patut ditolong merupakan pencerminan dari sikap hidup desa yang sejati. Seorang tetangga atau kerabat yang sedang ditimpa bencana kematian, sakit, melaksanakan upacara, perlu dibantu oleh anggota lainnya baik secara materiil maupun tenaga. Sekali pun pemberian-pemberian itu tidak mengharapkan balasan, namun pihak yang diberi merasa wajib membalasnya bilamana si pemberi kelak akan memerlukannya pada waktu ia mengalami bencana atau kerepotan dalam upacara-upacara yang diselenggaraan oleh keluarga. Dari sistem kerja sama masyarakat kampung suku bangsa Sumbawa akhirnya lahir istilah-istilah yang lebih baku misalnya *basiru* atau *nulong*. Semua cara hidup kampung ini mempertebal rasa persatuan dan kesatuan dalam komunitasnya.

Anggota-anggota masyarakat yang dalam hidupnya menunjukkan sifat dan sikap yang baik dan terpuji menurut adat dan agama dalam masyarakat akan dihargai oleh anggota masyarakat sebagai orang yang baik. Jika ia telah dinilai baik oleh masyarakatnya, maka kesempatan-kesempatan untuk men-

dapat kedudukan pimpinan akan terbuka baginya. Seorang anggota masyarakat yang dalam hidupnya menunjukkan sifat bersih rokhani dan jasmaninya akan dihormati secara lahiriah. Masyarakat kampung cukup pandai memberi penilaian terhadap setiap orang karena itu mereka membagi dua semua masyarakat secara sederhana yakni mereka yang digolongkah baik dan mereka yang digolongkan tidak baik. Mereka membuat ukuran-ukuran nilai untuk menentukan seorang berada di pihak yang baik atau tidak baik.

Memberi imbalan dalam bidang agama sudah lazim dalam masyarakat kampung di Sumbawa. Tokoh-tokoh agama seperti para pejabat *hukom* adalah orang yang dihormati oleh masyarakat. Dalam setiap upacara, tokoh-tokoh itulah yang pertama diundang. Tokoh-tokoh agama di kampung dahulu adalah orang yang dihormati, bebas dari tugas gotong-royong, tanah pertaniannya seluruhnya diolah oleh anggota masyarakat tanpa diupah. Semuanya adalah sebagai imbalan atas tugas-tugas pimpinan yang membina dan menjaga kehidupan agama dalam kampung. Terhadap petugas agama yang lain seperti *marbat* di beberapa desa masyarakat memberikan sumbangan berupa beras.

Imbalan-imbalan yang diberikan masyarakat terhadap petugas agama adalah dengan harapan agar petugas itu dapat menjalankan kewajibannya dengan tenang dan baik. Satu hal lagi yang mendorong masyarakat mau berkorban untuk pimpinan agama adalah adanya anggapan bahwa ia akan mendapat pahala (imbalan) dari Tuhan karena melakukan usaha untuk kemajuan agama. Hal ini seringkali diterima secara keliru oleh masyarakat kampung, yang menganggap bantuan pada orang-orang penting jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan membantu orang lain. Tentu saja orang-orang miskin dan orang lain yang patut diberi bantuan akan terlewatkan oleh anggapan keliru itu. Dan ini sama sekali bukanlah kesalahan para pimpinan agama yang memang pengetahuan agamanya kurang memenuhi persyaratan yang sebenarnya.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Peranan gunjing

Gunjing bukan suatu perbuatan yang diatur pelaksanaannya oleh adat. Bahkan gunjing yang dalam bahasa daerah Sumbawa disebut *kerante* adalah perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Tetapi sekalipun ada larangan melakukan pergunjingan, dalam masyarakat tak akan pernah ada suatu kekuatan apa pun yang dapat mencegahnya. Itu sebabnya orang takut digunjingkan, karena itu ia berusaha menghindari dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi bahan pergunjingan seperti zinah, sumbang, mencuri, meminum minuman keras, judi dan segala jenis perbuatan yang ditentang oleh adat.

Masalah digunjingkan biasanya kejelekan orang lain. Karena itu tempat gunjing biasanya di rumah atau di tempat-tempat umum seperti tempat ronda, pasar atau bahkan di mesjid. Perbuatan-perbuatan warga kampung yang telah terbukti dan terbuka, biasanya digunjingkan secara terbuka. Pihak keluarga dan yang bersangkutan biasanya tahu dirinya dipergunjingkan dan karena itu untuk beberapa lama menghindar dari muka umum. Ini adalah hukuman berat bagi masyarakat kampung, yakni malu digunjingkan.

Peranan agama

Dalam masyarakat kampung agama memegang peranan penting. Kita telah menguraikan di atas bagaimana meresapnya ajaran-ajaran agama pada masyarakat desa. Karena dalam penghayatan mereka terhadap agama maka mereka menjadi sangat malu apabila dalam hidupnya mereka tak mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Mereka malu bila anaknya tak dapat membaca Al Qur'an, mereka malu jika tak ikut sembahyang di mesjid, mereka malu jika tak ikut serta memberikan sumbangan uang dan tenaganya pada pembangunan mesjid atau madrasah padahal diketahui ia memiliki tenaga dan uang.

Dengan berbagai cara antara lain gunjing, pertemuan dan sarasehan (rapat) usaha-usaha kesadaran untuk berbuat bagi agama dapat lebih cepat dicapai. Untuk mempertebal rasa malu orang yang tidak ke mesjid, orang yang tidak bisa membaca Al Qur'an ada beberapa cara yang dilakukan dalam masyarakat yakni gunjing, tidak mengunjunginya bila anggota keluarganya meninggal dunia (kecuali kerabatnya saja), tidak menegur atau dengan cara menolak undangannya bila ia mengadakan upacara yang berhubung dengan agama.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Perbuatan-perbuatan yang dilarang diharuskan dalam agama mencakup segala perbuatan yang baik dan larangan atas segala perbuatan yang buruk menurut garis kitab suci menurut ajaran nabi. Masyarakat kampung pada umumnya melalui guru mengaji, *lebe* atau imam telah mengetahui segala bentuk perbuatan dan larangan yang dikehendaki oleh agama. Misalnya keharusan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya dan keharusan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya dan keharusan orang tuanya untuk mengajarkan pada anaknya mengaji (baca Al Qur'an). Berjudi, zinah, mencuri, tidak melaksanakan ajaran agama seperti tidak sembahyang, puasa, zakat, semuanya dilarang sebaliknya harus dipenuhi segala tuntutan agama.

Terhadap larangan mencuri, zinah, atau berjudi diberikan sanksi langsung oleh kampung berupa nasihat, kawin paksa, diusir atau dengan ganti rugi

atas kerugian pihak lain atas tindakannya.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran larangan-larangan agama ditangani oleh *hukom* 'an kepala kampong melalui suatu rapat yang dapat dihadiri oleh anggota masyarakat baik sebagai saksi atau untuk didengar pendapatnya.

Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh adat, maka masyarakat menjadi takut untuk melanggar ajaran agama sebaliknya akan menunjukkan ketaatan terhadap agama. Di Sumbawa seperti juga di Lombok agama Islam diterima sebagai ajaran yang lengkap dengan segala praktek peribadatannya. Di Lempeh Bawah hampir 100% masyarakat kampung asli (di luar pendatang) adalah penganut agama Islam yang taat. Mereka menjalankan rukun-rukun Islam dengan sempurna, mereka mengajarkan anak-anaknya sembahyang dan membaca kitab suci dan mengajarkan kepada anaknya bagaimana bertingkah laku, hormat pada tamu, orang tua dan tetangga menurut aturan agama.

Masyarakat suku bangsa Sumbawa adalah penganut-penganut agama Islam yang taat. Sebagian besar ajaran-ajaran agama Islam menjadi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Karena itu hukum adatnya mirip dengan hukum Islam yang diterapkan dan disesuaikan. Hukum adat sebagaimana kita ketahui mempunyai unsur-unsur asli dan unsur-unsur keagamaan, dimana untuk suku bangsa Sumbawa pengaruh agama Islam cukup besar. (Bandingkan Salmon Keyzer dengan Receptie in complexu dengan Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven).

VI. BEBERAPA ANALISA

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Bentuk komunitas kecil suku bangsa Sumbawa dapat kita lihat pada kampung. Kampung adalah suatu komunitas yang bulat dan lengkap. Pertama kampung mempunyai batas wilayah dengan legitimasinya. Kedua kampung merupakan bagian dari sistem pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya mempunyai hubungan yang bersifat vertikal ke atas yakni desa, Camat dan Bupati dan mempunyai hubungan horisontal ke dalam dengan aparat yang ada. Keempat bahwa kampung diperlengkapi dengan lembaga-lembaga sosial yang berciri khusus.

Kampung dahulu berada langsung di tangan sultan. Sekitar tahun 1956 didirikan gabungan beberapa kampung yang kemudian menjadi desa sekarang. Sekali pun desa administratif telah dibentuk akan tetapi kampung tetap mempertahankan dirinya sebagai suatu komunitas dengan perangkat pemerintahan dan lembaga-lembaga sosialnya yang sempurna.

Di dalam kampung dibentuk beberapa Rukun Tetangga yang dalam kenyataannya tak lebih dari badan pembantu kepala kampong dalam menjalankan tugas komunitas secara keseluruhan. Kepala kampong tetap merupakan tokoh wilayah penting dalam komunitas kecil suku bangsa Sumbawa.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sistem pelapisan sosial suku bangsa Sumbawa pada umumnya terdiri dari tiga lapisan yakni kelas teratas, dahulu disebut bangsawan dengan gelar-gelar *datu* dan *dea,* lapisan kedua adalah lapisan orang-orang merdeka yang digelari *tau sanak* dan lapisan ketiga adalah kelas hamba yang dahulu disebut *ulin abdi.*

Perbedaan lapisan tersebut didasarkan pada keturunan dan pertuanan atas wilayah-wilayah pemerintahan kerajaan. Pembagian lapisan sedemikian dahulu mempunyai arti penting dalam hubungannya dengan hak pemilihan atas tanah pertanian.

Setelah Indonesia merdeka, pembagian kelas masyarakat, terutama lapisan *ulin* sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa kemerdekaan. Sejak saat itu perbedaan lapisan masyarakat tidak diperuncing lagi dalam segala hal termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan dalam segala tingkatan, demikian pula kesempatan untuk memiliki tanah tidak dibatasi pada keturunan darah seseorang. Puncak dari proses penghapusan diskriminasi lapisan itu mencapai puncaknya pada tahun 1956 ketika sultan Muhamad Kaharuddin III mengeluarkan dekrit penghapusan lapisan *ulin abdi* di seluruh Sumbawa. Jika di daerah-daerah lain golongan bangsawan pada umumnya ingin mempertahankan statusnya dalam lapisan yang tertinggi, maka berlainan dengan di Sumbawa dimana usaha peniadaan perbedaan justru datang dari kaum bangsawan sendiri. Hal ini disebabkan karena pengaruh agama Islam yang dianut oleh penduduknya semakin kuat dan berpengaruh pada jalan pikiran penduduknya.

Walaupun pembagian masyarakat berdasarkan keturunan darah, sekarang tidak penting lagi di Sumbawa, masyarakat kampung terutama orang-orang yang tergolong lanjut usianya masih memberi kedudukan tinggi pada keturunan-keturunan bangsawan yang menetap di berbagai kampung di Sumbawa. Sementara itu pelapisan sosial samar berangsur-angsur mengambil alih peran dan pengaruh golongan bangsawan, yakni anggota pimpinan dalam kampung, *hukom* para pegawai pemerintah, angkatan bersenjata dan kaum terpelajar lainnya.

PIMPINAN MASYARAKAT DALAM KOMUNITAS KECIL

Kepala kampong yang dahulu adalah pejabat yang besar kekuasaannya dalam wilayahnya. Ia langsung sebagai pembantu sultan dengan berbagai privilege yang dimilikinya. Dalam perkembangan selanjutnya areal kepemimpinannya diperkecil secara vertikal dengan dibentuknya desa dimana gabungan beberapa kampong adalah cikal bakal dari desa administratif yang sekarang. Namun kepemimpinannya di dalam kampung sama sekali tidak berkurang bahkan lebih banyak lagi dengan majunya pembangunan sekarang.

Kepala kampung sekarang adalah bawahan dari kepala desa, tetapi mempunyai kekuasaan besar di dalam kampungnya untuk mengatur dan memelihara aturan-aturan adat yang bersifat mengikat warganya.

Demikian pula jabatan pimpinan informal dalam kampung sampai sekarang tidak mengalami perubahan besar. Tugas-tugas *hukom* sekarang juga membantu tugas pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan agama khususnya agama Islam dalam kampung. Lembaga hukom adalah asli Sumbawa dan produk dari masuknya agama Islam di Sumbawa ratusan tahun yang lalu.

Beberapa jabatan pimpinan dalam kampung yang dahulu dianggap penting sekarang sudah tidak dikenal lagi di Sumbawa seperti *rura* dan *mandur*. Sementara RT sebagai lembaga baru yang berada di bawah kepala kampung diterapkan di kampung sebagai pelaksanaan instruksi dari pemerintah daerah. RT adalah lembaga baru dan bukan asli Sumbawa, karena itu di beberapa kampung lembaga itu masih belum jelas peran yang dilaksanakan. Lebih-lebih di kampung yang kwantitas penduduk dan perkampungannya sangat kecil.

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Komunitas kecil (kampong) mempunyai sistem pengendalian sosial yang bertujuan membimbing setiap warga kampung dapat berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan komunitasnya. Masyarakat suku bangsa Sumbawa tidak memberi perincian segala aturan tingkah laku dan sanksinya dalam bentuk istilah-istilah yang lebih khusus, sehingga agak sulit membuat suatu deskripsi yang lebih memadai tentang sistem pengendalian sosialnya.

Walaupun terdapat kemiskinan dalam istilah, misalnya hukum adatnya, tetapi dengan meninjau pada lembaga *hukom* dan stafnya dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar hukum adat Sumbawa terutama hukum waris adat, perkawinan, perceraian, kekeluargaan merupakan resepsi yang tak begitu lengkap dari hukum fiqh Islam. Kita lihat misalnya istilah *modum, ketib, imam, hukom,* semuanya diambil dari istilah dalam bahasa Arab yang kurang sempurna.

Kampung di Sumbawa di samping sebagai suatu sistem pemerintahan juga merupakan suatu kolektivitas sosial yang mempunyai lembaga-lembaga seperti *basiru, saling tulong, nulong* dan memberi imbalan baik terhadap sesama warganya dan pemimpin masyarakat merupakan bagian penting dari suatu sistem pengendalian sosial masyarakat kampung di Sumbawa dari dahulu sampai sekarang bahkan sampai masa yang akan datang.

=== o ===

DAFTAR BACAAN

1. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Penerbit Bina Cipta, cet. II 1979.

2. A.M. Hartong, Lombok Beberapa Data Latar Belakang team penelitian hukum adat Lombok 1972–1973. Nijmegen, 1974.

3. Koentjaraningrat, "Kebudayaan Flores" *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta, Djembatan, cet. 4, 1979.

4. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial,* Jakarta, Dian Rakyat, 1969.

5. Moh. Koesnoe, *Sejarah Pembentukan Desa di Lombok* (ditulis kembali oleh Hermin Hadiati Koeswaji, Fakultas Hukum - Unair. Sby.)

6. Ngurah Bagus, I Gusti "Kebudayaan Bali" *Manusia dan Kebudayaan Indonesia,* Jakarta, Djembatan, cetakan 4, 1979 (editor Koentjaraningrat).

7. Peter R Goethals - "Rarak Sebuah desa Peladangan di Sumbawa Barat", *Masyarakat Desa di Indonesia masa kini,* Jakarta, yayasan Badan Penerbit Fak. Ekonomi U.I. (Editor Koentjaraningrat).

8. Polak A, Dr. Engine aspecten van een proces van vrandering in een Indonesiche gemen schaf.

9. P3KD Sistem Gotong-Royong Daerah NTB Adat dan Upacara Perkawinan NTB stensilan, 1979, 1980.

10. Bousquet Recherches Sur Les Deux Sectes Musulmanes, Waktoe Teloe et Waktoe Lima.

== o ==

INDEK

A
acu,
adat erosi,
adat gama,
aji gama
aji krama,
amaq,
amaq kaka,
amaq adi,
amiq,
awiq-awiq,

B
brangaran,
batu rakit,
baiq,
baloq,
bapu,
bapuq,
bale suci,
bale pengundeman,
banjar,
baiq,
bape,
bapak,
balik petindoan,
bale beleq,
breng,
barkat,
basiru,
bederep,
berumpak naga,
betara,
berugaq,
bero,
bedak langeh,
begawe alif,
bero toaq mama,
bero toaq nina,
buaq lekoq,
buen lajenre.

C
campah,
cero gubuk,
cupak gerantang,

D
dasan,
dagang merangken,
daeng,
demong,
dedosan,
den,
dea mele,
dea guru,
dea masak,
dea radan,
dipati,
dewa,
doyan mangan,
dosa ngiwat,
duang tali samat seket,
denda,
dea,
ditanah gubuk,

G
gawe ala,
gawe ayu,
gawe alif,
gabung,
gawe gama,
gantung siwur,
gerantang,
goneneg,
gubuk,

beloq,
bila bibir,

H
hukom,
hukom mesigit

I
inaq,
inaq kaka,
inaq adi,
idadari,
islam waktu lima,
isi mesigit,

J
jajar karang,
jaksa,
jawa lugu,
jejawan,
jerowarah,
jero keliang,
jelo mudi,
jiran empat,
jebak beleq,
jero kepala,

K
kampung,
kampong,
kelebut,
karang lempeh,
karang,
kampu,
kaum,
kasoan,
kaula,
kanoman,
kena barkat,
keliang,
kelotak,
kelatek,
kerama gubuk,
gumi selaparang,
gundem,

L
lang-lang,
lalu,
lawas,
lala,
lelurah pitu,
lebe,
lingsir,
luput ling tangan,
loka karang,
lkmd.

M
mangku,
mangku pengulu,
mangku gunung,
mangku aiq,
mangku gumi,
majlis taqlim,
malar,
marbat,
mengaji jumat,
mengaji makam,
mesual,
melagandang,
meloloh,
menteri telu,
memanca lima,
menyapu,
meleisin,
menempon,
menasa,
menasa dua, menasa telu,
menyowok gubuk,
mekel,
meroah taon,
menyowok,
megat kepeng,
memagah,
memuleq,

kiayi,
kepeng bolong.

N
nyakap,
nandu,
nyudoq butengang bale,
nyerah ukum,
ngayah,
nyoyang,
nyongkol,
nyurahang,
nyaur sesangi,
ndeq taoq adat,
ngura tau,
ngoalmana,
ngiwat,
nulong,
ngampahang kadang.

O
owet.

P
paboat aji,
pamangan,
paer,
pengorong,
pejoloq,
penyakap,
papuq,
polong,
pisaq,
pedewaq,
papin,
perjaka,
pengulu,
pekemit,
pemusungan,
pengulu desa,
pelangar,
paosan,
pedaleman,
menyungi,
melbao.

pengangon,
penoaq,
perelalu,
pembayun,
pe,
pekasih,
pemangku,
punggawa,
putung,
pembekel pekasih,
pituah,
pelebur basa,
punggawa so,

R
raden,
rapat,
rangga,
rurung,
rupit,
rura,
roga penyakit,

S
samawa,
sah,
sasak,
saka,
sangkep,
saling diok,
saor aran leq gubuk,
saling tulong,
saq kanggo,
sampu sekali,
selapawis,
sekuren,
semeton,
semeton tereq,
seket iu,
sugih,
sorong serah.

pereraden,
permenak,

T
timba,
tata,
toker,
teu bude,
tuan guru,
tariqat,
tuaq lokaq,
teteteh,
tanaq pecatu,
tobat kakas
tokang basai.
tau sanak,
tau marisi,
tau kamuter,
tau panising,

U
ulin.

W
waktu telu,
wet,
wangsa,
wayang kulit sasak,
wong menak.

MILIK
DIREKTORAT